



Organisasi
Perburuhan
Internasional

PEDOMAN INFORMASI

Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan

BUKU

6

Perdagangan
Perempuan
dan Anak
Perempuan



**MENCEGAH DISKRIMINASI,
EKSPLOITASI DAN PERLAKUAN
SEWENANG-WENANG TERHADAP
PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN**

Pedoman Informasi

**Buku 6
Perdagangan perempuan dan anak perempuan?**

**Progam Promosi Jender
Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa**

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ISBN 92-2-818801-4 & 978-92-2-818801-1 (web pdf)

Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2004

Diterjemahkan dari "Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide." (ISBN 92-2-113763-5)

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung-jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.ilo-jakarta.or.id

Dicetak di Jakarta, Indonesia



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. wb.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas diterbitkannya buku dengan judul *"Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan"*.

Buku ini didedikasikan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga kepada masyarakat Internasional karena pekerja migran telah menjadi isu global.

Kita prihatin dengan kenyataan bahwa pekerja migran perempuan sangat resisten terhadap perlakuan yang mengabaikan dan bahkan menghilangkan sama sekali hak-hak dasar mereka.

Mudah-mudahan, dengan diterbitkannya buku ini, berbagai masalah tersebut di atas dapat direduksi sekaligus meningkatkan harkat dan martabat setiap pekerja migran perempuan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia



Fahmi Idris



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MERDEKA BARAT 15 TELP. 3805563 - 3842638 FAX. 3805562 - 3805559
JAKARTA 10110**

**SAMBUTAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu misi dari Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan serta politik. Perempuan yang merupakan komponen terbesar dari penduduk merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan di dalam pembangunan bangsa, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai obyek pembangunan. Hal ini menjadi mungkin apabila hak dan kebutuhannya dipenuhi serta kualitasnya ditingkatkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan memang masih ada, dan hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor budaya patriarki yang selama ini berkembang dan telah memposisikan perempuan sebagai kelompok marjinal, tingkat pendidikan maupun ketrampilan rendah, tingkat kesehatan rendah, sehingga berdampak negatif terhadap perempuan pada umumnya. Partisipasi perempuan terhadap dunia kerja merupakan sikap budaya perempuan Indonesia sebagai bagian rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sikap perempuan Indonesia seperti ini terlihat dengan semakin meningkatnya perempuan Indonesia ke dalam pasar kerja, termasuk pasar kerja di luar negeri (Pekerja Migran). Akan tetapi dalam pemenuhan kesempatan kerja ke luar negeri umumnya perempuan kurang mendapatkan informasi secara jelas dan memadai mengenai prosedur dan persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sehingga berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sejak dari rekrutmen, penempatan sampai dengan purna tugas pulang ke daerah asal.

Dengan kondisi demikian pekerja migran perempuan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, sangat rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang bahkan sangat kental dengan tindak kekerasan.

Untuk itulah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kantor ILO Jakarta melalui Proyek Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking, yang telah menterjemahkan dan mencetak Pedoman Informasi

tentang Persiapan Bekerja ke Luar Negeri yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam penyebaran informasi secara tepat pada masyarakat pencari kerja, khususnya perempuan untuk bekerja ke Luar Negeri.

Mudah-mudahan Penerbitan Buku Pedoman ini yang merupakan Pedoman Informasi bagi pekerja migran akan bermanfaat bagi kalangan luas yang memerlukan, dan semoga Allah SWT akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menteri Pemberdayaan Perempuan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meutia Hatta Swasono', is centered below the title. The signature is fluid and cursive.

Dr. Meutia Hatta Swasono

Pedoman Informasi:
**Mencegah diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang
terhadap pekerja migran perempuan**

Kata Pengantar

Dalam era globalisasi, pekerja migran merupakan bagian yang senantiasa berkembang pada angkatan kerja di semua negara. ILO memperkirakan 86 juta pekerja migran bekerja di luar negeri di seluruh dunia, dan dari jumlah ini, 32 juta bekerja di negara-negara berkembang.

Jumlah pekerja perempuan mencapai setengah dari jumlah seluruh pekerja migran dari seluruh dunia, termasuk Asia, dan terdapat sekitar 800.000 perempuan Asia melakukan migrasi/ bermigrasi setiap tahun. Jumlah ini terus meningkat karena kebutuhan akan jasa pekerjaan migran perempuan juga meningkat dengan cepat.

Pada dekade terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu pengirim pekerja migran 'tanpa keahlian', dan saat ini menjadi pengeksport terbesar kedua setelah Filipina. Sekitar 76% pekerja migran Indonesia adalah perempuan, dan lebih dari 90% bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan semenanjung Arab. Dua negara sebagai tujuan utama adalah Malaysia (40%) dan Arab Saudi (37%).

Pemasukkan tahunan dari penggantian mata uang asing yang diperoleh dari pekerja migran Indonesia diperkirakan mencapai 2,2 miliar dollar. Pengiriman uang dari pekerja migran tahun 2003 saja mencapai jumlah 1,86 miliar dollar, menjadikan mereka sebagai penyumbang terbesar mata uang asing di Indonesia kedua setelah minyak dan gas.

Sebagian besar pekerja migran Indonesia mencari kesempatan kerja dan pendapatan lebih besar di luar negeri. Walaupun tenaga kerja migran Indonesia termasuk dalam berbagai golongan keahlian, tapi tetap yang terbanyak bekerja dalam kelompok pekerjaan '3-D' (dirty, dangerous and difficult) yaitu kotor, berbahaya dan sulit.

Bahwa bekerja di luar negeri dapat menjadi pengalaman bermanfaat bagi banyak orang, sejumlah besar pekerja migran menderita eksploitasi dan siksaan baik di negara sendiri maupun daerah tujuan, dan berakhir dalam situasi kerja paksa dan perdagangan orang. Situasi mereka diperburuk karena faktanya mereka tidak memiliki sumber daya menuntut keadilan di negara orang, tidak berhak untuk berorganisasi atau berganti majikan, dan penegakan hukum bagi hak-hak mereka sangat lemah. Kecenderungan mendapat penyiksaan dan eksploitasi senantiasa berlangsung dalam siklus bermigrasi – dari perekrutan dan pada tahap pemberangkatan, saat tiba di tempat kerja, berakhirnya kontrak dan tahap pemulangan, seperti yang tertuang dalam dokumen ini.

Pekerja migran tanpa dokumen adalah yang paling rentan, karena mereka bekerja di bawah ancaman konstan sanksi dan deportasi, dan karena itu bergantung sepenuhnya pada niat baik majikannya, aparat penegak hukum setempat dan lainnya untuk tidak melaporkan keberadaan mereka. Ketergantungan ini menjadikan pekerja migran rentan pada eksploitasi dan penyiksaan, dan akhirnya mereka tidak mempunyai jalan untuk memperjuangkan pembayaran gaji mereka.

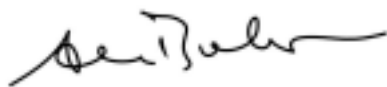
Indonesia baru saja menetapkan UU bagi Pekerja Migran sebagai indikasi bahwa Indonesia bermaksud menguatkan peraturan dalam sistem penempatan bagi pekerja migran. Ketentuan pelaksanaan UU ini sedang dalam persiapan dan akan segera ditetapkan.

Indonesia juga berinisiatif dalam dialog bilateral dengan negara-negara tujuan untuk bersepakat tentang kondisi pekerja migran.

Untuk mendukung pemerintah Indonesia dan mitra-mitra-nya dalam menyampaikan permasalahan pekerja migran Indonesia secara umum, dan pekerja rumah tangga migran secara khusus, sub regional proyek ILO mengenai Penggalangan Aksi Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking di kawasan Asia Tenggara yang didanai oleh DFID-UK, telah dimulai sejak Mei 2004. Proyek ini dimaksudkan untuk menguatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia di dalam dan luar negeri.

Sebagai bagian dari pekerjaannya di Indonesia, kantor sub-regional ILO dalam proyek Penggalangan Aksi Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Trafiking di kawasan Asia Tenggara, telah mendanai penerbitan bahan-bahan mengenai buruh migran perempuan, yang awalnya diterbitkan oleh GENPROM, ILO Jenewa. Bahan-bahan ini melingkupi 6 volume referensi dan juga materi lain yang secara khusus relevan bagi mitra dan kelompok yang terkait berkisar dari referensi sampai standar internasional sebagai dokumen acuan seperti pedoman model-model kontrak dan bentuk-bentuk praktek terbaik lainnya.

Kami berharap penerbitan ini bisa menjadi alat yang berguna bagi mitra-mitra sosial dan kelompok terkait di Indonesia dalam merespon kebutuhan akan perbaikan kebijakan dan juga pelayanan, dan karenanya dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama memberikan perlindungan yang efektif terhadap buruh migran dari kerja paksa dan perdagangan manusia.



Alan Boulton
Direktur
ILO Indonesia



Lotte Keijser
Kepala Penasehat Teknis
Proyek Pekerja Rumah Tangga
se-Asia Tenggara
Di danai oleh DFID-UK

Ucapan Terima kasih

Pedoman Informasi ini mencerminkan usaha kolaborasi dari Program Promosi Jender (*Jender Promotion Programme*), Cabang Migrasi Internasional (*International Migration Branch*) dan Program Aksi Khusus Menentang Kerja Paksa (*Special Action Programme to Combat Forced Labour*) dari ILO (*International Labour Organisation* – Organisasi Perburuhan Internasional). Beberapa organisasi non-pemerintah (Ornop/LSM) internasional dan nasional, khususnya Pusat Migran Asia (*Asian Migrant Centre*), Forum Migran di Asia (*Migrant Forum in Asia*) dan Anti-Perbudakan Internasional (*Anti-Slavery International*) memberikan informasi yang berharga. Kantor-kantor ILO regional dan nasional juga membantu dalam persiapan studi kasus di negara masing-masing, yang sangat membantu sebagai materi latar-belakang untuk Pedoman ini. Riset dan koordinasi awal, termasuk 10 studi kasus, dipersiapkan dan disupervisi oleh Katherine Landuyt, dengan bantuan teknis dari Tanja Bastia.

Pedoman ini ditulis oleh Lin Lean Lim, dengan Katherine Landuyt, Mary Kavar, Minawa Ebisui, dan Sriani Ameratunga. Para penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada berbagai organisasi dan para kolega yang memberikan kontribusi mereka dalam berbagai bentuk dan cara demi terciptanya buku Pedoman ini. Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Thetis Mangahas dan Roger Plant dari Program Aksi Khusus Menentang Kerja Paksa, dan Gloria Moreno Fontes-Chammartin, Patrick Taran dan Manolo Abella dari Cabang Migrasi Internasional. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Goran Hultin, Direktur Eksekutif Sektor Perburuhan, yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh serta semangat untuk pekerjaan PROGRAM PROMOSI JENDER. Kami sangat berhutang budi kepada Tiina Eskola yang membantu dalam menyunting dan menyusun format pedoman ini, Joanna Jakckson yang turut menyunting, serta Nathalie Rousseau, Sergio Pilowsky dan Heidrun Kaiser atas bantuan besar mereka dalam disain kulit muka, tata letak dan cetak – adalah suatu kepuasan mendalam untuk bekerja sama dengan mereka semua. Kepada para kolega di Kantor Subregional ILO untuk Asia Tenggara dan Pasifik, serta para peserta lokakarya validasi subregional di Manila, terima kasih kami sampaikan pada komentar-komentar berharga dan usulan-usulan dalam proses penyelesaian Pedoman ini.

Penerbitan ini dapat terjadi karena bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Kemitraan Belanda (*Netherlands Partnership Programme*).

Program Promosi Jender (GENPROM)
Organisasi Perburuhan Internasional
Jenewa

Buku 6
Perdagangan perempuan dan anak perempuan

Daftar Isi	Hal
6.1. Tujuan dan struktur Pedoman ini	1
6.2. Bagaimana menggunakan Pedoman ini	5
6.3. Perdagangan: Masalah global yang khususnya mempengaruhi perempuan dan anak perempuan	9
6.4. Perdagangan manusia: Apa, Siapa dan Bagaimana	17
6.4.1 Merndefinisikan perdagangan manusia: sifat koersif dan eksploitatifnya	17
6.4.2 Mekanisme dari perdagangan manusia	20
6.5 Penyebab Utama Perdagangan Manusia	29
6.5.1 Penyebab-penyebab dari sisi persediaan	31
6.5.2 Penyebab-penyebab dari sisi permintaan	36
6.6 Kerangka respon	41
6.7 Langkah-langkah pencegahan	61
6.8. Langkah-langkah bantuan dan dukungan	79
6.9. Pengusutan hukum terhadap para pedagang	97
Bahan rujukan dan bacaan tambahan	103
Beberapa situs web yang bermanfaat	107
Catatan akhir	111
Presentasi <i>PowerPoint</i>	119

6.1. Tujuan dan struktur Pedoman ini

Pedoman Informasi ini dimaksudkan untuk:

- **Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kerentanan pekerja migran, khususnya perempuan, terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang terjadi sepanjang semua tahapan proses migrasi tenaga kerja internasional, termasuk perdagangan manusia.**
- **Mempromosikan dan memperbaiki perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan tindakan- untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, serta untuk melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan dengan lebih baik; dan**
- **Menegaskan serta menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana pencegahan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia yang dialami oleh pekerja migran, harus ditanggulangi di dalam kerangka kerja yang ditujukan untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang teratur dan tertib dan sebagai hal yang menyangkut:**

Kotak 6.1. Fokus pada migran perempuan dari sudut pandang gender berbasis hak

Walaupun fokusnya adalah migran perempuan (dan anak perempuan), Pedoman Informasi ini bukan khusus untuk perempuan. Pedoman ini mengadopsi sudut pandang berdasarkan hak dan peka-jender yang:

- Mengakui persamaan dan perbedaan dalam pengalaman migrasi dari berbagai kategori migran perempuan dan laki-laki dalam hubungannya dengan berbagai kerentanan, pelanggaran dan akibat-akibat;
- Menghubungkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman-pengalaman migrasi ini dengan gender – dengan cara membedakan perbedaan biologis (jenis kelamin) dan perbedaan yang ditentukan secara sosial (“gender”) antara perempuan dan laki-laki. Mengkaitkan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman migrasi dengan perbedaan peran, atribut dan tingkah laku untuk perempuan dan laki-laki yang dianggap layak secara sosial oleh masyarakat, serta dengan pembagian pekerjaan, akses ke dan kontrol terhadap sumberdaya dan pembuatan keputusan, serta halangan-halangan, kesempatan-kesempatan dan kebutuhan yang dihadapi oleh migran perempuan dan laki-laki;
- Memusatkan perhatian pada dampak-dampak yang berbeda dan seringkali bersifat diskriminatif dari peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan program-program terhadap berbagai kelompok migran perempuan dan laki-laki yang berbeda;
- Mempertimbangkan interaksi antara gender dan kategori-kategori sosial lainnya, seperti asal negara, kelas sosial, latar belakang etnik dan usia;
- Memberikan perhatian khusus kepada kelompok migran perempuan dan laki-laki yang sangat rentan;
- Menangani isu-isu perempuan tidak hanya dari sudut pandang perpindahan, pekerjaan dan kehidupan di negara lain, tetapi juga dari sudut pandang peran sosio-ekonomi mereka yang biasanya kurang dihargai, dan posisi mereka yang kurang menguntungkan dibandingkan rekan laki-laki mereka;
- Menegaskan perlunya kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memusatkan perhatian pada sisi persediaan dan kebutuhan akan migran tetapi juga memusatkan perhatian pada diskriminasi dan ketidak-setaraan gender;
- Berpegang bahwa penghapusan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender adalah isu HAM dan akar dari upaya-upaya untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan;
- Bertujuan memberdayakan, bukan hanya melindungi migran perempuan (dan, dimana perlu, juga laki-laki), sehingga mereka dapat menuntut hak-hak mereka, dan membuat keputusan tentang hidup mereka berdasarkan informasi yang utuh yang mereka terima.

- ☑ Penegakan HAM yang mendasar, termasuk hak-hak pekerja dan migran;
- ☑ Promosi kesetaraan jender dan pengakhiran segala bentuk diskriminasi, rasisme dan xenophobia (rasa takut tanpa alasan terhadap orang atau barang asing);
- ☑ Promosi pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua pekerja, perempuan dan laki-laki, dalam kondisi yang merdeka, setara, aman dan memiliki harga diri sebagai manusia;
- ☑ Pengentasan kemiskinan dan pengucilan sosial.

Pedoman ini menunjukkan bahwa perubahan lapangan kerja sejalan dengan arus globalisasi telah meningkatkan kesempatan sekaligus tekanan pada perempuan untuk bermigrasi. Kaum perempuan bermigrasi untuk pekerjaan dalam skala yang sama dengan laki-laki,

Bagi sebagian besar perempuan, juga bagi laki-laki, migrasi menunjukkan pengalaman positif dan dapat membuahkan dampak emansipasi dan pemberdayaan yang penting. Tetapi fokus dari Panduan ini adalah pada para pekerja migran perempuan yang terutama sekali rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan.

yakni sekitar separuh jumlah total pekerja migran di seluruh dunia. Untuk sebagian besar perempuan, sama halnya bagi laki-laki, migrasi adalah pengalaman positif, menghantarkan ke kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kedudukan ekonomi dan sosial mereka. Proses migrasi pekerjaan ini dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, otonomi serta pemberdayaan mereka, dan dengan demikian mengubah peran dan tanggungjawab jender dan berkontribusi pada kesetaraan jender. Para migran perempuan dapat mencapai tujuan mereka, dan mungkin mendapatkan lebih banyak dibanding dengan migran laki-laki, bukan dalam hal pendapatan tetapi dalam hal status dan kedudukan ketika mereka pulang kembali ke tempat asal mereka. Meskipun mungkin penghasilan mereka kurang dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka, dan biasanya mereka ini bekerja di sektor tenaga kerja yang tidak teratur, tetapi mereka sering mampu meningkatkan kedudukan ekonomi keluarga mereka. Mereka pun meningkatkan status dan kemandirian mereka sendiri, disamping juga kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga mereka. Mereka juga mungkin dapat memiliki kesempatan lebih baik di lapangan kerja lokal pada saat mereka kembali, serta memiliki modal untuk memulai usaha mereka sendiri.

Tetapi migrasi untuk pekerjaan dapat juga menempatkan migran perempuan pada pelanggaran serius terhadap HAM mereka, termasuk hak-hak mereka sebagai pekerja. Baik dalam tahap perekrutan,

Keprihatinannya adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi dalam migrasi internasional tampaknya akan terus berlangsung, dan kerentanan migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya akan meningkat.

perjalanan melintasi batas-batas negara, transit atau tinggal dan bekerja di negara lain, para pekerja migran perempuan, khususnya yang berada dalam situasi tidak teratur, akan lebih rentan. Mereka berada pada situasi pelecehan, intimidasi atau ancaman-ancaman baik terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka, eksploitasi ekonomi dan seksual, diskriminasi rasial dan xenofobia, kondisi tempat kerja yang buruk, meningkatnya risiko kesehatan dan berbagai bentuk perlakuan sewenang-wenang atau kekejaman lainnya, termasuk diperdagangkan untuk kerja paksa, perbudakan atau perhambaan karena hutang (*debt-bondage*) atau diluar kemauan, dan dalam situasi tahanan. Yang menjadi keprihatinan adalah bahwa keseluruhan proses feminisasi dalam migrasi internasional tampaknya akan terus

berlangsung, dan kerentanan migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang juga tampaknya akan meningkat – karena sikap yang makin keras terhadap migran pada umumnya¹ dan karena sikap dan sudut pandang berbasis gender tetap lamban-perubahannya. Ketidaksetaraan gender tetap terjadi, dan lapangan-lapangan kerja tetap tersegmentasi dan tersegregasi baik di negara asal maupun negara tujuan.

Pekerja migran perempuan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, sangat lebih rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan

Diskriminasi berdasarkan gender bersilangan dengan diskriminasi berdasarkan bentuk lain dari “sesuatu yang berbeda”

sewenang-wenang - tidak hanya dibandingkan dengan para pekerja migran laki-laki tetapi juga dengan pekerja perempuan penduduk asli. Migran perempuan dan anak perempuan juga lebih berada dalam risiko untuk diperdagangkan dibanding laki-laki dan anak laki-laki. Diskriminasi berdasarkan gender bersilangan dengan diskriminasi berdasarkan bentuk lain dari “sesuatu yang berbeda” – seperti status bukan warga negara, ras, latar belakang etnik, agama, status ekonomi – menempatkan migran perempuan dalam situasi diskriminasi, merugikan, marginalisasi dan/atau kerentanan ganda, atau bahkan berlipat ganda.

Walaupun fokusnya adalah pekerja migran perempuan, banyak dari keprihatinan dan isu yang dimunculkan, serta analisa dan garis pedoman yang diberikan melintasi gender dan, terkadang, usia. Dengan demikian, Pedoman Informasi ini dapat relevan bagi semua migran, baik perempuan ataupun laki-laki, agar mereka dapat memahami dengan lebih baik berbagai risiko yang ada dalam migrasi tenaga kerja, mengetahui hak-hak mereka dan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Pedoman ini juga menunjukkan mengapa diantara anak-anak, anak perempuan lebih sering rentan dibanding anak laki-laki terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang. Namun, isu kerentanan yang lebih besar yang dihadapi anak-anak terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, khususnya penderitaan fisik, psikologis dan psiko-sosial yang dialami oleh anak-anak yang diperdagangkan membutuhkan pembahasan yang terpisah. Pedoman ini tidak membahas solusi khusus anak-anak, yang mana juga harus spesifik untuk anak perempuan dan anak laki-laki.²

Pedoman ini terdiri dari enam buku yang saling terkait namun dapat dipakai secara terpisah. Buku 1 memberikan introduksi umum tentang dinamika dalam migrasi pekerja perempuan. Buku 2 sampai 5 membahas berbagai tahap proses migrasi dan hal-hal yang terkait dengan proses tersebut: kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh para pelaku lainnya - pemerintah, pengusaha, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil dan keluarga-keluarga - yang mempengaruhi mobilitas dan pekerjaan perempuan dan laki-laki didalam dan diluar negara-negara asal mereka. Buku 6 memfokuskan pada perdagangan manusia, khususnya migran perempuan dan anak perempuan.

Buku 1 *Pendahuluan: Mengapa fokus pada pekerja migran perempuan internasional?*

Menyoroti kerentanan pekerja migran perempuan terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang dalam berbagai tahapan proses migrasi. Situasi-situasi lapangan kerja, dimana pekerja migran perempuan menempatkan diri mereka dalam risiko lebih besar terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki dan perempuan setempat. Untuk melindungi para pekerja migran perempuan, Buku 1 memperkenalkan kerangka kerja multidisipliner dan komprehensif - yang memusatkan perhatian pada faktor permintaan dan persediaan, serta menginkorporasikan promosi HAM, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan; dan melibatkan berbagai rangkaian para pelaku sosial dalam instrumen-instrumen, peraturan dan kebijakan, serta tindakan praktis di tingkat internasional, regional, nasional dan masyarakat.

Buku 2 *Pembuatan keputusan dan persiapan untuk pekerjaan di luar negeri*

Menguraikan proses pembuatan keputusan dan persiapan untuk pindah dan bekerja di negara asing. Buku ini menyoroti jenis informasi yang akurat dan realistis, serta pelayanan-pelayanan bantuan yang harus dimiliki oleh para calon pekerja migran dalam membuat keputusan yang benar untuk bekerja di luar negeri. Buku ini juga mengidentifikasi para pelaku lain dalam proses pembuatan keputusan, terutama keluarga-keluarga dari para migran perempuan tersebut, dan menegaskan perlunya untuk menjangkau serta membuat peka para pelaku ini. Bagi mereka yang telah memutuskan untuk menjadi pekerja migran, buku ini menjelaskan informasi yang akan membantu mengarahkan mereka dalam proses perekrutan dan perjalanan ke tempat tujuan, termasuk informasi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum mereka, dan bagaimana menuntut hak mereka, serta apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis. Buku ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah yang menjamin para pekerja migran memiliki akses perlindungan sosial.

Buku 3 *Perekrutan dan perjalanan untuk pekerjaan di luar negeri*

Membedakan berbagai model-model perekrutan dan menekankan bahwa praktek-praktek seperti penipuan dan eksploitatif adalah sangat umum terjadi dalam tahap perekrutan. Buku ini menerangkan tentang perekrutan tidak resmi dan memusatkan perhatian pada berbagai bahaya-bahaya dan risiko yang dapat dialami oleh perempuan dalam proses perekrutan. Perdagangan adalah satu bentuk dari perekrutan tidak resmi. Buku ini juga menguraikan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, para pelaku sosial lain dan para pekerja yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya malpraktek ini.

Buku 4 *Bekerja dan tinggal di luar negeri*

Meningkatkan kesadaran mengenai kondisi-kondisi kerja dan kehidupan para migran perempuan di negara-negara tujuan, dan memberikan garis pedoman mengenai bagaimana memperbaiki situasi mereka, terutama untuk mencegah dan menuntut ganti rugi atas kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak mendasar mereka, juga untuk mempermudah penyesuaian dan penyatuan mereka di negara tujuan. Buku ini menunjukkan bahwa dimana para pekerja migran perempuan diorganisir, dan memiliki jejaring informasi serta dukungan sosial, maka kecil kemungkinan eksploitasi akan terjadi. Fokusnya adalah pada para migran yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT), karena mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, dan juga, karena pekerjaan sebagai PRT adalah satu kategori pekerjaan yang paling banyak tersedia untuk migran perempuan.

Buku 5 *Pulang: Pemulangan dan penyatuan kembali*

Menggambarkan masalah-masalah spesifik yang dihadapi migran perempuan ketika pulang kembali ke negara asal dan keluarga mereka. Buku ini mengidentifikasi berbagai jenis bantuan - logistik, hukum, sosio-psikologis, pekerjaan, ketrampilan yang terkait, dan keuangan - yang mereka perlukan agar berhasil bersatu kembali dengan keluarga dan mencegah kepergian kembali atau diperdagangan kembali. Buku ini menekankan bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan menguntungkan adalah kunci keberhasilan untuk bersatu kembali dengan keluarga.

Buku 6 *Perdagangan perempuan dan anak perempuan*

Memfokuskan pada masalah global yang makin memprihatinkan: perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak perempuan. Buku ini mengidentifikasi penyebab-penyebab, baik dari sisi suplai maupun sisi-permintaan, menguraikan mekanisme-mekanisme perdagangan manusia dan menjelaskan mengapa perempuan dan anak perempuan lebih rentan untuk menjadi korban.

6.2. Bagaimana menggunakan Pedoman ini

Buku-buku pedoman ini dimaksudkan sebagai **informasi/sumber rujukan untuk berbagai macam pembaca:**

- Kelompok sasaran utama pedoman adalah para advokat dan aktivis, para pembuat dan pelaksana kebijakan mengenai isu migrasi dan hak-hak pekerja perempuan di negara asal, negara transit dan negara tujuan. Termasuk diantaranya adalah para pejabat pemerintah yang bertanggungjawab untuk administrasi keadilan, para pejabat peradilan dan para pemberi pelayanan - a.l. pegawai migrasi, personil kedutaan, atase tenaga kerja, pengawas Perburuhan, polisi dan aparat penegak hukum, hakim, jaksa, petugas peradilan, pegawai-dinas kesejahteraan, sosial dan kesehatan masyarakat, serta para pejabat dari kantor wanita dan departemen tenaga kerja, departemen kehakiman dan imigrasi/emigrasi;
- Pedoman ini secara lebih luas juga ditujukan untuk organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, asosiasi-asosiasi pekerja migran (termasuk asosiasi-asosiasi pekerja rumah tangga), agen-agen perekrutan dan penempatan tenaga kerja pemerintah dan swasta, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop), organisasi-organisasi berbasis masyarakat (LSM) dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya yang peduli pada isu HAM;
- Informasi dalam pedoman ini jelas sangat berguna bagi masing-masing migran, baik perempuan maupun laki-laki. Namun demikian, pedoman ini disusun untuk digunakan oleh para pelaku yang langsung berhubungan dengan masing-masing migran, misalnya serikat pekerja, badan pemerintah atau Ornop/LSM, untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran diantara para calon migran atau dalam menyelenggarakan orientasi pra-keberangkatan untuk para migran. Mungkin materi-materi yang ada disini perlu diadaptasi dan bahasa dan presentasi yang ada perlu disederhanakan agar cocok untuk para migran.

Pemakai perseorangan atau kelembagaan mungkin harus memilih satu atau beberapa buku, dari pedoman ini dan memanfaatkan, menyesuaikan, serta mengadaptasi bahan-bahan yang tertulis sesuai dengan konteks, kebutuhan dan tujuan masing-masing negara dan sosial-budayanya. Untuk membantu para pembaca, informasi yang ada telah disusun sedapat mungkin dalam format yang “ramah-pemakai”. Simbol, jenis huruf dan warna-warna yang berbeda menggambarkan jenis informasi yang berbeda. Pada bagian akhir setiap buku, disediakan catatan, daftar pustaka dan daftar situs web yang membantu para pembaca yang tertarik untuk mendapatkan penjelasan lebih terinci atau tambahan dan bahan-bahan rujukan lainnya.³ Materi presentasi *PowerPoint* memberikan ringkasan atas poin-poin utama yang dibahas dalam buku yang bersangkutan. Rujukan silang disediakan untuk bidang-bidang yang saling meliputi yang dibahas dalam berbagai buku yang berbeda, atau dimana isu-isu dibahas di lebih dari satu bab atau buku. Informasi penting diulang-ulang, sehingga setiap buku disusun selengkap mungkin.

Contoh-contoh “baik” dan “buruk” yang disediakan tidak dimaksudkan untuk mengkhususkan suatu negara. Contoh-contoh ini hanya mencerminkan informasi yang ada (yang juga untuk membantu menjelaskan mengapa sepertinya lebih banyak contoh dari kawasan Asia-Pasifik). Walau negara-negara dari contoh itu disebutkan, praktek-praktek “baik” atau “buruk” tidak berarti spesifik terjadi hanya di negara-negara tersebut saja.

Pedoman Informasi ini dapat digunakan secara fleksibel untuk:

- **Meningkatkan kesadaran atau kenumbuhkan kepekaan:** Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran terhadap diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, Ornop/LSM dan para pelaku masyarakat sipil lainnya dalam menghadapi kerentanan-kerentanan tersebut, melindungi HAM dan mempromosikan pekerjaan yang layak bagi para pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Akses ke informasi semacam ini dapat memberdayakan para perempuan untuk meningkatkan harga diri mereka dan membangun percaya diri untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai perempuan, sebagai migran dan sebagai pekerja.
- **Advokasi dan publisitas:** Pedoman ini dimaksudkan untuk meletakkan diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan pada “layar radar” komunitas HAM, lembaga-lembaga pembangunan dan donor internasional. Badan-badan pemerintah, Ornop/LSM dan para pelaku sosial lainnya dapat juga menggunakan pedoman ini untuk kampanye-kampanye media, mobilisasi dan penjangkauan masyarakat untuk memberikan informasi atau mendidik masyarakat awam dan para pelaku lainnya yang peduli, termasuk tenaga kerja migran sendiri, mengenai apa yang dapat mereka lakukan dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pekerja migran perempuan yang rentan, serta secara umum meningkatkan situasi migran, baik perempuan maupun laki-laki.
- **Alat untuk aksi:** Pedoman ini mengindikasikan kerangka kerja normatif yang dapat digunakan dalam menghadapi diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh para pekerja migran perempuan. Para pembuat peraturan dan kebijakan dapat merujuk ke standar internasional dan regional yang relevan, serta beberapa contoh skala nasional dalam mengadopsi pendekatan berbasiskan hak, dan merumuskan atau meninjau ulang peraturan. Pedoman ini juga menyajikan garis-pedoman, *checklist* (daftar petunjuk) dan contoh-contoh praktis untuk bertindak. Para pemakai buku dapat belajar dari berbagai pengalaman para pelaku di negara-negara asal, transit dan tujuan, serta dapat lebih mengetahui akan apa yang dapat dilakukan atau efektif untuk membantu para perempuan yang rentan ini dalam proses migrasi. Namun karena keadaan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, maka informasi yang ada disini tidak dimaksudkan sebagai penggambaran praktek-praktek “terbaik” atau “baik” yang harus diadopsi dalam semua situasi, atau digunakan secara pasti.
- **Tujuan pelatihan dan pendidikan:** Informasi dalam buku-buku ini dapat juga berguna sebagai materi penunjang/latar belakang dalam seminar-seminar pelatihan (seperti untuk pejabat migrasi, atase tenaga kerja, pejabat penegak hukum dan agen penempatan tenaga kerja), sebagai topik-topik yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau program-program pendidikan umum yang ditujukan pada para calon pekerja migran perempuan, dan yang terpenting, dalam kursus-kursus persiapan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
- **Alat untuk jejaring:** Pedoman ini menawarkan gagasan-gagasan untuk memperbaiki jejaring dan kolaborasi antar dan diantara sesama pemerintah dan para pelaku sosial, serikat-serikat pekerja, Ornop/LSM serta agen-agen tenaga kerja; untuk menggiatkan diskusi dan merangsang tindakan diantara pemegang kepentingan; dan membangun aliansi antara berbagai organisasi dengan masing-masing perempuan pekerja didalam dan antar negara-negara asal, transit dan tujuan.

Untuk membantu pemakai pedoman ini, informasi yang ada didalamnya diatur dalam berbagai cara:

- Tujuan-tujuan dari berbagai buku dan masing-masing bagian dari Pedoman Informasi

 *Kotak Teks dalam garis miring berwarna abu-abu, tema utama dan pokok-pokok yang disoroti dalam berbagai bagian dari Pedoman Informasi*

 *Kotak teks dalam garis miring tebal, perangkat internasional*

 Kotak teks berwarna abu-abu, penjelasan penting atau contoh-contoh kebijakan atau tindakan



Poin kunci untuk diingat

 *Uraian/rincian dari poin kunci, checklist (daftar petunjuk) atau garis-pedoman*



Praktek-praktek yang baik



Praktek-praktek yang buruk



Hikmah yang dapat diambil



Merujuk, rujukan-silang

6.3. Perdagangan: Masalah global yang khususnya mempengaruhi perempuan dan anak perempuan



Perdagangan manusia adalah satu komponen dalam rangkaian kesatuan yang rumit dan selalu berubah dari mobilitas populasi dan migrasi, tetapi sebuah suatu komponen yang benar-benar keji. [☞Kotak 6.2]

Karena sifat dari perdagangan itu sendiri, maka tidak ada data tepat yang tersedia. Tetapi perkiraan dari Pemerintah Amerika Serikat⁴ baru-baru ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya sekitar 800.000 sampai 900.000 orang diperdagangkan melintasi perbatasan internasional di seluruh dunia, dan antara 18.000 sampai 20.000 korban tersebut diperdagangkan ke Amerika Serikat. Kira-kira 120.000 diperdagangkan ke Uni Eropa setiap tahunnya, terutama melalui daerah Balkan.⁵ Perkiraan ini tidak termasuk perdagangan dalam negeri.

Bukti mengungkapkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kejadian, kepelikan dan jangkauan global dari perdagangan manusia; sifatnya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang dipakai; kaitannya dengan kejahatan terorganisir dan korupsi pejabat; beragamnya tujuan dari orang diperdagangkan; dan terutama efek eksploitatif dan yang sewenang-wenang dari perdagangan. Oleh karena itu, perdagangan, khususnya perempuan dan anak-anak untuk eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk lain dari kerja paksa, telah menjadi agenda utama dari para pelaku pemerintah dan non-pemerintah di seluruh dunia:

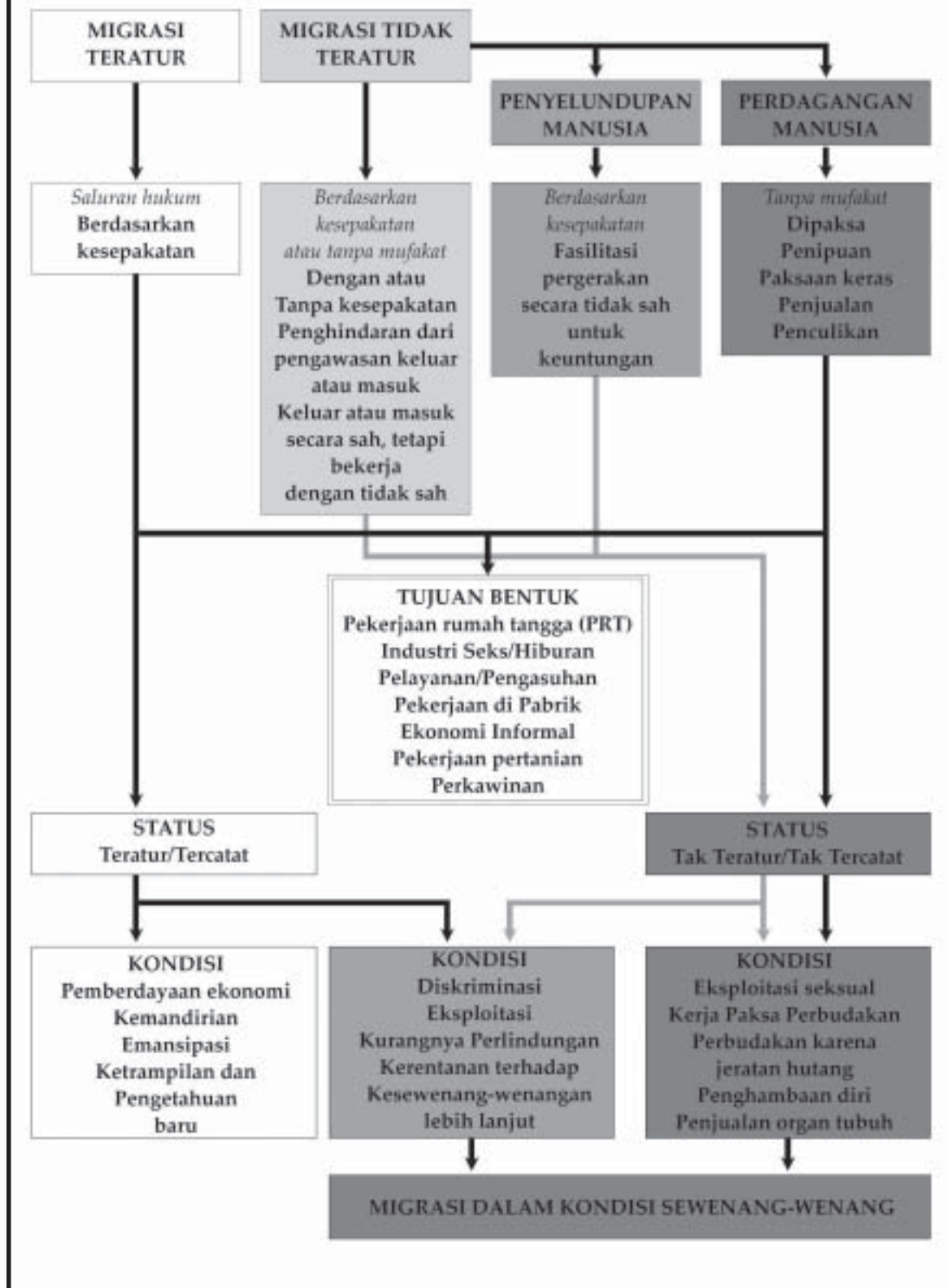
“Perdagangan manusia adalah bentuk yang sangat keji dari migrasi. Dalam Deklarasi Milenium, Negara-negara memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin penghargaan terhadap perlindungan atas hak-hak para migran dan memperkuat upaya-upaya mereka dalam memberantas perdagangan [...] Dengan demikian, diperlukan tindakan yang mendesak, efektif dan koheren. Adalah penting untuk mengenali kerumitan yang ada. Perdagangan bukanlah satu kejadian, tetapi serangkaian tindakan dan keadaan yang konstitutif atau bersifat membentuk, yang melibatkan banyak pelaku. Adalah penting bahwa langkah-langkah anti-perdagangan memperhitungkan kenyataan ini, dan bahwa upaya-upaya dilakukan untuk menanggulangi seluruh siklus perdagangan.”⁶



Alasan-alasan utama dari keprihatinan internasional yang meningkat terhadap perdagangan manusia adalah:

- ☑ *Dimensi HAM dari masalah;*
- ☑ *Kerja paksa dan bentuk modern dari perbudakan;*
- ☑ *Dimensi gender;*
- ☑ *Kekurangan yang sangat serius untuk pekerjaan yang layak;*
- ☑ *Hubungannya dengan globalisasi;*
- ☑ *Pencampur-adukan perdagangan manusia dengan migrasi;*
- ☑ *Hubungan antara perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisir;*
- ☑ *Hubungan antara perdagangan dengan industri seks;*
- ☑ *Kemungkinan hubungan antara perdagangan manusia dengan penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS;*
- ☑ *Ketidak-memadainya ketentuan-ketentuan hukum serta intervensi kebijakan yang ada saat ini*

Kotak 6.2. Saling Keterhubungan antara migrasi tak teratur dan, perdagangan dan penyelundupan



☑ *Dimensi HAM dari masalah:*

Perdagangan didefinisikan oleh sifat memaksa, tanpa mufakat dan eksploitatif atau merendahkan derajat dari maksud tujuan pergerakan, dan melibatkan

sejumlah pelanggaran HAM yang serius, termasuk kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap para korban. “Pelanggaran HAM adalah penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan manusia. Dengan demikian, adalah penting untuk meletakkan perlindungan terhadap seluruh HAM pada inti dari langkah-langkah apapun yang diambil untuk mencegah dan mengakhiri perdagangan. Langkah-langkah anti-perdagangan tidak boleh berakibat buruk pada HAM dan harga diri manusia, dan khususnya, hak-hak dari mereka yang diperdagangkan, para migran, orang-orang yang terlantar di dalam negeri, para pengungsi dan para pencari suaka.”⁷

Pelanggaran HAM adalah penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan manusia. Dengan demikian, adalah penting untuk meletakkan perlindungan terhadap seluruh HAM pada inti dari langkah-langkah apapun yang diambil untuk mencegah dan mengakhiri perdagangan.

☑ *Kerja paksa dan bentuk modern dari perbudakan:*

“Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan, dan adalah penjelmaan terbesar dari perbudakan masa kini.”⁸

Para pedagang menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani *peonage* [suatu sistem yang dulu dipakai di pertanian/perkebunan Amerika Latin dan bagian selatan Amerika Serikat dimana seseorang yang berhutang dan tidak sanggup membayar hutangnya bekerja pada para pemilik perkebunan/orang yang memberikan hutang, sampai hutangnya lunas], menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan keuangan bagi si para pedagang. Walaupun perhambaan seksual para perempuan sering lebih disoroti, namun bentuk-bentuk lain dari kerja paksa - seperti dalam pelayanan rumah tangga, pertanian, manufaktur *sweatshop* - dapat sama seriusnya dan harus diberikan perhatian yang sama besarnya. *Konvensi ILO no 29 mengenai Kerja Paksa, tahun 1930* mendefinisikan kerja paksa atau kerja wajib sebagai:

Walau perhambaan seksual para perempuan sering lebih disoroti, namun bentuk-bentuk lain dari kerja paksa — seperti dalam pelayanan rumah tangga, pertanian, manufaktur ‘sweatshop’ — dapat sama seriusnya dan harus diberikan perhatian yang sama besarnya

Segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang diminta dengan paksa dari orang siapapun dibawah ancaman hukuman dan dimana orang yang bersangkutan tidak menyediakan dirinya secara sukarela.

☑ *Dimensi jender:*

Suatu Keprihatinan berbasis hak adalah perlu juga sebagai suatu keprihatinan yang inklusif-jender. Jender adalah faktor penentu dalam

perdagangan, baik dari segi persediaan maupun permintaan. Perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki, terutama dalam pelacuran dan bentuk lain eksploitasi seksual, dan juga dalam eksploitasi tenaga kerja dan bentuk modern perbudakan. Perdagangan adalah penjelmaan serius dari proses feminisasi kemiskinan dan tantangan-tantangan yang lebih besar yang dihadapi para perempuan dan anak-anak perempuan di dunia yang masih dikarakterisasi oleh diskriminasi jender, baik didalam maupun diluar pasar lapangan kerja.

Perdagangan adalah penjelmaan serius dari proses feminisasi kemiskinan dan tantangan-tantangan yang lebih besar yang dihadapi para perempuan dan anak perempuan di dunia yang masih dikarakterisasi oleh diskriminasi jender, baik didalam maupun diluar pasar lapangan kerja.

“Pokok masalah dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah status inferior kaum perempuan, prasangka budaya yang sangat berurat berakar yang menghalang-halangi kaum perempuan menyadari potensinya, dan kegagalan Negara dalam menjamin hak-hak kaum perempuan. Di negara-negara dari mana sejumlah besar perempuan dan anak-anak perempuan diperdagangkan, orang menemukan sketsa-sketsa serupa dari ketidak-berdayaan perempuan.”⁹

Namun demikian, adalah penting untuk menghindari sudut pandang yang salah yang kadang-kadang dibuat, yakni “laki-laki bermigrasi atau diselundupkan, perempuan diperdagangkan.” Di beberapa daerah, mungkin jumlah terbesar dari korban perdagangan adalah laki-laki. Contohnya, penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen migran yang diperdagangkan ke Ukraina dan Polandia adalah laki-laki.¹⁰ Anak laki-laki dari keluarga miskin juga berada dalam bahaya besar untuk diperdagangkan; terdapat banyak kasus penculikan anak laki-laki di Pakistan.¹¹

☑ *Kekurangan yang sangat serius untuk pekerjaan yang layak:*

Perdagangan manusia berlawanan dengan tujuan utama ILO untuk

mempromosikan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi-kondisi yang bebas, adil, aman dan bermartabat. Perdagangan manusia mencemoohkan standar-standar tenaga kerja yang fundamental dan kondisi-kondisi kerja yang benar bagi semua pekerja, baik warganegara maupun migran. Perdagangan manusia mengganggu atau mengelakkan fungsi efisien dari lembaga-lembaga pasar lapangan kerja di negara-negara asal, transit dan tujuan.

Perdagangan manusia bertentangan dengan tujuan utama ILO untuk mempromosikan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi-kondisi yang bebas, adil, aman dan bermartabat.

☑ *Hubungannya dengan globalisasi:*

Perdagangan manusia telah disoroti sebagai “sisi yang tidak diinginkan dari globalisasi.”¹² Penelitian dan berbagai laporan telah menegaskan adanya peningkatan perdagangan manusia bersamaan dengan kemunculan globalisasi, yang telah memberikan aksentuasi dan demarkasi pada perbedaan yang sebenarnya antara masyarakat dan negara-negara dan antara orang-orang. Pada saat yang bersamaan, globalisasi telah menciutkan dunia lewat teknologi pengangkutan, informasi dan komunikasi serta mengubah cara-cara dimana teknologi semacam ini menjual mimpi-mimpi akan kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Proses-proses yang menjadi bagian dari globalisasi juga telah menggiatkan dampak yang mengganggu dari modernisasi dan pembangunan kapitalis serta menyumbang ke ketidakamanan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat.

☑ *Pencampuran perdagangan manusia dengan migrasi:*

Banyak Negara melakukan kesalahan, yakni m e n c a m p u r - a d u k a n perdagangan manusia dan migrasi. Mereka tidak membedakan antara perdagangan manusia, penyelundupan migran dan bentuk-bentuk

Berusaha menghentikan perdagangan manusia dengan melakukan pelarangan yang semakin ketat terhadap migrasi dan mobilitas khususnya perempuan. Namun demikian, rejim migrasi yang bersifat membatasi sering memiliki akibat bertentangan yang tidak diinginkan, yakni menganjurkan perdagangan manusia dan membantu serta bersekongkol dengan para pedagang.

lain dari migrasi tidak teratur atau tidak terdaftar [☞ **Kotak 6.2, juga Bagian 6.4.1 dibawah**], serta berusaha untuk menghentikan perdagangan manusia dengan melakukan pelarangan yang semakin ketat terhadap migrasi dan mobilitas khususnya perempuan. Namun demikian, rejim migrasi yang bersifat membatasi sering memiliki akibat bertentangan yang tidak diinginkan, yakni menganjurkan perdagangan manusia dan membantu serta bersekongkol dengan para pedagang. Kebijakan migrasi yang bersifat membatasi dan pengawasan perbatasan yang lebih ketat oleh karena desakan-desakan tarik-ulur yang kuat, di satu sisi dapat membuat saluran-saluran migrasi tanpa aturan menjadi satu-satunya pilihan bagi para migran, dan di sisi lain, menghadirkan kesempatan menguntungkan bagi mereka yang melakukan bisnis dari pengelakan atas pembatasan-pembatasan tersebut tadi.

☑ *Hubungan antara perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisir:*

Perdagangan manusia semakin banyak dilakukan oleh usaha-usaha kejahatan yang terorganisir dan canggih. Kantor PBB untuk Pengawasan Narkoba dan Pencegahan Kejahatan (*United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*) telah menjelaskan perdagangan manusia sebagai bisnis yang paling cepat berkembang dari kejahatan terorganisir - karena jumlah orang yang terlibat, skala keuntungan yang dihasilkan dan sifatnya yang berlipat-lipat.¹³ Perdagangan adalah salah satu dari usaha kejahatan yang paling menguntungkan di dunia, diperkirakan sebagai sumber keuntungan ketiga terbesar untuk kejahatan terorganisir, setelah narkoba dan senjata.⁴ Perdagangan manusia juga dibantu oleh korupsi pejabat diantara pejabat penegak hukum, imigrasi dan peradilan di negara-negara asal, transit dan tujuan, dan dengan demikian mengancam kedaulatan hukum. Para pedagang manusia sering sangat berhasil karena berbagai hubungan mereka dengan kelompok-kelompok kejahatan transnasional lainnya, seperti para pedagang senjata gelap, para pengedar narkoba dan jaringan pencuri mobil, yang memberikan mereka rute atau jalur-jalur yang aman dan sudah teruji, akses ke uang tunai, dokumen-dokumen palsu dan pejabat-pejabat untuk disuap.

☑ *Hubungan antara perdagangan manusia dengan industri seks:*

Perempuan dan anak perempuan terutama yang rentan untuk diperdagangkan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual. Pada saat yang sama, perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual tergantung pada, dan memelihara, pelacuran dan ketidaksetaraan gender. *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC—Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional) pada bulan January tahun 2002 secara khusus mengadopsi suatu *Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak untuk Pelacuran*¹⁵, dan Komite Para Menteri dari Dewan Eropa mengadopsi suatu rekomendasi tentang aksi menentang perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi seksual.¹⁶ Undang-undang Amerika Serikat tahun 2000 tentang Perlindungan Para Korban Perdagangan dan Kekerasan (*The United States Victims of Trafficking and Violence Protection Act*) mendefinisikan “bentuk yang berat dari perdagangan manusia” sebagai, termasuk “perdagangan seksual dimana suatu tindakan seks komersial disebabkan oleh kekerasan, tipuan atau paksaan, atau dimana orang-orang yang dibujuk untuk melakukan tindakan tersebut belum mencapai usia 18 tahun”¹⁷ Banyak Ornop/LSM meletakkan perdagangan manusia di peringkat atas dalam agenda politik mereka terutama karena mereka memandang perdagangan manusia sebagai pokok dan perlambang dari globalisasi eksploitasi seksual terhadap kaum perempuan. Namun demikian, adalah penting untuk kembali ditekankan: perdagangan manusia tidak boleh disamakan dengan eksploitasi seksual; bentuk lain dari kerja paksa adalah sama pentingnya.

- ☑ *Kemungkinan hubungan antara perdagangan manusia dengan penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS:*

Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dapat terekspos pada risiko yang lebih tinggi terhadap penularan HIV serta masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual lainnya dibandingkan dengan para pekerja seks komersial.

Deklarasi Komitmen tentang HIV/AIDS yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB lewat resolusinya pada bulan Juni 2001, menyerukan pengurangan kerentanan perempuan dan anak-anak perempuan terhadap HIV/AIDS melalui penghapusan semua bentuk diskriminasi, termasuk perdagangan perempuan dan anak perempuan. Bidang keprihatinan yang utama dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah kesehatan reproduksi dan kesehatan umum, pemakaian dan akses ke kontrasepsi, akses ke konseling dan dukungan untuk kesehatan reproduksi, serta akibat dari kekerasan fisik dan IMS, termasuk HIV/AIDS: "Para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dapat terekspos pada risiko yang lebih tinggi terhadap penularan HIV serta masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual lainnya dibandingkan dengan para pekerja seks komersial karena sifat dari situasi mereka yang terkurung dan terkendali serta kerentanan terhadap perlakuan sewenang-wenang, termasuk perkosaan secara keji. Disamping itu para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sering tidak memiliki akses ke pelayanan-pelayanan kesehatan dan pengobatan IMS dikarenakan kurangnya sumber daya keuangan, takut akan diketahui, penggunaan pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan seterusnya."¹⁸ Selain itu, ancaman HIV/AIDS dapat juga digunakan untuk pendiskriminasian lebih lanjut terhadap para perempuan korban perdagangan. Para perempuan dan anak-anak perempuan yang diselamatkan dari perdagangan sering menjadi sasaran tes wajib HIV/AIDS pada saat mereka kembali ke negara mereka, sedangkan para laki-laki tidak diwajibkan untuk itu.

- ☑ *Ketidak-memadainya ketentuan-ketentuan hukum serta intervensi kebijakan yang ada saat ini:*

Pendekatan pemerintah adalah untuk memberantas 'migrasi tidak resmi', kejahatan terorganisir dan pelacuran (tidak resmi), sedangkan di lain pihak kebutuhan akan program-program pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak

Kurangnya perundang-undangan khusus yang tepat dan efektif mengenai perdagangan manusia di tingkat nasional telah diidentifikasi sebagai salah satu halangan utama dalam memberantas perdagangan manusia. Perundang-undangan yang ada dan penegakan hukum di sebagian besar negara selama ini tidak memadai untuk menghalangi perdagangan manusia dan menyeret para pedagang ke hadapan hukum, gagal untuk mencerminkan beratnya kejahatan-kejahatan yang terlibat:

- Sebagian besar negara tidak memiliki perundang-undangan yang akan memungkinkan para pelaku kejahatan dihukum langsung untuk kejahatan perdagangan manusia. Ini mengantarkan ke situasi dimana bahkan kasus perdagangan manusia yang paling terang-terangan pun dihukum berdasarkan undang-undang untuk pelanggaran yang lebih ringan - misalnya, undang-undang tentang pelacuran atau tentang mucikari. Lingkup terbatas dari undang-undang ini memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan hukuman yang relatif ringan yang tidak mencerminkan sifat serius dan brutal dari perdagangan manusia;
- Walaupun jika perdagangan manusia dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang, ia kadang-kadang terbatas penerapannya untuk kejahatan dengan tujuan eksploitasi seksual dan tidak mencakup bentuk lain dari kerja paksa, perbudakan atau perhambaan. Pendekatan sedemikian mencampur-adukan perdagangan manusia dengan pelacuran. Hal ini tidak hanya berarti bahwa para

pedagang dapat lolos dari pidana yang sepadan, ia juga dapat mengarah ke diskriminasi lebih lanjut terhadap perempuan korban perdagangan karena sikap-sikap merugikan para penegak hukum dan masyarakat secara luas terhadap pelacur;

- Di sisi lain, para korban perdagangan sering dihukum lebih keras dibandingkan para pedagang sendiri; mereka dipidana dan dideportasi, daripada dilindungi. Pihak berwenang cenderung memperlakukan orang-orang yang diperdagangkan sebagai penjahat daripada sebagai korban, karena status tinggal dan pekerjaan mereka yang tidak teratur di negara tujuan, atau karena mereka bekerja di dunia pelacuran. Tindakan-tindakan ini mengakibatkan para korban tidak mempercayai pihak berwenang dan menolak untuk bekerjasama dalam penyelidikan, dan dengan demikian mengurangi kemungkinan para pedagang akan berhasil dihukum;
- Pendekatan pemerintah adalah untuk memberantas 'migrasi tidak resmi', kejahatan terorganisir dan pelacuran (tidak resmi'), sedangkan di pihak lain kebutuhan akan program-program pencegahan dan perlindungan terhadap hak-hak korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Pendekatan yang sempit ini mencabut HAM dasar dari mereka yang diperdagangkan, dan mungkin menciptakan atau memperburuk keadaan-keadaan yang menyebabkan atau menyumbang perdagangan manusia;
- Instansi-instansi penegak hukum mungkin hanya memindahkan orang-orang yang diperdagangkan dari satu sistem kontrol ke sistem kontrol lainnya - dari dikontrol oleh para pedagang ke dikontrol oleh para pejabat penegak hukum. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan akan penegakan hukum diatas hak-hak mereka yang diperdagangkan, terutama yang dipandang sebagai saksi, sebagai alat penegakan hukum. Hak-hak korban untuk memiliki akses ke keadilan sering diingkari, dan penjatuan hukuman cenderung gagal karena orang-orang yang diperdagangkan tidak akan mau memberi kesaksian;
- Penegakan hukum sering diperlemah oleh ketidakpedulian para pejabat, korupsi, kolusi dengan para pedagang, mekanisme pengatur - seperti polisi, para penjaga perbatasan, pelayanan pengawasan tenaga kerja dan badan peradilan - yang longgar atau kekurangan dana, dan kegagalan pemerintah untuk menghukum para pejabat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Perdagangan manusia mempengaruhi setiap orang, perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Namun demikian, keprihatinan terbesar dan paling langsung dalam Pedoman Informasi ini adalah kenyataan bahwa mayoritas dari orang-orang yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak perempuan. Keprihatinan terhadap kerentanan yang lebih besar bagi perempuan dan anak perempuan terhadap perdagangan ini jelas dirasakan bersama-sama secara internasional, sebagaimana terbukti dalam perluasan dari suatu protokol khusus, yakni *Protokol untuk Pencegahan, Penindasan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, tahun 2000*, dan prakarsa-prakarsa internasional lainnya.¹⁹

Diantara anak-anak, anak perempuan lebih rentan diperdagangkan dibandingkan dengan anak laki-laki, terutama untuk eksploitasi seksual. Tetapi, sebagaimana dijelaskan diatas, Buku ini tidak berurusan dengan kerangka penanggulangan khusus terhadap perdagangan anak.



Masalah perdagangan anak adalah masalah yang berbeda, yang membutuhkan perhatian khusus:

- Anak-anak mempunyai hak khusus berdasarkan hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, tahun 1989, dan Konvensi ILO no 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, tahun 1999;
- Anak yang menjadi korban perdagangan mempunyai kebutuhan khusus yang harus diakui dan dipenuhi;
- Kerusakan-kerusakan fisik, psikologis dan psikososial tertentu yang diderita oleh anak-anak yang diperdagangkan, dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap eksploitasi memintakan bahwa hal ini ditanggulangi secara terpisah dari orang-orang dewasa yang diperdagangkan, dalam artian hukum, kebijakan, program dan intervensi;
- Dalam berurusan dengan anak yang menjadi korban perdagangan, kepentingan yang terbaik bagi anak tersebutlah yang harus selalu diutamakan setiap saat;
- Anak-anak yang diperdagangkan tidak boleh dikriminalisasikan dalam cara bagaimanapun. ²⁰

6.4. Perdagangan manusia: Apa, Siapa dan Bagaimana

6.4.1. Mendefinisikan perdagangan manusia: sifat koersif dan eksploitatifnya

Baru pada bulan Nopember 2000 Suatu definisi internasional tentang perdagangan manusia disetujui, berdasarkan *Protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak (Protokol Perdagangan), Tambahan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, 2000 (juga dikenal sebagai Konvensi Palermo)*:

Protokol Perdagangan:

Pasal 3

Penggunaan Istilah

Untuk maksud dari Protokol ini:

- (a) “Perdagangan Manusia” berarti penggerakan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran-pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk didalamnya adalah, paling minimum, eksploitasi pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh manusia.
- (b) Persetujuan dari korban perdagangan manusia untuk eksploitasi yang dinyatakan dalam sub-alinea (a) Pasal ini menjadi tidak relevan dimana cara-cara apapun yang dinyatakan dalam sub-alinea (a) telah dipakai;
- (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyian atau menerima seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” walaupun hal ini tidak melibatkan cara-cara apapun yang dinyatakan dalam sub-alinea (a) Pasal ini;
- (d) “Anak” berarti siapapun yang berusia dibawah delapan belas tahun.

Kotak 6.3. Fitur-fitur pokok dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak

- Mendefinisikan perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, ditandai dengan niatan untuk menipu dan mengeksploitasi;
- Memperluas cakupan tindakan yang dianggap sebagai bagian dari proses perdagangan manusia - perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian dan penerimaan orang-orang di lembaga-lembaga tujuan;
- Memusatkan perhatian pada berbagai macam cara yang dipakai, dari kekuatan yang kasar dan kasat mata sampai ke pembujukan yang halus yang memanfaatkan kerentanan, untuk mencapai “mufakat”;
- Membuat “mufakat” terhadap eksploitasi yang direncanakan menjadi tidak relevan, dimana cara apapun yang disebutkan dalam pendefinisian telah digunakan;
- Menyatakan bahwa laki-laki juga diperdagangkan, walaupun ia menekankan pada perdagangan wanita dan anak-anak;
- Mengakui berbagai macam maksud tujuan perdagangan manusia, selain untuk eksploitasi seksual;
- Berisi langkah-langkah berbasis hak dan perlindungan sosial, ekonomi, politik dan hukum untuk mencegah perdagangan manusia, melindungi, membantu, memulangkan dan menyatukan kembali orang-orang yang diperdagangkan, dan untuk menghukum perdagangan manusia serta tindakan-tindakan lain yang terkait; dan
- Menyerukan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia.

Sumber: UNIFEM and UN Project on Human Trafficking in the Mekong Sub-region, *Trafficking in Persons: A Gender and Rights Perspective Briefing Kit*, Lembaran 2.

Selama persiapan Protokol Perdagangan manusia, perhatian dari PBB, ILO dan organisasi-organisasi internasional lainnya adalah bahwa kunci terpenting dari definisi perdagangan manusia harus ditekankan pada unsur-unsur pemaksaan dan

Penyelundupan orang-orang merupakan penyeberangan perbatasan secara tidak resmi' dan dengan demikian ia penyelundupan adalah pelanggaran terhadap Negara. Perdagangan manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan, sehingga korban dari kejahatan tersebut adalah orang-orang yang diperdagangkan itu sendiri

eksploitatifnya, termasuk kerja paksa, perhambaan terpaksa, menjalani *peonage*, perhambaan karena hutang, penculikan, kekerasan fisik dan praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan. Digunakannya **paksaan, kekuatan dan/atau penipuan untuk tujuan eksploitasi** adalah kunci untuk menentukan apakah seseorang telah diperdagangkan atau tidak, dan ini membedakan perdagangan manusia dengan penyelundupan migran dan bentuk-bentuk lain dari migrasi tidak beraturan. [☞ Kotak 6.2]

Dibandingkan dengan perdagangan manusia, **penyelundupan mungkin tidak melibatkan pemaksaan atau eksploitasi sama sekali**. Penyelundupan merujuk ke pergerakan tidak resmi' yang dipermudah atas orang-orang untuk melintasi perbatasan negara i untuk keuntungan. Orang yang diselundupkan, berkeinginan untuk mencapai negara tujuan dimana saluran migrasi legal telah tertutup, mungkin membuat suatu kontrak yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kesepakatan untuk melakukan migrasi gelap atau tidak teratur. Pada hakekatnya, penyelundupan orang-orang merupakan penyeberangan perbatasan secara tidak resmi' dan dengan demikian penyelundupan adalah pelanggaran terhadap Negara. Sedangkan perdagangan manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak perorangan, sehingga korban dari kejahatan tersebut adalah orang-orang yang diperdagangkan itu sendiri. Riset menunjukkan, salah satu contoh, profil khas dari para migran yang diselundupkan adalah mereka tidak berasal dari keluarga atau komunitas yang sangat miskin - karena mereka harus sanggup membayar uang muka untuk pelayanan dari para penyelundup - tetapi orang-orang yang diperdagangkan paling sering berasal dari komunitas dan keluarga yang paling miskin dan paling terpinggirkan.

Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Tambahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, tahun 2000 ²¹ merumuskan penyelundupan migran sebagai:

Protokol Penyelundupan:

Pasal 3

Penggunaan istilah

- (a) *"Penyelundupan migran" harus berarti usaha untuk mendapatkan, baik langsung maupun tidak langsung, keuntungan keuangan ataupun keuntungan material lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam Negara Anggota, dimana orang tersebut bukan warganegara atau penduduk permanen.*
- (b) *"Masuk secara tidak sah" harus berarti usaha menyeberangi batas-batas negara tanpa tunduk pada syarat-syarat yang diwajibkan untuk masuk secara sah kedalam Negara penerima.*
- (c) *"Dokumen perjalanan atau tanda kenal diri palsu" harus berarti dokumen perjalanan atau tanda kenal diri:*
 - (i) *Yang telah dibuat secara palsu atau diubah secara materi oleh siapapun selain orang yang bersangkutan atau instansi yang diizinkan secara hukum untuk membuat atau mengeluarkan dokumen perjalanan atau tanda kenal diri atas nama Negara; atau*
 - (ii) *Yang dikeluarkan secara tidak benar atau didapatkan melalui cara yang keliru, korupsi atau paksaan atau dengan cara yang melanggar hukum lainnya; atau*
 - (iii) *Yang digunakan oleh seseorang selain daripada pemilik yang sesungguhnya berhak.*

Kerancuan antara penyelundupan dan perdagangan manusia dapat mempersulit dalam mendapatkan informasi, khususnya dari negara-negara transit. Mempermudah masuk secara tidak resmi kedalam atau melalui suatu negara dengan sendirinya bukanlah perdagangan manusia, walaupun penyelundupan migran sedemikian ini mungkin adalah bagian dari operasi perdagangan manusia atau berubah menjadi situasi perdagangan. Sementara mereka dipindahkan melalui negara-negara transit, para korban perdagangan mungkin tidak mengetahui bahwa mereka akan dipaksa masuk ke pelacuran atau pekerjaan ketika mereka tiba di negara tujuan. Demikian pula halnya dengan patroli perbatasan atau pejabat migrasi yang mungkin mengetahui orang-orang yang masuk masuk secara tidak resmi ke, atau transit melalui, suatu negara, tetapi tidak memiliki informasi yang membuat mereka selalu waspada terhadap situasi perdagangan manusia.²²



Adalah sangat penting untuk tidak mencampur-adukan perdagangan manusia dengan berbagai manifestasi dari migrasi dan mobilitas di satu pihak dan dengan pelacuran dan kerja seks di pihak lain. ²³

- Adalah benar bahwa perdagangan manusia memperjelas berbagai masalah yang dikaitkan dengan migrasi tidak teratur secara keseluruhan. Tetapi menyamakan perdagangan manusia dengan migrasi tidak teratur dapat berujung ke pemecahan masalah yang disederhanakan dan tidak realistis. Untuk mencegah perdagangan manusia, ada langkah-langkah yang dilakukan baik secara sadar maupun yang kurang hati-hati untuk menghentikan mereka yang dianggap rentan bermigrasi. Contohnya, beberapa negara tidak memperbolehkan para perempuan dalam usia tertentu pergi keluar negeri kecuali dikawal oleh saudara laki-laki atau menunjukkan bukti persetujuan dari wali mereka:

“Mencampur-adukan perdagangan manusia dengan migrasi berakibat memperkuat prasangka jender, yakni perempuan dan anak perempuan terus menerus memerlukan perlindungan laki-laki atau Negara dari kejahatan, dan dengan demikian tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hak mereka untuk bergerak atau hak untuk mencari penghidupan sesuai dengan cara yang mereka pilih.”;

- Membendung migrasi tidak menghentikan perdagangan manusia, dan hanya mendorong kegiatan ini semakin jauh tersembunyi;
- Mencampur-adukkan perdagangan manusia dengan kerja seks atau pelacuran mengakibatkan langkah-langkah anti-perdagangan selalu menjadi langkah-langkah anti-pelacuran.

“Pelacuran sendiri sebagai tujuan semata-mata dari perdagangan manusia adalah perumusan yang tidak dapat dipertahankan karena tidak semua korban perdagangan adalah para pelacur dan tidak semua para pelacur adalah korban perdagangan.”

“Perdagangan manusia menjadi suatu kejahatan dan suatu pelanggaran terhadap HAM karena sifat tanpa-mufakat atau memperdayakan dari pergerakannya, dan sifat eksploitatif serta kejam dari kondisi kerja dan kondisi kehidupan dimana orang yang diperdagangkan dikurung. Ia tidak menjadi suatu kejahatan karena tujuan orang itu dipindahkan atau pindah. Unsur-unsur yang umum dalam perdagangan manusia adalah bukan pergerakan atau lokasi tempat kerja semata-mata, tetapi pencaloan, tidak adanya mufakat dan kondisi kerja yang eksploitatif. Sayangnya sebagian besar prakarsa-prakarsa mengenai perdagangan manusia telah gagal untuk membuat perbedaan ini, dan justru terpusat pada penghentian pergerakan, khususnya perempuan, dengan anggapan bahwa mereka akan diperdagangkan, tanpa memperhatikan faktor mufakat dari yang bersangkutan.” ²⁴

6.4.2. Mekanisme dari perdagangan manusia

Adalah penting untuk memahami bagaimana perdagangan manusia beroperasi, mulai dari awal sampai akhir lingkaran, berbagai pelaku yang terlibat, jalur-jalur khas yang diambil, jenis-jenis situasi eksploitatif dimana perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan dijadikan korban, dan akar penyebab serta penyebab tambahan dari permasalahan. Pemahaman sedemikian ini adalah penting untuk perencanaan rangkaian intervensi di berbagai tahap dari proses perdagangan manusia.



Lingkaran perdagangan manusia dapat dijelaskan sebagai usaha yang terorganisir dengan baik ²⁵ yang dibagi kedalam tiga tahap berturut-turut: proses mobilisasi dimana migran direkrut; keperluan-keperluan dalam perjalanan karena para migran diangkut ke lingkungan yang asing; dan penerimaan atau penyembunyian migran dalam kondisi yang bersifat pemaksaan, eksploitatif atau kerja paksa.



Dalam tahap mobilisasi, perdagangan manusia beroperasi:

- ☑ *Dengan kekerasan, paksaan, keterlibatan atau ketidak-tahuan;*
- ☑ *Melalui perekrutan sukarela dari para korban yang tidak menaruh curiga;*
- ☑ *Melalui kaitan antara pelacuran dengan perdagangan manusia;*
- ☑ *Melalui penggunaan dokumen palsu dan pelaksanaan prosedur.*
- ☑ *Dengan kekerasan, paksaan, keterlibatan atau ketidak-tahuan:*

Perempuan dan anak perempuan dapat menjadi korban perdagangan karena kekerasan, paksaan, tipu muslihat, keterlibatan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang lain, atau melalui informasi yang salah dan ketidaktahuan tentang apa yang sesungguhnya menanti mereka di tempat tujuan [👁 Kotak 6.4]:

- Kadang-kadang para perempuan diculik dari satu negara dan dibawa secara paksa ke negara lain - **perempuan pribumi dan perempuan dari minoritas etnik mungkin sangat rentan;**
- Para pedagang mungkin membeli korban dari anggota keluarga secara kontan tunai. Bisa terjadi adanya keterlibatan dari pihak anggota keluarga. Mereka yang mengalami kekerasan keluarga akan lebih mungkin untuk diperdagangkan;
- Para pedagang dapat meminjamkan uang dan memiliki kontrak dengan keluarga, kemudian si perempuan atau anak perempuan anggota keluarga dibawa ke luar negeri untuk membayar kembali uang yang dipinjamkan pada keluarga;
- Para korban dipikat dengan penawaran-penawaran kerja. Banyak calon korban sudah mencari kesempatan untuk bermigrasi ketika mereka terbujuk oleh janji-janji palsu tentang pekerjaan-pekerjaan bergaji bagus di negara-negara asing sebagai *au pair* (orang yang menjadi pengasuh anak dan/atau PRT sebagai pertukaran untuk tempat tinggal dan makanan) model, penari, pelayan, pelayan hotel, PRT, dan sejenisnya. Para pedagang mengiklankan pekerjaan-pekerjaan palsu ini di media massa lokal atau mereka mungkin langsung mendekati si perempuan atau keluarga mereka dengan penawaran-penawaran untuk pekerjaan berupah bagus di tempat lain. Para migran perempuan mungkin percaya bawa mereka direkrut untuk pekerjaan resmi di luar negeri;

- Setelah menyediakan pengangkutan dan surat-surat palsu untuk membawa korban ke tempat tujuan mereka, para pedagang kemudian mengenakan biaya-biaya yang sangat mahal atas pelayanan-pelayanan tersebut, menciptakan perhambaan karena hutang (*debt bondage*) yang kekal;
- Para korban dipikat dengan janji palsu tentang kesempatan-kesempatan menikah. Sindikat-sindikat kejahatan memanfaatkan jasa pelayanan pernikahan, jasa pelayanan pengantin pesanan lewat pos dan biro jodoh - bahkan Internet - untuk menemukan korban mereka. Para pedagang bahkan mungkin memasuki pernikahan palsu dengan para korban mereka.

☑ *Melalui perekrutan sukarela para korban yang tidak menaruh curiga:*

Pemaksaan mungkin tidak terlihat pada awal dari proses perdagangan manusia. Orang yang bersangkutan dapat masuk kedalam suatu perjanjian dengan agen perekrut berdasarkan alasan yang tampaknya sukarela, sekalipun sering tanpa diberikan informasi penuh.

Kenyataannya adalah bahwa banyak perempuan dan anak perempuan secara sukarela pergi dengan para perekrut yang memperdagangkan mereka. Mereka mungkin mencari para perekrut dan bersedia membayar biaya perjalanan atau surat-surat - karena mereka percaya bahwa pindah untuk pekerjaan adalah menguntungkan, karena mereka dibujuk oleh mereka yang kembali dengan cerita-cerita tentang kehidupan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, karena pilihan apapun tampak lebih baik daripada kesulitan ekonomi yang sangat menyedihkan yang sedang mereka alami.

“Seberapapun tingkat pengetahuan dan ‘mufakat’ yang diperlukan, akan tetapi para perempuan tidak pernah dibuat sadar sampai sejauh mana mereka akan berhutang, diintimidasi, dieksploitasi dan dikuasai. Mereka percaya (bukan hanya karena keluguan mereka, tetapi karena strategi-strategi yang teliti dan hati-hati yang dipakai oleh para pedagang) bahwa mereka akan pergi ke negara yang lebih kaya dan menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, yang dapat mereka pakai untuk memindahkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari kemiskinan dan keputus-asaan.”²⁶

☑ *Melalui kaitan antara pelacuran dengan perdagangan manusia:*

Para perempuan yang bekerja di industri seks di negara asal mereka jauh lebih rentan untuk diperdagangkan.²⁷ Beberapa perempuan yang bekerja sebagai pelacur memutuskan dengan sukarela untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri, tetapi mayoritas dari mereka ini diperdagangkan. Di negara-negara Eropa Tenggara, contohnya, pasar pelacuran hampir seluruhnya dikendalikan oleh para mucikari dan jejaring kejahatan serta berdasarkan pada sistem perdagangan internal. Pelacuran berlokasi di kota-kota besar, di resor-resor pariwisata dan di daerah-daerah perbatasan. Para perempuan yang bekerja di industri seks di wilayah-wilayah ini datang dari bagian termiskin di negara mereka. Mereka bekerja untuk mucikari, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, dijual ke mucikari lainnya atau diculik oleh mereka. Dalam prosesnya, beberapa dari mereka diperdagangkan.

☑ *Melalui penggunaan dokumen palsu dan pelaksanaan prosedur:*

Berbagai sistem yang menyediakan dokumen-dokumen palsu dapat ditemui untuk memberikan migran surat-surat yang tepat pada titik-titik transit yang berbeda. Ini dapat termasuk penggunaan:

- Paspor dan visa masuk yang dipalsukan,
- Surat kawin palsu,

- Akta kelahiran palsu,
- Kontrak kerja palsu,
- Dokumen-dokumen palsu berkenaan dengan belajar di berbagai perguruan tinggi dan akademi, atau 'sekolah bahasa',
- Permohonan untuk penyatuan kembali dengan keluarga, atau
- Alasan kesehatan yang dibuat-dibuat, untuk mencari perawatan medis di suatu negara.

Sebelum keberangkatan, para pedagang mungkin meminta para perempuan dan keluarga mereka untuk membayar perjalanan mereka sebagian atau sepenuhnya, tunai maupun berupa barang. Para pedagang mungkin juga membebankan kondisi-kondisi tertentu pada para perempuan tersebut, seperti sponsor oleh perwakilan dari jejaring perdagangan manusia di negara tujuan, pekerjaan wajib di negara tujuan dengan syarat-syarat yang didikte oleh para pedagang (seperti 1-2 tahun kerja dan "uang saku" tetap); jenis pekerjaan di sektor-sektor yang dipilih oleh para pedagang dimana mereka yang diperdagangkan tidak berhak untuk mengeluh (kerja pelacuran untuk perempuan, kerja pertanian untuk laki-laki); dan sumpah tutup mulut yang jika dilanggar akan menimbulkan penangkapan polisi dan deportasi.



Komponen penting dari siklus perdagangan manusia adalah bahwa pergerakan atau pengangkutan yang terjadi adalah sedemikian rupa untuk menempatkan korban dalam lingkungan sosial yang asing dimana dia sering terkucil secara budaya, bahasa atau fisik, jauh dari keluarga dan teman-teman serta sumber-sumber perlindungan dan dukungan-dukungan yang lain, dan ditolak identitas hukumnya atau aksesnya ke keadilan. Keterlepasan sedemikian ini meningkatkan keterpinggiran perempuan yang diperdagangkan, dan dengan demikian meningkatkan risiko perlakuan sewenang-wenang, eksploitasi, dominasi atau diskriminasi oleh para pedagang dan pejabat-pejabat Negara. Perdagangan manusia dapat terjadi:

- ☑ *Didalam negara atau melintasi perbatasan nasional;*
- ☑ *Melalui penggunaan berbagai macam cara pengangkutan dan peralatan serta metode-metode untuk melintasi perbatasan;*
- ☑ *Melalui jalur yang sederhana dan langsung, atau rumit dan berputar-putar.*
- ☑ *Didalam negara atau melintasi perbatasan nasional;*

Perdagangan manusia terjadi didalam perbatasan negara maupun melintasi perbatasan nasional. Di banyak sekali negara, didalam negeri mereka sendiri para perempuan dan anak-anak diperdagangkan dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk eksploitasi pekerjaan dan seks komersial. Pariwisata sering menarik para perempuan dan anak perempuan dari daerah pedesaan ke daerah-daerah resor wisata; dapat juga ada pergerakan ke kota-kota besar untuk memenuhi permintaan atas PRT. Perdagangan manusia lintas perbatasan juga sedang berkembang, terutama karena perbedaan ekonomi antara negara-negara semakin lebar. Banyak negara di dunia adalah negara-negara pengirim, transit dan/atau tujuan. Beberapa negara merangkap sekaligus tiga-tiganya, dimana para perempuan pribumi dijual keluar negeri, dan di beberapa bagian dari wilayah mereka digunakan menjadi jalur transit antar dua negara yang lain, sedangkan para perempuan yang diperdagangkan ke dalam wilayah mereka berasal dari negara yang lainnya. Namun sebagian besar negara adalah negara asal atau negara tujuan, dimana yang pertama ditandai oleh kemiskinan dan yang terakhir oleh kekayaan yang relatif.

Arus tradisional antara negara-negara miskin tertentu (di Asia Selatan dan Tenggara, Afrika Utara dan Tengah, Amerika Latin) dan negara-negara tujuan di barat terus berlangsung.

Tetapi kenaikan yang sangat tajam belakangan ini adalah perdagangan perempuan dan anak dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur ke Eropa Barat. Perdagangan manusia antara negara-negara di berbagai benua yang berbeda juga meningkat: IOM (*International Organization for Migration* — Organisasi Internasional untuk Migrasi) telah membantu para perempuan dari Peru dan Kolumbia yang telah diperdagangkan ke Korea, Thailand dan Jepang, serta perempuan dari Moldova dan Rumania yang telah diperdagangkan ke Kamboja.

- ☑ *Melalui penggunaan berbagai macam cara pengangkutan dan peralatan serta metode-metode untuk melintasi perbatasan:*

Para pedagang mungkin mempekerjakan para penyedia dan operator pengangkutan yang cakap dalam menghindari metoda-metoda yang dipakai oleh para pejabat dalam memberantas migrasi tidak resmi. Mereka sering mengubah jalur dan metode.²⁸ Sarana-sarana pengangkutan dapat berbeda di setiap tahap perjalanan—lewat udara, kereta api, truk/kontainer, bis kecil, kapal laut kecil, perahu bermotor, dan dengan jalan kaki. Para pedagang juga menggunakan peralatan canggih, seperti untuk komunikasi frekuensi tingkat tinggi. Penyeberangan perbatasan mungkin sederhana (seperti para pedagang/penyelundup mengatur para migran untuk berjalan melintasi perbatasan yang tidak dijaga dan dijemput oleh orang-orang yang disuruh untuk menanganinya), atau rumit dan berbahaya (seperti dikapalkan dalam perahu-perahu kecil dan dipaksa untuk berenang ke pantai atau disembunyikan dalam kendaraan-kendaraan dengan bak berpendingin, dalam kompartemen-kompartemen barang palsu di kereta api). Dalam perjalanan, para migran mungkin membutuhkan akomodasi, kadang-kadang untuk jangka waktu yang cukup lama di negara transit, sebelum melakukan perjalanan tahap selanjutnya.²⁹ Para pedagang/penyelundup memiliki serangkaian penghubung di sepanjang rute yang ditempuh. Contohnya, mereka mungkin bergantung pada penyuaipan petugas di titik-titik lintas perbatasan yang mengabaikan surat-surat palsu.

- ☑ *Melalui jalur yang sederhana dan langsung, atau rumit dan berputar-putar:*

Waktu antara keberangkatan dari negara asal dan kedatangan di tujuan akhir mungkin beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pilihan tentang negara tujuan sering dibuat oleh para pedagang daripada oleh para perempuan yang bersangkutan — menandakan bahwa keputusan untuk menentukan negara-negara tertentu tergantung pada sudut pandang para pedagang tentang rantai yang lemah dalam geografi dari sistem pengawasan migrasi.³⁰ Begitu si perempuan atau anak perempuan telah direkrut, dia diangkut ke tempat lain, sering mengikuti jalur dan pola migrasi tetapi kadang-kadang sepanjang jalur yang digunakan untuk penyelundupan senjata api atau narkoba. “Sepanjang jalan dari perolehan sampai ke eksploitasi, mungkin ada orang-orang yang dapat disebut sebagai terlibat secara tidak langsung: para supir taksi dan bis, kapten kapal laut, kondektur kereta api, petugas imigrasi, penjaga perbatasan, pegawai hotel [...]. Kaki tangan dari perdagangan manusia mungkin terlibat dalam pembuatan dan pemasokan identitas yang dipalsukan dan surat-surat perjalanan yang membuat para korban perdagangan semakin sulit untuk dilacak dan meninggalkan mereka dalam situasi migrasi tidak resmi, dalam ketakutan untuk ditemukan serta kerentanan terhadap ancaman dan pemaksaan lebih lanjut.”³¹



Adalah semakin umum bahwa unsur-unsur pemaksaan dalam perdagangan manusia hanya terwujud di tempat tujuan:

- ☑ *Melalui paksaan, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang di tempat tujuan dan melalui jaringan ketergantungan yang rumit;*
- ☑ *Dari diselundupkan menjadi diperdagangkan.*

- ☑ *Melalui paksaan, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang di tempat tujuan dan melalui jaringan ketergantungan yang rumit:*

Begitu para korban dibawa ke negara-negara tujuan, mereka diwajibkan untuk membayar kembali beban hutang yang berat yang terdiri dari ongkos untuk biaya perusahaan jasa tenaga kerja, surat-surat dan pengangkutan; paspor mereka disita; uang mereka diambil. Pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan tidak terwujud dan upah mereka tidak dibayar. Justru sebaliknya, mereka sering sekali mendapatkan diri mereka dalam kondisi mirip-perbudakan, terutama mereka yang berada dalam pelacuran, dan juga pelayanan-pelayanan rumah tangga serta pabrik-pabrik padat karya dengan pekerjaan berat dan upah tidak sesuai. Para korban perdagangan sering menjadi korban perlakuan sewenang-wenang yang keji secara mental dan fisik demi menjaga mereka dalam perhambaan. Perlakuan-perlakuan ini termasuk diantaranya, pemukulan, perkosaan, dibuat kelaparan, pemaksaan pemakaian narkoba, kekangan fisik, pengurungan dan pengasingan. Para pedagang juga mengancam untuk memberitahukan para keluarga perempuan bahwa mereka bekerja di luar negeri sebagai pelacur atau bahkan mereka mengancam untuk secara fisik mencelakakan keluarga mereka di kampung. Para perempuan ini merasa terperangkap, terutama karena situasi mereka sebagai imigran tidak terdaftar. Para korban sering menjadi korban eksploitasi yang semakin buruk: seorang perempuan atau anak perempuan diperdagangkan kedalam satu bentuk pekerjaan sering berakhir diperlakukan sewenang-wenang lebih lanjut di pekerjaan lainnya. Mereka yang direkrut untuk bekerja sebagai PRT atau di restoran, bar dan situasi-situasi pekerjaan lainnya juga sering menjadi sasaran kekerasan seksual. Ketika sakit atau tidak sanggup bekerja, mereka mungkin dibuang begitu saja oleh para pedagang mereka.

- ☑ *Dari diselundupkan menjadi diperdagangkan:*

Mereka yang secara sukarela membuat suatu kontrak dengan seorang penyelundup untuk dapat masuk kedalam suatu negara asing secara tidak terdaftar, atau untuk dapat berangkat dari situasi yang sangat membatasi di negara-negara asal mereka sering berakhir dieksploitasi dan diperdagangkan secara kejam.

Apa yang berawal sebagai situasi penyelundupan sering berubah menjadi perdagangan manusia. Mereka yang secara sukarela membuat suatu kontrak dengan seorang penyelundup untuk dapat masuk kedalam suatu negara asing secara tidak terdaftar, atau agar dapat meninggalkan situasi yang sangat membatasi di negara-negara asal mereka sering berakhir dieksploitasi dan diperdagangkan secara kejam. Para perempuan datang di suatu negara dan mendapatkan hutang atau syarat pembayaran kembali sudah diubah banyak. Para penyelundup/pedagang terlibat dalam praktek-praktek akunting tanpa aturan dan mengenakan nilai bunga yang keterlaluan, sehingga para perempuan mendapatkan diri mereka tidak pernah sanggup membayar hutang mereka. Tanpa pendidikan dan berhutang berat pada lingkaran penyelundupan, beberapa perempuan migran tidak terdaftar terdesak atau dipaksa untuk menjual narkoba atau masuk kedalam pelacuran untuk membayar kembali hutang mereka. Kenyataan bahwa mereka diselundupkan dan para migran tidak teratur yang takut untuk dilaporkan ke pihak berwenang juga membuat mereka sangat rentan terhadap paksaan dan eksploitasi.



Perdagangan manusia melibatkan berbagai macam pelaku dan mekanisme pendukung. Para pelaku yang berbeda dapat terlibat pada setiap tahap dari proses perdagangan manusia [☉ Kotak 6.5]:

- Para perekrut atau agen di tingkat desa setempat yang mengidentifikasi para perempuan dan anak-anak yang rentan, dan langsung mendekati mereka atau keluarga mereka serta mendapatkan persetujuan tanpa protes melalui penipuan atau suatu pembayaran yang disepakati;

- Para perekrut mungkin mengincar para pemenang kontes kecantikan;
- Mungkin juga kawan atau sanak saudara yang membujuk si perempuan atau anak perempuan bahwa pindah tempat menawarkan berbagai manfaat;
- Para pedagang tidak hanya laki-laki; ada juga perempuan yang jumlahnya semakin meningkat dari para perempuan, termasuk mereka yang biasa bekerja sebagai pelacur, yang pergi keluar negeri beberapa kali dan dalam proses tersebut mulai merekrut perempuan lain;
- Bisa juga terdapat mekanisme-mekanisme yang lebih terorganisir; ini mulai dari agen-agen kecil yang bekerja dengan berkedok perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja/ pariwisata/ modeling/perkawinan untuk sindikat-sindikat kejahatan yang lebih besar dengan jejaring dan struktur yang besar dan rumit. Perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja dan agen-agen perekrutan sering menjadi sumber utama perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi;
- Internet juga semakin dimanfaatkan untuk mempromosikan perdagangan global perempuan dan anak-anak, dan memikat mereka ke kota-kota asing dengan janji-janji palsu;³²
- Keseluruhan rangkaian orang-orang yang terlibat dalam pemberian dokumen palsu dan penyediaan pengangkutan;
- para Pejabat dan birokrat yang korup;
- Para majikan/pengusaha - termasuk pemilik rumah bordil, pemilik pabrik atau *sweatshop* (pabrik padat karya) dan majikan dari PRT — yang menggunakan pekerja yang diperdagangkan karena mereka lebih murah, lebih mudah dikendalikan, siap untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan 3-D (*Dirty, Dangerous and Degrading* – kotor, berbahaya, dan merendahkan martabat) yang orang-orang lain, khususnya warga negara setempat, tidak mau melakukannya;
- Para klien/pelanggan - beberapa laki-laki mencari “sensasi” dari pelayanan-pelayanan, bersedia membayar lebih untuk mereka dibandingkan dengan untuk perempuan setempat, dengan demikian menambahkan sifat menguntungkan dari perdagangan manusia.



Jejaring perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir: Ada perdagangan skala kecil yang melibatkan sedikit orang dan usaha-usaha kecil. Tetapi, yang lebih penting, usaha-usaha besar dan jejaring internasional menciptakan “industri” yang canggih dan terorganisir baik dengan dukungan politis dan sumber-sumber daya ekonomi di negara-negara asal, transit dan tujuan. Ketika organisasi-organisasi kejahatan ini mengontrol seluruh rantai dari perekrutan sampai pengangkutan ke situasi tujuan, pengaruh mereka terhadap para korban sangat kuat, dan paksaan serta eksploitasi yang ada sangat serius.³³

Perdagangan manusia telah menjadi suatu sumber pemasukan bagi kelompok-kelompok kejahatan terorganisir. Jejaring kejahatan terorganisir yang sama yang berdagang senjata dan narkoba juga sering giat dalam perdagangan manusia. Sebagai hasil dari keterlibatan ini, “proses perdagangan manusia menjadi semakin efisien dan lentur, terstruktur lebih baik, semakin bersifat memaksa dan kurang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan respon-respon penegakan hukum tradisional.³⁴ Berbagai organisasi kejahatan yang berbasiskan etnik - Rusia, Cina, Turki, Albania, Italia — telah mengatasi persaingan tradisional mereka dan secara giat bekerjasama dalam perdagangan manusia dan kegiatan-kegiatan kejahatan lainnya.³⁵ Sebagian besar dari mereka beroperasi tanpa rasa takut akan pembalasan karena sanksi pidana terhadap para pedagang sering lemah dan tidak dapat diterapkan. Tidak seperti

perdagangan narkoba dan senjata api, perdagangan perempuan dan anak sama sekali bebas ongkos, dan dengan demikian sangat menguntungkan sekali. Keuntungan tinggi yang didapat oleh organisasi-organisasi kejahatan ini juga sering merupakan bentuk perusahaan-perusahaan berkedok yang melakukan kegiatan-kegiatan resmi. Hubungan-hubungan vertikal dan horisontal telah terlacak antara jejaring perdagangan dan sektor-sektor industri kejahatan dan perusahaan-perusahaan korporasi, termasuk pengangkutan dan pariwisata. Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir, gerombolan-gerombolan, para pemalsu surat-surat, para pemilik rumah bordil, dan sejenisnya menyalurkan keuntungan dari perdagangan manusia kedalam kegiatan-kegiatan baik yang resmi maupun kejahatan.

Kotak 6.4. Memasuki lingkaran perdagangan manusia

Strategi perekrutan dan penerimaan ke dalam perdagangan seks di Amerika Tengah dan Karibia muncul dalam berbagai bentuk. Cara-cara pengerahan yang berikut ini adalah yang telah ditemukan:

- **Penipuan/janji palsu tentang pekerjaan:** Strategi untuk perekrutan para perempuan dan remaja yang ini adalah yang paling umum. Orang-orang yang dikenal dan tidak dikenal menyajikan penawaran yang menarik untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai pelayan restoran, penari, *bartender*, pekerja pabrik (*maquiladoras*), pekerja rumah tangga, dan model. Para remaja mungkin pergi dengan ijin sah orangtua, dimana keluarga juga telah menjadi korban penipuan. Jenis perdagangan semacam ini ditemukan untuk tujuan-tujuan dalam negeri dan internasional.
- **Petualangan yang salah:** Semakin banyak perempuan dan remaja yang mencari pekerjaan atau petualangan akan mengambil kesempatan untuk diangkut keluar negara asal mereka. Para perempuan muda memohon tumpangan kepada para pengendara truk ke Meksiko dan Amerika Serikat. Penyelundupan para migran sering digunakan. Dalam dua keadaan ini, pembuangan dan penyalahgunaan perempuan sering terjadi. Jauh dari rumah dan kekurangan uang, maka banyak dari mereka terdesak kedalam pelacuran.
- **Penculikan:** Laporan-laporan tentang anak-anak yang diculik dan dijual untuk eksploitasi seksual komersial telah diterima, walaupun tampaknya terjadi dalam taraf yang kurang dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain perdagangan manusia.
- **Berkaitan dengan gerombolan kejahatan:** Di Honduras dan El Salvador, para perempuan muda dan remaja anggota gerombolan dilaporkan telah diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dengan tujuan demi mendapatkan modal untuk gerombolan.
- **Pengaruh teman sebaya:** Perdagangan anak-anak — sering anak-anak yang tanpa rumah, kabur atau ingin melarikan diri dari rumah tangga bermasalah — dilaporkan terjadi sebagai akibat dari perekrutan oleh teman sebaya. Kasus-kasus demikian tampaknya sebagian besar terbatas pada pergerakan dalam negeri.
- **Dikendalikan oleh keluarga:** Beberapa laporan tentang para orangtua atau wali yang memperbolehkan anak-anak mereka masuk kedalam keadaan eksploitasi seksual telah dilaporkan. Anggota keluarga yang mungkin pernah diperdagangkan atau berada dalam perdagangan seks lebih sering menjadi perekrut saudara-saudara yang lebih muda.
- **Penipuan perkawinan:** Di Republik Dominika, para laki-laki asing telah dilaporkan mencari perkawinan dengan para perempuan setempat untuk membawa mereka ke luar negeri i untuk tujuan pelacuran.
- **Sistem Visa:** Panama menyajikan keadaan yang tidak biasa dari suatu program migrasi yang disponsori negara untuk para pekerja seks. Sistem ini biasa diselewengkan, dan sebagai akibatnya para perempuan yang turut serta dalam program ini diperdagangkan. Dalam banyak kasus, ada unsur penipuan berkenaan dengan kondisi pekerjaan. Meskipun para perempuan direkrut berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak yang dijamin, tidak satupun kondisi dipenuhi pada saat kedatangan di tempat tujuan. Lagi pula, paspor dan dokumen perjalanan lainnya disita dan penghasilan mereka sering ditahan.

Sumber: International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law, *In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas Central America and the Caribbean Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama*, Chicago, International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law, 2002, hal. 40-42.

Kotak 6.5. Para pelaku dalam lingkaran perdagangan manusia

Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang diuraikan secara garis besar dalam Kotak 6.4. berada dalam tangan berbagai macam pelaku:

Pelaku swasta: Jejaring yang mempermudah dan mengatur perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual melibatkan bermacam-macam sektor swasta, termasuk pengangkutan, pariwisata, media/komunikasi, hiburan dan hukum;

- *Para supir taksi, 'rickshaw' atau becak, dan truk* turut serta dalam pergerakan perempuan dan anak-anak ke dan antar tempat-tempat eksploitasi. Seringkali para supir tersebut menambah eksploitasi dengan memaksa imbalan seksual atas pelayanan-pelayanan mereka. Mereka mungkin juga terlibat sebagai perekrut, bekerja berdasarkan perjanjian dengan pemilik tempat atau secara mandiri.
- *Media massa* pernah menjadi metoda perekrutan yang penting, melalui iklan koran dan radio. Internet semakin banyak dimanfaatkan untuk mendukung dan menggiatkan permintaan untuk pelayanan seks komersial melalui pengoperasian pariwisata, pedoman wisata seks dan bilik obrol berbasis web;
- *Hotel dan motel* sering dipakai sebagai "rumah-rumah perlindungan" bagi mereka yang sedang dalam proses migrasi dan juga mendukung pelacuran;
- *Profesi hukum* telah terlibat dalam berbagai kegiatan perdagangan manusia dengan mengurus untuk dokumen-dokumen palsu yang memperbolehkan anak-anak melakukan perjalanan tanpa izin orang tua dan mengatur status keimigrasian di negara-negara tujuan;
- *Para pemilik dan manajer bar, klub malam dan rumah bordil* dimana para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dieksploitasi dan dipaksa kedalam perhambaan seksual. Para pemilik menerima dan mengontrol sebagian besar keuntungan dari perdagangan manusia, uang yang mengamankan posisi pemilik dalam masyarakat dan sampai taraf tertentu menjamin kekebalan hukum.

Pelaku Pemerintah: Polisi imigrasi dan para pegawai negeri lainnya membantu para pedagang. Peran serta pemerintah telah diidentifikasi dalam pemberian akta kelahiran yang dipalsukan dan surat-surat penting lainnya, mengurus untuk pelintasan batas yang tidak resmi, perlindungan para pemilik bar dan rumah bordil dari penyelidikan atau penuntutan hukum, dan menjadi pelanggan. Beberapa negara telah memberlakukan tindakan-tindakan disipliner yang diterapkan terhadap para petugas yang korup. Namun demikian jumlah yang ada tampaknya menunjukkan bahwa prosedur-prosedur tersebut tidak efektif.

Pelanggan: Penyebab utama dari perdagangan manusia adalah permintaan untuk pelayanan-pelayanan seks komersial; tanpa hal ini perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual akan musnah. Sebagian besar permintaan yang berhubungan dengan perdagangan manusia di wilayah adalah untuk pelacuran dan tarian bugil. Permintaan didalam wilayah terpusatkan di "zona toleransi," daerah wisatawan, pelabuhan, sepanjang jalur truk internasional, dan di beberapa daerah pertanian dimana sebagian besar pekerja migran adalah laki-laki. Pertumbuhan industri pariwisata dan meningkatnya tempat-tempat perjudian juga telah membuka pasar bagi industri perdagangan manusia ini. Berbagai bentuk pelacuran juga terjadi di pasar umum dan daerah perbatasan. Para pemilik bar, pengemudi taksi, manajer hotel, penjual di pasar-pasar serta mucikari-mucikari mandiri semuanya melayani permintaan pelanggan.

Sumber: International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law, *In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas Central America and the Caribbean Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama*, Chicago, International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law, 2002, hal. 42-45.

6.5. Penyebab Utama Perdagangan Manusia

Untuk memecahkan masalah perdagangan manusia adalah penting sekali untuk memusatkan perhatian pada penyebab-penyebab utama, baik di sisi persediaan maupun permintaan - dengan berbagai

Baik di sisi persediaan maupun di sisi permintaan, ada satu faktor yang menyatukan dan merembes kemana-mana: diskriminasi dan ketidaksetaraan yang berlapis-lapis, yang menghalangi perempuan dan anak perempuan mengatur kehidupan mereka.

implikasi untuk tindakan oleh negara-negara asal maupun tujuan [☞Kotak 6.6 dan 6.7]. Baik di sisi persediaan maupun di sisi permintaan, ada satu faktor yang menyatukan dan merembes kemana-mana: “diskriminasi dan ketidaksetaraan yang berlapis-lapis, yang menghalangi perempuan dan anak perempuan untuk mengatur kehidupan mereka.”³⁶ Dalam kaitannya dengan globalisasi, meski perdagangan dan arus modal telah diliberalisasi, dideregulasi dan diintegrasikan secara global, tidak demikian halnya dengan arus orang-orang. Undang-undang dan kebijakan imigrasi yang bersifat membatasi adalah hambatan bagi permintaan dari negara-negara tujuan untuk tenaga kerja yang murah dan tidak trampil, maupun bagi persediaan sumber daya manusia dalam jumlah besar dari negara-negara asal. Keadaan ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi para pedagang manusia.

Kotak 6.6. Faktor-faktor dibalik perdagangan perempuan dan anak perempuan

Sisi Persediaan

- Proses feminisasi kemiskinan;
- Pengangguran yang kronis dan kurangnya kesempatan ekonomi;
- Berkembangnya materialisme dan keinginan untuk kehidupan lebih baik;
- Situasi-situasi keluarga yang mengalami gangguan;
- Ketidaksetaraan gender dalam akses ke pendidikan dan pelatihan;
- Kurangnya akses ke informasi;
- Diskriminasi berdasarkan gender dan/atau asal etnik;
- Konteks budaya serta sikap dan praktek-praktek masyarakat yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan;
- Kebijakan migrasi yang pilih-jenis-kelamin;
- Kerangka hukum dan pengaturan yang tidak efektif;
- Keterlantaran dan kekacauan akibat bencana alam dan bencana buatan manusia.

Sisi Permintaan

- Permintaan majikan/pengusaha untuk tenaga kerja yang murah dan dapat dieksploitasi;
- Permintaan konsumen untuk pelayanan yang kadang-kadang diberikan oleh orang-orang yang diperdagangkan;
- Diskriminasi gender;
- Kasualisasi dan informalisasi dalam lapangan kerja yang semakin meningkat;
- Pertumbuhan industri seks dan hiburan;
- Sifat perdagangan yang rendah risiko dan banyak untung;
- Tidak adanya kerangka pengaturan yang efektif dan kurangnya penegakan;
- Kurangnya pengorganisasian dan kekuatan tawar pekerja;
- Praktek-praktek sosial budaya yang diskriminatif berkenaan dengan, misalnya, perkawinan;
- Kurangnya penghargaan terhadap HAM/ Pelanggaran HAM.

Kotak 6.7. Identifikasi risiko dan kerentanan terhadap perdagangan manusia	
<i>Jenis risiko bagi kaum miskin</i>	Sub-set yang dikaitkan dengan risiko/kerentanan terhadap perdagangan manusia
<i>Siklus kehidupan</i>	▪ Anak-anak jalanan tanpa wali ▪ Gadis-gadis remaja ▪ Anak-anak dari keluarga bermasalah (orangtua alkoholik, mengalami trauma karena perang atau konflik sipil) ▪ Perempuan tunggal dengan anak ▪ Perempuan tunggal (mengalami trauma karena stigmatisasi, misalnya korban perkosaan) ▪ Perempuan/anak perempuan - baik sendiri atau dengan keluarga
<i>Ekonomi</i>	▪ Keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (misalnya, banyak tanggungan tanpa aset, perempuan sebagai kepala rumah tangga, satu atau lebih anggota keluarga yang bermigrasi); ▪ Mata pencaharian yang berbasis pada pekerjaan yang sulit; ▪ Pengangguran yang tinggi atau pengangguran jangka panjang; ▪ Kejutan ekonomi yang tiba-tiba ▪ Hutang keluarga — anak-anak perempuan dalam komunitas dimana pembayaran mas kawin diwajibkan untuk perkawinan mengalihkan sumberdaya yang hampir tidak ada; ▪ Perbedaan yang besar dalam pendapatan antara daerah pedesaan/ perkotaan, atau antara negara-negara.
<i>Lingkungan</i>	▪ Kurangnya mata pencaharian jangka panjang yang berkelanjutan yang ditimbulkan oleh erosi, kekeringan, dan sebagainya; ▪ Korban dari bencana tiba-tiba, misalnya, angin puyuh, gempa bumi, banjir.
<i>Tata pemerintahan Sosial</i>	▪ Modal sosial: para migran yang baru tiba memiliki sedikit, jika toh ada, kontak sosial, dan tidak dapat dimanfaatkan atau dikecualikan dari modal sosial yang ada; prakarsa-prakarsa dan proyek-proyek pembangunan mungkin mengganggu jaringan modal sosial yang ada dan gagal menyediakan mekanisme pengganti; ▪ Keamanan: mereka yang hidup dalam keluarga yang keras dan kejam; hidup dalam kondisi kerusakan sipil atau perang; anak-anak yang hidup tanpa orang tua atau wali; ▪ Status: perempuan dan anak perempuan tidak mampu kehidupan mereka atau mencari pilihan diluar kondisi saat ini yang bersifat mengontrol membatasi/diskriminatif/ menghalangi; ▪ Stigmatisasi: perempuan yang ditinggalkan, bercerai, diperkosa; tekanan dari komunitas-komunitas akibat dari perilaku-perilaku yang tidak pantas tapi tidak berarti melawan hukum atau amoral seperti pertemanan yang tidak pantas, menentang ketidaksetaraan tradisional, dan sejenisnya; kesulitan-kesulitan bagi para migran perempuan atau orang-orang yang diperdagangkan untuk kembali ke komunitas dimana stigmatisasi berujung ke reviktimisasi; ▪ Kestabilan emosi: keluarga yang tidak berfungsi karena kecanduan atau trauma perang/konflik sipil, ketidak-hadiran wali-wali yang penuh perhatian dan kasih.; ▪ Petualangan: teknologi-teknologi baru, akses ke informasi dan pendidikan serta sistem pengangkutan yang ditingkatkan mempermudah migrasi bagi mereka yang bermimpi akan kehidupan yang lebih baik, tetapi masih berisiko ketika mereka memiliki sedikit aset atau pengalaman dengan dunia luar; para pedagang memanfaatkan para migran yang kembali untuk menunjukkan keabsahan atas janji-janji palsu.
Sumber: Asian Development Bank, "Integration of trafficking concerns into ADB Operations", dokumen internal (Manila, ADB).	

6.5.1 Penyebab-penyebab dari sisi persediaan



Ada banyak faktor dibalik kerentanan perempuan dan anak perempuan, dan demikian pula halnya dengan pasokan korban potensial, baik sukarela maupun dipaksa. Faktor-faktor ini kompleks dan harus dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan motivasi-motivasi dari para pelaku utama:

- ☑ *Faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran kronis;*
- ☑ *Berkembangnya materialisme dan keinginan untuk kehidupan yang lebih baik;*
- ☑ *Situasi keluarga yang mengalami gangguan;*
- ☑ *Kurangnya kesempatan pendidikan;*
- ☑ *Kurangnya akses ke informasi;*
- ☑ *Diskriminasi gender dan ketidak-setaraan yang sangat mengakar;*
- ☑ *Toleransi atas kekerasan terhadap para perempuan;*
- ☑ *Kebijakan-kebijakan migrasi yang pilih-jenis-kelamin*
- ☑ *Kerangka hukum dan pengaturan yang tidak efektif*
- ☑ *Krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik*
- ☑ *Faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran-parah:*

Dengan terjadinya proses feminisasi kemiskinan, tekanan semakin keras terhadap kaum perempuan untuk mendapatkan penghasilan, dan mereka sulit untuk menolak janji tentang pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi di negeri asing serta sudi mengambil risiko.

Sebagian besar kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan. Jika para migran yang diselundupkan pada umumnya tidak berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin - para korban perdagangan paling sering berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa perempuan menyebabkan semakin meningkatnya kaum miskin. Dengan proses feminisasi kemiskinan maka tekanan-tekanan semakin keras terhadap kaum perempuan untuk mendapatkan penghasilan, dan mereka sulit untuk menolak janji tentang pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi di negeri asing serta sudi untuk mengambil risiko. Keluarga-keluarga yang sangat miskin mungkin juga menjual anak-anak perempuan mereka kepada para pedagang untuk pembayaran tunai yang segera.

- ☑ *Semakin berkembangnya materialisme dan keinginan untuk kehidupan yang lebih baik:*

Bukan hanya *kemiskinan mutlak* (hidup dibawah garis kemiskinan) dan kurangnya pekerjaan yang mendorong para perempuan dan anak perempuan (serta laki-laki dan anak laki-laki) kedalam tangan para pedagang, tetapi juga *kemiskinan nisbi* (ketidaksamaan penghasilan, menganggap diri sendiri miskin dibandingkan dengan orang lain dan ingin menutup kesenjangan tersebut). Dipengaruhi oleh para migran yang kembali yang telah berhasil, apa yang ditayangkan oleh media massa (termasuk internet) tentang pilihan gaya hidup yang lebih diinginkan, dan kecenderungan yang semakin bertambah terhadap materialisme dan konsumerisme, maka para perempuan muda dan anak-anak perempuan sudi untuk mengambil risiko. Atau bahkan pada tingkat yang lebih dasar, mereka mungkin ingin melarikan diri dari kebosanan pekerjaan tanpa upah di pertanian keluarga, usaha-usaha

informal dan kerja pengasuhan dirumah. Keinginan mereka untuk kehidupan yang lebih baik mungkin begitu kuatnya sehingga mengalahkan pengenalan mereka atas bahaya-bahaya potensial. Bahkan ketika mereka memiliki pikiran tentang kerentanan mereka (walaupun tidak pernah informasi yang lengkap), banyak dari mereka berpendapat bahwa risiko yang ada memang seimbang.

☑ *Situasi keluarga yang mengalami gangguan:*

Para perempuan muda dan anak perempuan dari keluarga-keluarga miskin dan berhutang sering “dipilih” oleh keluarga mereka untuk bekerja di daerah-daerah atau negara-negara lain sebagai bagian dari strategi kelangsungan hidup. Mereka ini adalah yang paling mungkin untuk “dijual” atau diserahkan kepada para pedagang karena ketidakberdayaan relatif mereka didalam keluarga mereka sendiri, atau karena mereka lebih dapat dipercaya dibandingkan laki-laki muda dalam pengiriman uang dan mengurus keluarga. Di banyak bagian dunia, juga terdapat kecenderungan yang berkembang dari kaum perempuan dalam mengambil tanggung jawab untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga dan mencari sumber-sumber baru untuk pendapatan; terdapat lebih banyak ibu tunggal, kepala keluarga perempuan dan perempuan sebagai satu-satunya pencari nafkah. Situasi-situasi keluarga yang terganggu - termasuk kekerasan rumah tangga, alkoholisme, perlakuan sewenang-wenang dan pengabaian terhadap anak, perbuatan sumbang, perselisihan perkawinan dan perpecahan keluarga, kematian orangtua atau wali - juga dapat mendorong perempuan dan anak perempuan untuk meninggalkan rumah dan membuat mereka lebih rentan terhadap para pedagang. Riset telah menunjukkan bahwa para perempuan yang tinggal sendiri berkemungkinan kecil untuk diperdagangkan daripada mereka yang tinggal dengan sanak saudara mereka, terutama jika keluarga mereka adalah keluarga yang mengalami gangguan.³⁷

☑ *Kurangnya kesempatan pendidikan:*

Telah-diamati adanya suatu korelasi yang kuat antara perdagangan manusia dengan tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang tidak cukup dan kurangnya kesempatan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan.³⁸ Orangtua sering tidak menanamkan modal dalam pendidikan anak perempuan karena harapan bahwa anak perempuan akan segera menikah dan masuk ke keluarga suami dan tidak akan membawa penghasilan kedalam rumah tangga orangtuanya. Tetapi kekurangan pendidikan dan ketrampilan sangat memperburuk kerentanan perempuan dan anak perempuan — karena mereka memiliki pilihan yang terbatas untuk mendapatkan penghasilan dan karena mereka kurang memiliki akses ke informasi yang dapat dipercaya. Didalam negara mereka sendiri dan juga di negara tujuan, satu-satunya pekerjaan yang terbuka bagi perempuan yang kurang atau tidak berpendidikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang distereotipkan sebagai “pekerjaan feminin”, yang berupa paling rendah dan paling rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang.

☑ *Kurangnya akses ke informasi:*

Para perempuan dan anak perempuan yang buta aksara atau agak buta aksara juga sangat rentan karena mereka tidak memiliki akses ke informasi yang tepat mengenai pasar lapangan kerja dan kesempatan-kesempatan kerja, tentang proses migrasi dan saluran-saluran perekrutan, dan tidak tahu bagaimana untuk menghubungi dan memanfaatkan lembaga-lembaga dan struktur-struktur pendukung yang benar, seperti pelayanan jasa tenaga kerja milik pemerintah. Dibandingkan dengan para laki-laki, perempuan lebih berkemungkinan kecil untuk sadar mengenai berbagai macam risiko yang ada dalam migrasi.

✓ *Diskriminasi dan ketidak-setaraan yang berakar dalam:*

Diskriminasi menurut ras dan etnis dapat menjadi factor penting. Perempuan dan anak perempuan dari minoritas etnik, kasta yang tak tersentuh, populasi pengangguran atau mengambang, populasi penduduk pribumi dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya adalah sangat rentan terhadap perdagangan manusia.

Jender adalah faktor penentu dalam perdagangan manusia, baik dari sisi persediaan maupun dari sisi permintaan. Di

banyak masyarakat, perempuan sering dipandang sebagai dapat digantikan dan diharapkan untuk mengorbankan pendidikan dan keamanan, mengambil alih tanggungjawab orangtua dan saudara-saudara kandung. Di beberapa masyarakat, para perempuan muda dan anak perempuan dapat dimanipulasi oleh tradisi-tradisi budaya untuk menunjukkan kewajiban, perhatian atau terimakasih kepada orangtua mereka, bahkan jika ini berarti diperdagangkan kedalam pelacuran dan bentuk-bentuk lain eksploitasi. Di banyak masyarakat, "anak-anak perempuan dianggap sebagai tanggungjawab bagi keluarga kandung yang terbebani untuk mengawinkan mereka secara dini, dan dengan pantas, menjamin kesucian seksual pra-nikah mereka, menyediakan biaya perkawinan yang besar serta sumber daya material lainnya pada kesempatan yang menguntungkan untuk sanak-famili dari perkawinan anak perempuan mereka. Rumah tangga miskin, khususnya, mengatasi hal ini dengan berbagai jalan. Jika ada kesempatan untuk tampil, keluarga - dengan sedikit pertimbangan akan hak-hak perempuan atau masa depan mereka - bersedia menjual para perempuan dan anak perempuan yang tidak dikehendaki. Beberapa contohnya adalah: penjualan perempuan atau anak perempuan kedalam perkawinan; kesediaan untuk mengawinkan perempuan/anak perempuan kepada orang asing yang tidak menuntut keuangan, dengan demikian membuat mereka cenderung untuk diperdagangkan; penjualan perempuan dan anak perempuan kedalam pelacuran pada saat seksualitas mendapatkan nilai pasar yang menarik"³⁹ Kebijakan-kebijakan yang mengingkari persamaan hak antara perempuan dan anak perempuan dengan laki-laki dan anak laki-laki atas pendidikan, informasi, kekayaan dan sumber daya lainnya mungkin tidak hanya menyerobot pembagian berbasis jenis kelamin di pasar lapangan kerja, tetapi dapat juga membuat para perempuan lebih rentan terhadap bentuk-bentuk migrasi yang sewenang-wenang dan untuk diperdagangkan.

Diskriminasi berbasis jender semakin dipersulit oleh diskriminasi berdasarkan pada bentuk-bentuk lain dari "sesuatu yang dianggap berbeda atau asing". Diskriminasi karena ras atau asal etnik dapat menjadi faktor penting. Para perempuan dan anak perempuan dari minoritas etnik, kasta yang tak tersentuh (misalnya, Dalit di India), populasi pengangguran atau mengambang, populasi orang asli dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya sangat rentan untuk diperdagangkan. Contohnya, "Para perempuan Rohingya dari negara bagian Arakan di Myanmar utara telah dibuat menjadi tanpa negara oleh kenyataan bahwa Myanmar menolak kewarganegaraan orang-orang Rohingya. Status mereka yang tidak terdaftar dan tidak adanya akses ke surat-surat resmi adalah salah satu faktor yang menghalangi pergerakan mereka melintasi perbatasan secara bebas dan penuh pemahaman. Para perempuan Rohingya, khususnya, menjadi sasaran empuk para pedagang yang memangsa keadaan sulit mereka"⁴⁰

✓ *Toleransi atas kekerasan terhadap perempuan:*

Dalam budaya-budaya dan komunitas-komunitas dimana kaum perempuan dan anak perempuan memiliki kedudukan rendah dan dipandang sebagai barang bergerak dan dapat dibuang, dimana kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang diampuni, dan dimana terdapat tradisi atau sikap-sikap yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan, maka mereka sangat lebih mungkin rentan untuk dipaksa dan menjadi korban perdagangan. Berbagai macam laporan telah menyoroti kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu faktor penyebab yang membuat perempuan bermigrasi ke luar negeri untuk pekerjaan.

Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan ketiadaan ketentuan-ketentuan hukum yang memadai, kurangnya pengetahuan mengenai sifat dari kekerasan semacam itu, ketiadaan jejaring dukungan, dan kedudukan sosial dan ekonomi yang rendah dari perempuan dibandingkan dengan laki-laki sebagai tanggungan keuangan yang menghalangi mereka untuk meninggalkan hubungan yang sewenang-wenang.

☑ *Kebijakan migrasi yang pilih-jenis-kelamin:*

Karena pandangan bahwa “laki-laki bermigrasi dan perempuan serta anak perempuan diperdagangkan”

Kebijakan migrasi yang bersifat membatasi sering memiliki akibat mendorong perempuan dan anak perempuan untuk mencari saluran-saluran tidak resmi untuk migrasi dan membuat mereka semakin sangat rentan terhadap jebakan para pedagang.

masih umum, maka kebijakan pemerintah sering berusaha untuk “melindungi” perempuan dan anak perempuan dengan melarang atau membatasi mobilitas mereka. Contohnya, beberapa negara mensyaratkan anggota keluarga laki-laki untuk menandatangani permohonan paspor seorang perempuan atau tidak memperbolehkan perekrutan perempuan secara legal untuk pekerjaan di luar negeri.⁴¹ Namun, sebagaimana disebutkan dalam **Bagian 6.3** diatas, kebijakan migrasi yang bersifat membatasi semacam itu sering memiliki akibat mendorong para perempuan dan anak perempuan untuk mencari saluran-saluran tidak resmi untuk migrasi dan membuat mereka semakin sangat rentan terhadap jebakan para pedagang. Di sisi yang lainnya, tentu saja, kebijakan yang bersifat membatasi ini memberikan kesempatan “bisnis” yang menguntungkan bagi mereka yang membantu orang-orang—apakah secara legal ataupun tidak resmi—untuk mengurus perjalanan, mendapatkan surat-surat, melintasi perbatasan dan mendapatkan pekerjaan di negara tujuan.

☑ *Kerangka hukum dan pengaturan yang tidak efektif:*

Banyak negara masih belum memiliki undang-undang yang khusus ditujukan pada perdagangan manusia [● **Bagian 6.3.** diatas, tentang ketidak-memadainya ketentuan-ketentuan hukum dan intervensi kebijakan yang ada saat ini]. Dan meskipun ada undang-undang, cenderung tidak efektif oleh karena ada beberapa jalan lolos legislatif untuk perdagangan manusia dan/atau eksploitasi seks komersial. Disamping itu banyak negara memiliki pengaturan yang lemah dan mekanisme serta personil pengaturan yang kurang pendanaan. Juga banyak instansi-instansi penegak hukum mengabaikan nasib para korban perdagangan dan meremehkan jangkauan dari masalah perdagangan manusia, atau mungkin mereka takut terhadap pembalasan dari organisasi-organisasi kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia sehingga lebih mudah atau lebih aman untuk mengingkari apa yang mereka ketahui tentang perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, polisi, pejabat imigrasi, lembaga peradilan dan wakil-wakil pemerintah lainnya menerima suap dan bekerja sama dengan para pedagang.

☑ *Krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik:*

Perubahan politik yang mendadak, keruntuhan ekonomi, keresahan sipil, konflik senjata di dalam negeri dan bencana alam sangat meningkatkan kemungkinan suatu negara menjadi sumber korban perdagangan. Bencana-bencana semacam ini menimbulkan gangguan serius dan perpindahan, serta meningkatkan ketidakamanan ekonomi dan sosial. Beban sering jatuh secara tidak seimbang pada perempuan dan anak perempuan. Ada kecenderungan peningkatan yang tajam dalam rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan semakin besar proses feminisasi kemiskinan, khususnya dikarenakan oleh kesempatan ekonomi yang semakin berkurang. Perpecahan keluarga, sistem dukungan masyarakat dan negara, serta kurangnya jejaring pengamanan sosial mendorong perempuan dan

anak perempuan untuk melarikan diri untuk mencari pilihan-pilihan dan, dalam prosesnya, menempatkan diri mereka di tangan para pedagang. Daerah-daerah konflik dan paska-konflik, dan juga negara-negara dalam perubahan dari ekonomi negara ke ekonomi pasar sering menjadi sasaran empuk bagi mereka yang tertarik untuk menjarah sumber daya suatu negara, termasuk pengeksploitasian orang-orangnya. Dalam lingkungan seperti ini, korban perdagangan mungkin salah satu dari beberapa sumber daya kekayaan yang dapat dipasarkan. Ratusan ribu laki-laki, perempuan dan anak-anak telah dieksploitasi di zona-zona konflik bersenjata dimana militer dari pihak pemerintah dan para komandan pemberontakan beruntung dari pelayanan serdadu, portir dan budak seks anak-anak. Hal ini terjadi juga di zona-zona paska konflik dan negara-negara dalam peralihan dimana kelompok-kelompok kejahatan terorganisir sering mengisi kekosongan kekuasaan yang diakibatkan oleh perang, perubahan politik dan pergolakan ekonomi.⁴²

6.5.2. Penyebab-penyebab dari sisi permintaan

Hanya memusatkan pada faktor-faktor persediaan tanpa melihat pada perihai yang rumit mengenai permintaan di negara tujuan selalu akan terbukti tidak memadai.

Perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap para pekerja migran perempuan sering menjadi suatu cara untuk memenuhi permintaan atas pekerja-pekerja untuk mengisi pekerjaan 3-D.

Proses globalisasi telah mengubah batas-batas pasar, meningkatkan pembauran global, mengubah pembagian kerja internasional dan meningkatkan tekanan-tekanan kompetitif. Perubahan-perubahan ini telah menciptakan permintaan atas pekerja murah, dan juga menghasilkan jenis-jenis pekerjaan 3-D (*Dirty, Dangerous and Degrading* – kotor, berbahaya, dan merendahkan martabat) yang mana penduduk negara-negara maju dan terindustrialisasi tidak sudi melakukannya. Perdagangan manusia dan eksploitasi para pekerja migran perempuan sering menjadi suatu cara untuk memenuhi permintaan atas pekerja-pekerja untuk mengisi pekerjaan semacam itu.



Sumber-sumber pokok dari permintaan dan sebab utama di negara-negara tujuan dapat ditelusuri dari:

- ☑ *Daya saing biaya dalam produksi padat-karya dan berorientasi ekspor;*
- ☑ *Pertumbuhan ekonomi informal;*
- ☑ *Permintaan atas “penggantian mobilitas”;*
- ☑ *Perluasan industri seks dan hiburan yang menguntungkan;*
- ☑ *Kurangnya penghargaan terhadap standar-standar ketenagakerjaan;*
- ☑ *Kurangnya pengorganisasian, perwakilan dan suara pekerja;*
- ☑ *Pasar perkawinan dan perdagangan pengantin yang berkembang;*
- ☑ *Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak memadai/tidak efektif.*

- ☑ *Daya saing biaya dalam produksi padat-karya dan berorientasi ekspor:*

Kondisi-kondisi dalam ekonomi informal mempermudah pengumpulan para pekerja migran perempuan yang diperdagangkan dan yang tidak terdaftar.

Tekanan terhadap bisnis untuk dapat bertahan dalam pasar yang semakin kompetitif telah menyebabkan industri-industri manufaktur dan perusahaan-perusahaan besar untuk memindahkan sebagian atau seluruh operasi mereka ke ekonomi berupah-rendah atau untuk melakukan produksi di luar perusahaan dengan cara mengkontrakkan pada perusahaan-perusahaan di negara-negara ini. Namun demikian, usaha kecil dan menengah serta berbagai kegiatan di sektor pelayanan yang terikat dengan lokasi yang dekat dengan pasar mereka tidak memiliki pilihan untuk pindah. Dengan demikian usaha-usaha ini memiliki permintaan yang meningkat akan para pekerja migran yang murah. Berbagai laporan telah menyoroti penggunaan pekerja migran perempuan tidak terdaftar di *sweatshop*, pabrik kecil, dan pemborong bawahan yang beroperasi di rumah yang terdapat di berbagai tempat, mulai di Amerika Serikat, sampai ke Jepang, Republik Korea, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.⁴³

- ☑ *Pertumbuhan ekonomi informal:*

Meningkatnya *informalisasi* [proses dimana sesuatu menjadi bersifat tidak resmi] dan *kasualisasi* [proses dimana sesuatu menjadi bersifat sambil lalu dan sembarangan] produksi

serta hubungan perburuhan telah menjadi faktor sangat penting dibalik eksploitasi terhadap para pekerja migran perempuan. Kondisi-kondisi dalam ekonomi informal — yang tidak tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial serta diluar cakupan dari pengawasan tenaga kerja, dan dimana terdapat kekurangan atau ketidakadaan pengorganisasian dan perwakilan pekerja — mempermudah pengumpulan para pekerja migran perempuan yang diperdagangkan dan yang tidak terdaftar.⁴⁴ Pekerjaan dalam ekonomi informal sebagian besar tidak terlihat dan benar-benar tidak tersentuh oleh pengawasan dan penegakan standar-standar perburuhan yang ada saat ini. Para migran tidak teratur adalah para pekerja yang sering lebih disukai dalam ekonomi informal karena kerentanan mereka dan ketidakmampuan mereka untuk menolak, mengadukan atau meminta pengawasan pengaturan.

☑ *Permintaan untuk “penggantian mobilitas”:*

Sumber utama permintaan atas para pekerja migran perempuan berada di pekerjaan rumah tangga dan ekonomi pengasuhan. Karena semakin banyaknya perempuan setempat dengan tingkat pendidikan yang meningkat masuk ke dalam angkatan kerja, maka semakin banyak negara berupaya menarik para perempuan warga negara mereka ke dalam pekerjaan di luar rumah. Kecenderungan demografi mengarah ke bertambahnya jumlah tanggungan yang membutuhkan perawatan dalam masyarakat yang menua, dan kemakmuran rumah tangga yang meningkat menuntut kehadiran pembantu yang tinggal di rumah. Mereka memilih para migran perempuan untuk mengambil alih tanggungjawab ini. Tetapi dalam pekerjaan rumah tangga, para migran perempuan biasanya tinggal di rumah majikan mereka dimana mereka siap dipanggil setiap saat siang malam, mereka terputus dari jejaring dan informasi serta dukungan sosial, dan sangat bergantung pada majikan mereka. Dengan demikian mereka cenderung jauh lebih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang dibandingkan dengan para migran laki-laki yang pada umumnya bekerja dalam kelompok seperti di lokasi-lokasi proyek bangunan atau pertanian. Banyak kasus perdagangan manusia didalam wilayah nasional negara melibatkan anak perempuan dan remaja yang dijual atau ditipu kedalam perhambaan rumah tangga.

☑ *Perluasan industri seks dan hiburan yang menguntungkan:*

Para perempuan dari Eropa Tengah dan Timur yang diperdagangkan ditemukan di rumah-rumah bordil sampai sejauh Asia Timur dan Tenggara serta Amerika Latin, dan perempuan dari Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin dijadikan pelacur di Eropa Barat dan Amerika Utara. Industri seks global yang berkembang cepat telah menjadi faktor utama dibalik perdagangan para perempuan dan anak perempuan, serta eksploitasi seksual yang serius yang dikaitkan dengan perdagangan manusia semacam ini. Pertumbuhan industri seks telah dikaitkan dengan pertumbuhan industri wisata dan usaha-usaha perjudian, industri pornografi dikaitkan dengan penggunaan internet, dan perluasan jalur truk internasional serta pemusatan besar-besaran para migran laki-laki tanpa pasangan di wilayah-wilayah tertentu seperti daerah pertanian dan lokasi pembangunan.

☑ *Kurangnya penghargaan terhadap standar-standar ketenaga kerjaan:*

Insentif utama untuk perdagangan tenaga kerja adalah kurangnya penerapan dan penegakan standar-standar perburuhan di negara-negara tujuan (dan juga negara asal).

Insentif utama untuk perdagangan tenaga kerja adalah kurangnya penerapan dan penegakan standar-standar perburuhan di negara-negara tujuan (dan juga negara asal). Standar-standar ini termasuk penghargaan terhadap kondisi kerja minimum dan persetujuan dari pekerja atas kondisi mereka. Toleransi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pelanggaran terhadap kebebasan bergerak, jam kerja yang panjang, perlindungan kesehatan dan keselamatan yang buruk atau tidak ada, tidak dibayarnya upah, perumahan dibawah standar, dan sejenisnya, semua

menambah perluasan pasar untuk para migran yang diperdagangkan, yang tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja dalam kondisi yang benar-benar tidak dapat ditoleransi dan diterima untuk pekerjaan yang legal. Lebih buruk lagi adalah tidak adanya pemantauan tempat kerja, terutama dalam sektor yang sudah terpinggirkan sedemikian rupa, seperti pertanian, pelayanan rumah tangga, pekerja seksual. Sebetulnya pemantauan tempat kerja ini akan membantu dalam mengidentifikasi apakah para pekerja berada dalam situasi kerja paksa atau kerja wajib.⁴⁵

☑ *Kurangnya pengorganisasian, perwakilan dan suara pekerja:*

Banyak negara memiliki peraturan mengenai para pekerja migran untuk

Permintaan untuk tenaga atau pelayanan dari orang-orang yang diperdagangkan hampir sama sekali tidak ada di sektor-sektor dimana pekerja berserikat dengan baik dan dimana standar-standar perburuhan terbentuk dengan baik, dipantau secara teratur dan ditegakkan.

membentuk atau bergabung dengan serikat-serikat pekerja. Namun riset menunjukkan bahwa permintaan untuk tenaga atau pelayanan dari orang-orang yang diperdagangkan hampir sama sekali tidak ada di sektor-sektor dimana para pekerja berserikat dengan baik dan dimana standar-standar perburuhan yang berkenaan dengan jam kerja, kesehatan dan keselamatan, upah dan kontrak kerja terbentuk dengan baik, dipantau secara teratur dan ditegakkan. Sebagai perbandingan, permintaan untuk tenaga atau pelayanan-pelayanan dari orang-orang yang diperdagangkan sangat sering ditemukan dalam suasana-suasana yang secara sosial dibayangkan untuk melibatkan hubungan non-pasar, atau dipandang sebagai mengisi beberapa zona aram-temaram antara hubungan pasar dan non-pasar. Contohnya, pekerjaan rumah tangga mungkin tidak sepenuhnya dimengerti sebagai “kerja” ketika terjadi dalam rumah tangga pribadi. Kerja perbudakan melibatkan para orang dewasa dan anak-anak mungkin terselubung dibalik hubungan kekerabatan fiktif atau suatu bentuk paternalisme.

☑ *Pasar perkawinan dan perdagangan pengantin yang berkembang:*

Stereotip jender atau rasis (misalnya, tentang para perempuan Asia sebagai ibu rumah tangga yang patuh dan tunduk, dan perempuan Rusia yang cantik dan seksi) telah membuahkan bentuk lain dari perdagangan - sistem pengantin pesanan lewat pos. Perusahaan-perusahaan jasa perkawinan menyediakan katalog dengan foto dan profil para perempuan yang terbujuk oleh prospek perkawinan dan tinggal di negara asing. Tak terhitung kasus-kasus para perempuan yang berkorespondensi melalui surat dan internet dengan laki-laki yang mereka pilih dari katalog-katalog ini, bermigrasi untuk “cinta” dan berakhir sebagai budak rumah tangga atau seksual untuk suami-suami mereka [☉Buku 3]. Faktor demografi juga menyumbang pada pasar perkawinan yang semakin membesar. Misalnya di Cina, kebijakan yang didominasi para laki-laki dan satu-anak cukup telah menghasilkan ketidakseimbangan demografi yang merugikan para perempuan, sementara perang bertahun-tahun yang terjadi di Vietnam telah memiringkan keseimbangan ke arah perempuan. Dengan demikian munculah perdagangan yang berkembang pesat atas para perempuan Vietnam di pasar perkawinan di Cina.⁴⁶ Terdapat juga permintaan untuk mempelai wanita asing oleh para laki-laki Jepang yang tinggal di daerah pedesaan karena para perempuan Jepang enggan menerima kondisi-kondisi kehidupan pedesaan - mengakibatkan perdagangan perempuan-perempuan Sri Lanka dan Thailand. Anak-anak perempuan dari keluarga miskin di Iran diperdagangkan berdasarkan janji bahwa mereka akan dikawinkan dengan laki-laki kaya di Pakistan.

☑ *Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak memadai/tidak efektif:*

Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang ada saat ini, apakah itu di negara-negara asal, transit maupun tujuan, tidak memadai untuk mencegah

perdagangan dan membawa para pedagang ke pengadilan, gagal untuk mencerminkan beratnya pelanggaran yang terjadi [☹**Bagian 6.3**]. Sebagai contoh, pendahuluan dari *Undang-undang Amerika Serikat tentang Perlindungan terhadap Korban Perdagangan dan Kekerasan* (*United States Victims of Trafficking and Violence Protection Act*), tahun 2000, menyatakan, “tidak ada hukum yang komprehensif di Amerika Serikat yang menjatuhkan pidana terhadap berbagai kejahatan yang terjadi dalam skema perdagangan manusia. Sebaliknya, bahkan kejadian perdagangan manusia yang paling brutal dalam industri seks sering dihukum berdasarkan undang-undang yang juga berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang lebih ringan, sehingga para pedagang begitu saja lolos dari hukuman yang setimpal. Di Amerika Serikat, keseriusan dari kejahatan ini dan komponen-komponennya tidak tercermin dalam pedoman pemidanaan yang ada saat ini, menghasilkan sanksi-sanksi yang ringan bagi para pedagang yang dihukum”.⁴⁷ Di Hong Kong, sebagaimana di banyak negara lainnya, perundang-undangan dalam negeri melarang perdagangan manusia untuk maksud pelacuran tetapi tidak untuk maksud yang lain, sehingga perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja adalah legal secara teknis.⁴⁸

6.6. Kerangka Respon

- Dalam Buku 1 [☉Bagian 1.4] dari Pedoman Informasi ini telah ditekankan bahwa mekanisme respon untuk menghadapi berbagai penyebab, perwujudan dan akibat yang bersegi banyak dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap para pekerja migran perempuan harus bersifat komprehensif, multi-cabang dan multi-strata. Dalam buku ini, unsur-unsur dari kerangka respon untuk perdagangan manusia yang sedemikian tersebut akan diuraikan secara panjang lebar.
- Kerangka respon ini secara harafiah merujuk ke Protokol PBB untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Protokol Perdagangan, dan juga Rekomendasi PBB untuk Prinsip-prinsip dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia yang direkomendasikan PBB (*UN Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*), tahun 2002.⁴⁹
- Sebuah kerangka respon komprehensif harus mencakup Pencegahan perdagangan manusia, Perlindungan atas orang-orang yang diperdagangkan, dan Penjatuh hukuman kepada para pedagang. Bagian 6.7, 6.8 dan 6.9 memusatkan perhatian pada berbagai strategi, langkah praktis, praktek yang baik serta hikmah dari tiga “P ” ini.



Kerangka respon yang komprehensif harus:

- ☑ *Memperlakukan perdagangan manusia sebagai suatu kejahatan tersendiri dan memusatkan perhatian pada seluruh tahap dari siklus perdagangan dan seluruh korban;*
- ☑ *Memusatkan perhatian pada penyebab utama dari persediaan maupun permintaan untuk orang-orang yang diperdagangkan;*
- ☑ *Mempromosikan HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hak-hak migran;*
- ☑ *Mempromosikan pendekatan berbasis standar untuk memberantas perdagangan manusia;*
- ☑ *Mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pekerja;*
- ☑ *Bekerja menuju sistem migrasi tenaga kerja yang teratur, tertib dan manusiawi;*
- ☑ *Mengambil tindakan di semua tingkat: masyarakat, nasional, regional dan global;*
- ☑ *Menciptakan mekanisme kelembagaan untuk melibatkan semua pelaku sosial;*
- ☑ *Mengumpulkan dan berbagi informasi;*
- ☑ *Menjamin kerangka hukum yang memadai dan diselaraskan serta penegakan hukum yang efektif;*
- ☑ *Menjamin agar perundang-undangan, kebijakan dan program bersifat peka-jender; dan*
- ☑ *Mempromosikan prinsip-prinsip non-diskriminasi serta memberantas rasisme dan xenofobia*

- ☑ *Memperlakukan perdagangan manusia sebagai sebuah suatu kejahatan tersendiri dan memusatkan perhatian pada seluruh tahap dari siklus perdagangan dan seluruh korban:*

Kerangka respon akan terkoordinasi dan efektif hanya jika semua pihak — para pejabat pemerintah, penegak hukum, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha serta Ornop/LSM — bersama-sama memusatkan perhatian pada kejahatan yang sama dan mengidentifikasi kelompok korban yang sama serta kelompok pelaku kejahatan yang sama. Perdagangan harus diperlakukan sebagai suatu kejahatan tersendiri dan tidak dicampur-adukan dengan penyelundupan atau pelacuran. Perdagangan manusia bukan hanya untuk eksploitasi seksual, ia meliputi semua bentuk kerja paksa, perbudakan dan perhambaan di sektor ekonomi apapun. Perdagangan manusia juga tidak hanya mempengaruhi para perempuan dan anak perempuan. Para laki-laki dan anak laki-laki juga menjadi korban, di beberapa daerah bahkan lebih banyak dibandingkan dengan para perempuan.

Karena perdagangan manusia adalah masalah yang multi-tahap, maka seluruh negara asal, transit dan tujuan dalam siklus perdagangan manusia harus terlibat dalam respon komprehensif yang bertujuan untuk:

- *Mencegah perdagangan manusia-* tidak hanya melalui kerangka hukum yang efektif, mekanisme penegakan hukum yang kuat dan kerjasama antara Pemerintah, tetapi juga dengan memusatkan perhatian pada faktor-faktor persediaan maupun permintaan dan menangani penyebab utama yang melatarbelakangi perdagangan manusia, termasuk kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi dan prasangka;
- *Memperluas perlindungan dan dukungan yang tepat untuk semua orang-orang yang diperdagangkan* dengan tanpa diskriminasi, dan dengan menghormati hak-hak dan kebutuhan mereka yang telah diperdagangkan;
- *Menyelidiki, mengadili dan memberikan pidana yang layak pada para pedagang dan kaki tangan mereka*, sepenuhnya memperhatikan hak-hak pembelaan diri tanpa mengkompromikan hak-hak korban;
- *Memperlengkapi orang-orang yang diperdagangkan, sebagai korban-korban pelanggaran HAM, dengan akses ke penyelesaian yang memadai dan tepat*, termasuk akses ke keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan kesanggupan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

- ☑ *Memusatkan perhatian pada penyebab utama dari persediaan maupun permintaan untuk orang-orang yang diperdagangkan:*

Rekomendasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan manusia Manusia menegaskan bahwa strategi-strategi yang ditujukan terhadap pencegahan perdagangan manusia harus memusatkan perhatian pada permintaan sebagai penyebab utama perdagangan manusia; dan Negara-negara serta organisasi-organisasi antar-pemerintahan harus menjamin bahwa intervensi mereka memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia, termasuk ketidakadilan, kemiskinan dan semua bentuk diskriminasi.

Penyebab-penyebab utama dibalik persediaan dan permintaan untuk perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan telah diidentifikasi di atas [☞ **Bagian 6.5**]. Walaupun diakui memang tidak mudah, dan walaupun langkah-langkah yang diambil akan harus bersifat jangka panjang, penyebab-penyebab utama ini harus ditanggulangi jika upaya-upaya untuk menghadapi perdagangan manusia dapat efektif dan berkesinambungan [☞ **lihat juga Bagian 6.7**].



Adalah penting untuk menghindari apa yang disebut sebagai gejala “ditekan ke bawah—muncul ke atas”. Pelajaran yang dapat diambil hikmahnya dari kawasan Asia Pasifik adalah:⁵⁰ Meski intervensi yang berhasil dapat dilakukan di satu komunitas atau negara, tidak adanya penurunan dari sisi permintaan mengakibatkan pergeseran pusat persediaan ke komunitas atau negara rentan lainnya. Keberhasilan strategi perlindungan berbasis masyarakat akan memiliki dampak terbatas dan hanya berakibat pada pengalihan masalah sampai perhatian yang lebih besar diberikan pada kerjasama regional dan penanganan dari sisi permintaan.

- ☑ *Mempromosikan HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hak-hak migran:*

Perdagangan manusia adalah pertama dan terpenting suatu pelanggaran terhadap HAM.

Perdagangan manusia adalah kesewenang-wenangan yang serius terhadap HAM dan, dalam menjawab masalah ini, Negara-negara harus memprioritaskan perlindungan HAM orang-orang yang diperdagangkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kesewenang-wenangan, dan memberikan perbaikan dimana kesewenang-wenangan terjadi. “Perdagangan manusia tidak boleh hanya dilihat terutama atau semata-mata dari sudut pandang keamanan nasional; ia tidak boleh dipandang hanya dari sudut pandang kepentingan perlindungan nasional; ia tidak boleh dilihat hanya sebagai perjuangan melawan kejahatan terorganisir dan migrasi tidak resmi. Perdagangan manusia adalah pertama dan terpenting suatu pelanggaran terhadap HAM”.⁵¹

Prinsip-prinsip berikut ini adalah penting dalam menerapkan suatu **kerangka HAM**. Hak-hak asasi manusia adalah bersifat

- **Universal:** berlaku dimana saja;
- **Tidak dapat dibagi:** hak-hak politis dan sipil tidak bisa dipisahkan dari hak-hak sosial dan budaya;
- **Tidak dapat dicabut:** tidak dapat disangkal dari siapapun;
- **Saling-tergantungan:** semua hak sama pentingnya.



Hak-hak pekerja dan hak-hak migran yang dasar adalah bagian dari HAM:

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

Pasal 23

- *Setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, hak bebas memilih pekerjaannya, hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan perlindungan dari pengangguran;*
- *Setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk upah yang adil dan menguntungkan yang menjamin bagi dirinya dan keluarganya suatu keberadaan yang sesuai dengan martabat manusia, dan ditambah, jika perlu, dengan cara perlindungan sosial lainnya;*
- *Setiap orang mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.*

Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat kerja dan Tindak-lanjutnya [●Buku 1, Bagian 1.4.3.1.], yang dengan suara bulat diadopsi oleh Negara-negara Anggota pada tahun 1998, menegaskan ulang hak untuk kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untuk perundingan bersama; penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib; abolisi efektif terhadap pekerja anak dan penghapusan diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan bagi semua pekerja, warganegara dan bukan warganegara. Mukadimah Deklarasi ini membuat rujukan khusus pada perlindungan para pekerja migran:

Mengingat bahwa ILO harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah orang-orang dengan kebutuhan sosial yang khusus, terutama para pengangguran dan para tenaga kerja migran, serta memobilisasi dan mendorong upaya-upaya internasional dan nasional yang ditujukan untuk memecahkan masalah mereka, dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang efektif yang ditujukan untuk peluasan lapangan kerja.

Kotak 6.8. Pedoman untuk promosi dan perlindungan HAM

Pelanggaran HAM adalah penyebab sekaligus akibat dari perdagangan manusia. Jadi adalah penting untuk meletakkan perlindungan terhadap semua HAM pada inti dari langkah-langkah apapun yang diambil untuk mencegah dan mengakhiri perdagangan manusia. Langkah-langkah anti-perdagangan tidak boleh memberi efek yang merugikan terhadap HAM dan harga diri seseorang, dan terutama, hak-hak dari mereka yang telah diperdagangkan, para migran, orang-orang terlanjar di dalam negeri, para pengungsi dan pencari suaka. Negara-negara dan, dimana dapat diterapkan, organisasi-organisasi antar-pemerintahan dan non-pemerintah wajib mempertimbangkan untuk:

- 👍 Mengambil tindakan untuk menjamin bahwa langkah-langkah yang dipakai untuk tujuan mencegah dan memberantas perdagangan manusia tidak memiliki dampak merugikan pada hak-hak dan harga diri orang-orang, termasuk mereka yang telah diperdagangkan;
- 👍 Melakukan konsultasi dengan badan-badan yudikatif dan legislatif, lembaga-lembaga HAM nasional dan sektor-sektor masyarakat sipil yang relevan dalam pembentukan, pemakaian, penerapan dan peninjauan dari perundang-undangan, kebijakan dan program-program anti-perdagangan;
- 👍 Mengembangkan rencana aksi nasional untuk mengakhiri perdagangan manusia. Proses ini harus digunakan untuk membangun hubungan dan kemitraan antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam memberantas perdagangan dan/atau membantu orang-orang yang telah diperdagangkan dengan sektor-sektor masyarakat sipil yang relevan;
- 👍 Memperhatikan dengan khusus untuk menjamin bahwa perihal diskriminasi berbasis-jender ditanggulangi secara sistematis ketika langkah-langkah anti-perdagangan diusulkan, dengan maksud untuk menjamin bahwa langkah-langkah semacam ini tidak diterapkan dengan cara yang diskriminatif;
- 👍 Melindungi hak-hak semua orang untuk kebebasan bergerak, dan menjamin bahwa langkah-langkah anti-perdagangan tidak melanggar hak ini;
- 👍 Menjamin bahwa undang-undang, kebijakan-kebijakan, program-program dan intervensi anti-perdagangan tidak mempengaruhi hak semua orang, termasuk mereka yang diperdagangkan, untuk mencari dan mendapatkan perlindungan suaka dari penyiksaan sesuai dengan undang-undang pengungsi internasional, khususnya melalui penerapan yang efektif dari azas *non-refoulement* (azas dalam hukum internasional dimana tidak satupun negara dapat mengusir, memulangkan atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain dimana terdapat alasan-alasan kuat yang dapat dipercaya bahwa di negara tersebut dia terancam akan disiksa/dianiaya);
- 👍 Membentuk mekanisme untuk memantau dampak HAM dari undang-undang, kebijakan-kebijakan, program dan intervensi-intervensi anti-perdagangan. Pertimbangan harus diberikan untuk menyerahkan peran ini pada lembaga-lembaga HAM nasional yang independen dimana lembaga-lembaga semacam ini ada. Ornop/LSM yang bekerja dengan orang-orang yang diperdagangkan harus didorong untuk berperan serta dalam pemantauan dan penilaian atas dampak HAM dari langkah-langkah anti-perdagangan;
- 👍 Menyajikan informasi terperinci berkenaan dengan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia dalam laporan-laporan berkala mereka ke badan-badan pemantauan traktat HAM dari PBB;
- 👍 Menjamin bahwa perjanjian-perjanjian kerjasama bilateral, regional dan internasional serta peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkenaan dengan perdagangan manusia tidak mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggungjawab Negara berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum HAM, hukum humaniter dan hukum pengungsi;
- 👍 Menawarkan bantuan teknis dan keuangan kepada Negara-negara dan sektor-sektor masyarakat sipil yang relevan untuk tujuan pengembangan dan penerapan strategi-strategi anti-perdagangan berbasis HAM.

Sumber: United Nations *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Guideline 1*, hal.5-6.

- ☑ *Mempromosikan pendekatan berbasis standar untuk memberantas perdagangan bersama-sama dengan perlindungan hak-hak dasar semua migran:*

Sebuah Suatu kerangka respon harus memiliki landasannya di dalam kedaulatan hukum. Adalah penting untuk menciptakan standar hak-hak hukum dan kebijakan menjamin legitimasi sosial dan akuntabilitas. Oleh karena itu, tujuannya harus untuk mempromosikan pemakaian dan pelaksanaan Konvensi-konvensi utama dari PBB dan ILO [☉Buku 1, Bagian 1.4.3]:

- *Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families), 1990;*
- *Konvensi ILO No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (revisi), tahun 1949 (ILO Migration for Employment Convention (Revised), 1949, No.97);*
- *Konvensi No. 143 mengenai Para Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), tahun 1975 (ILO Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975, No.143);*
- *Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat kerja dan Tindak-lanjutnya (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up), dan Konvensi-konvensi inti yang terkait*
- *Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, tahun 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000);*
- *Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime), 2000;*
- *Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara (Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air), 2000.*

- ☑ *Mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pekerja:*

Migrasi dalam kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan eksploitasi serta perdagangan para pekerja migran terjadi dalam suasana kekurangan yang amat sangat atas kerja layak.

Migrasi masa kini adalah tentang pekerjaan. Menghadapi migrasi berarti mempromosikan kesempatan bagi para perempuan dan laki-laki, warganegara dan migran, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, adil, aman dan bermartabat. Migrasi dalam kondisi yang sewenang-wenang dan eksploitasi serta perdagangan para pekerja migran terjadi dalam situasi kekurangan yang amat sangat akan pekerjaan yang layak —dipandang dari segi tidak adanya hak-hak di tempat kerja, kurangnya pekerjaan-pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan kurangnya perwakilan serta suara—di negara asal, transit dan tujuan.

Oleh karenanya suatu respon komprehensif terhadap permasalahan perdagangan manusia harus berdasarkan pada promosi akan pekerjaan yang layak. ILO memandang pekerjaan yang layak sebagai terdiri dari empat tiang utama: Promosi Asas-asas dan hak-hak pokok di tempat kerja bagi semua pekerja, warga negara dan bukan-warga negara; Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan menguntungkan; Perluasan perlindungan sosial terutama ke kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan; dan Pengorganisasian serta perwakilan pekerja dan majikan/pengusaha dalam lembaga-lembaga dan proses-proses dialog sosial.

Adalah penting untuk memusatkan perhatian pada pasar lapangan kerja dan situasi pekerjaan, standar-standar perburuhan dan kondisi kerja di negara asal dan tujuan. Perdagangan manusia tidak bisa ditangani secara efektif tanpa memusatkan perhatian pada alasan-alasan dibalik kegagalan

Tujuannya adalah tidak hanya untuk memusatkan pada kebijakan migrasi atau pada pengontrolan kejahatan tetapi juga, dan paling penting, untuk menyertakan pasar lapangan kerja dan kebijakan tenaga kerja baik di negara asal maupun negara tujuan; langkah-langkah untuk memperkuat lembaga-lembaga ketenagakerjaan, termasuk pengawasan dan pemantauan tenaga kerja; dan pelayanan tenaga kerja untuk memberitahu para pencari kerja tentang pilihan-pilihan mereka.

pasar lapangan kerja (meningkatnya pengangguran, penurunan kuantitas dan kualitas penggunaan tenaga kerja, serta kondisi kerja yang buruk); pemisahan jabatan yang terus menerus, dan posisi lemah para perempuan dibandingkan dengan para laki-laki dalam lapangan kerja; dan mengapa serta bagaimana *informalisasi*, *fleksibilisasi* dan *kasualisasi* dalam produksi dan hubungan kerja meningkatkan permintaan akan pekerja migran tidak teratur. Tujuannya adalah tidak hanya untuk memusatkan pada kebijakan migrasi atau pada pengontrolan kejahatan tetapi juga, dan paling penting, untuk menyertakan pasar lapangan kerja dan kebijakan-kebijakan tenaga kerja baik di negara-negara asal maupun tujuan; langkah-langkah untuk memperkuat lembaga-lembaga ketenagakerjaan, termasuk pengawasan dan pemantauan tenaga kerja; dan pelayanan-pelayanan tenaga kerja untuk memberitahu para pencari kerja tentang pilihan-pilihan mereka.

Juga penting untuk menegakkan standar-standar minimum nasional tentang kondisi-kondisi pekerjaan dan kerja untuk semua pekerja, warga negara dan migran. Konvensi-konvensi ILO memberikan norma-norma dan pedoman-pedoman internasional untuk perundang-undangan nasional yang demikian. Tujuannya harus juga untuk menciptakan sistem pemantauan dan pengawasan untuk mencakup pekerjaan tidak teratur dalam ekonomi informal, khususnya pekerjaan rumah tangga, industri seks, pekerjaan borongan di *sweatshop* — demi mendeteksi dan menghentikan eksploitasi dan kerja paksa, serta menjunjung kondisi kerja layak yang minimum.

☑ *Membuat sistem migrasi tenaga kerja yang teratur, tertib dan manusiawi:*

Sistem migrasi tenaga kerja yang teratur dan tertib yang memperhitungkan hak-hak migran akan secara efektif mempromosikan migrasi yang “aman” dan memberantas perdagangan manusia. Tujuannya harus untuk meningkatkan pilihan-pilihan migrasi teratur. Negara-negara asal wajib menerapkan kebijakan-kebijakan migrasi yang jelas yang mendamaikan konflik-konflik inheren yang terdapat diantara berbagai sasaran kebijakan, sehingga, misalnya, sasaran Negara untuk melindungi para pekerja migran perempuan dari eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan emigrasi yang bersifat membatasi yang melanggar HAM pokok para perempuan untuk bebas bergerak dan justru membuat mereka lebih rentan terhadap para pedagang. Negara-negara tujuan wajib melakukan penilaian yang sistematis dan realistis tentang kebutuhan pasar lapangan kerja, agar supaya mempunyai dasar-dasar yang penuh pemahaman dan transparan untuk penerimaan pekerja migran yang teratur dan tertib. Penilaian-penilaian tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan negara saat ini dan yang sedang muncul atas pekerja-pekerja dengan berbagai ketrampilan dan kualifikasi dilakukan oleh departemen tenaga kerja yang berkonsultasi erat dengan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha. Pada saat yang sama, ketika membentuk saluran-saluran migrasi tenaga kerja yang legal, negara-negara asal, tujuan dan transit juga wajib mengarahkan penegakan perundang-undangan secara sah untuk memberantas migrasi tidak teratur.

☑ *Mengambil tindakan di semua tingkat: masyarakat, nasional, regional dan global:*

Adalah penting untuk bekerja pada tingkat *akar rumput* dan *masyarakat* agar supaya secara langsung menjangkau perempuan dan anak perempuan yang rentan. Di komunitas sumber, program-program dan intervensi praktis telah dipusatkan terutama pada peningkatan kesadaran kaum perempuan dan anak perempuan yang rentan serta keluarga mereka tentang bahaya-bahaya perdagangan manusia dan pemberian alternatif mata pencaharian, karena pengangguran dan kemiskinan adalah penyebab utama yang penting [☛ **Kotak 1.10 dalam Buku 1** untuk uraian mengenai respon komprehensif pada tingkat masyarakat]. Di komunitas transit dan tujuan, upaya-upaya telah dipusatkan pada rumah singgah, pelayanan-pelayanan kesehatan dan konseling bagi para korban perdagangan.

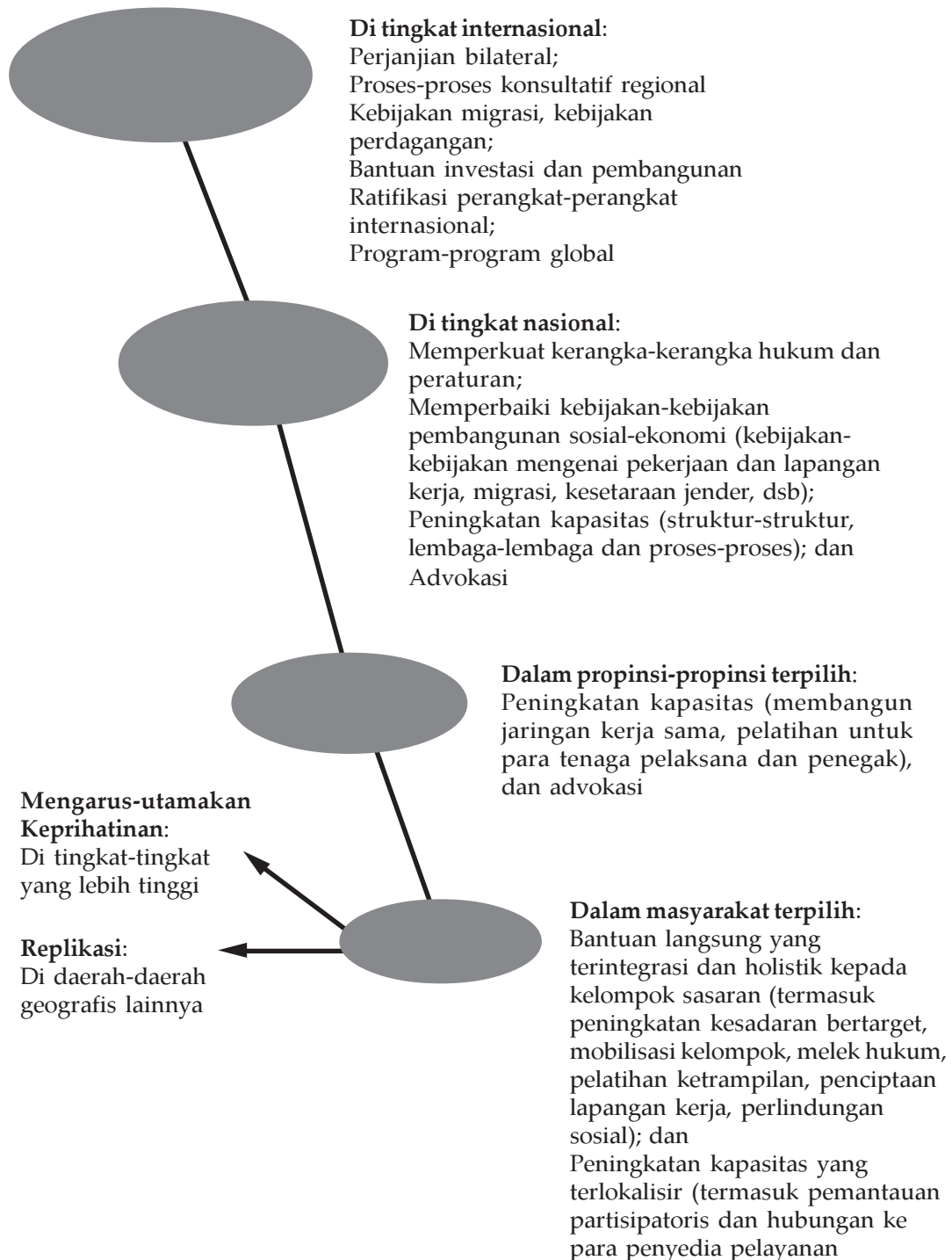
Semua upaya-upaya tingkat mikro tersebut adalah penting tetapi tidak memadai kecuali jika digabungkan dengan serangkaian intervensi yang

Perdagangan manusia masih belum dikenal secara luas sebagai berkaitan dengan lingkungan global ekonomi makro, dan dengan kebijakan-kebijakan makro tertentu di negara asal maupun tujuan.

melengkapi dan didukung oleh kebijakan pembangunan sosial ekonomi di tingkat makro yang menanggulangi penyebab utama dari persediaan dan permintaan atas perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan. Skema mata pencaharian alternatif dalam komunitas dimana perempuan dan anak perempuan rawan diperdagangkan harus ditambah dengan kebijakan pembangunan yang padat-pekerjaan serta skema perlindungan sosial di tingkat nasional. **Kotak 6.9 dan 6.10** menunjukkan hubungan-hubungan antara tindakan-tindakan di berbagai tingkat. Idealnya, sebagaimana ditunjukkan dalam **Kotak 6.10**, seharusnya ada juga pengkajian kebijakan pada tingkat regional dan internasional/global: termasuk perjanjian-perjanjian regional dan bilateral mengenai pergerakan sementara atau tetap dari orang-orang yang melintasi tapal batas; kebijakan-kebijakan perdagangan untuk mengatur pergerakan sementara para penyedia pelayanan (sangat trampil, setengah trampil dan tidak trampil) dan sasaran perdagangan internasional, investasi dan bantuan pembangunan untuk mempermudah pembangunan dan pekerjaan yang produktif di negara asal [☛ **Kotak 6.11**]. Program-program tindakan regional dan prakarsa-prakarsa global juga telah dikembangkan untuk memberantas perdagangan manusia.⁵²

Kotak 6.12 memberikan suatu contoh pengarus-utamaan keprihatinan perdagangan manusia kedalam kebijakan dan program pembangunan sosial ekonomi. Kebijakan pembangunan sosial ekonomi juga harus dilengkapi dengan reformasi hukum dan penegakan hukum agar supaya menghapuskan diskriminasi jender yang berakar dalam, dan supaya menjamin kondisi kerja dan standar ketenagakerjaan yang benar di semua sektor ekonomi dan untuk semua pekerja. Perdagangan manusia masih belum dikenali secara luas sebagai berkaitan dengan lingkungan global ekonomi makro, dan dengan kebijakan-kebijakan makro tertentu di negara asal maupun tujuan.

Kotak 6.9. Tindakan pada berbagai tingkat yang berbeda untuk menanggulangi perdagangan manusia



Kotak 6.1.0 Kerangka respon pada semua tingkat

Pada tingkat global:

- *Kebijakan tentang migrasi*: Ratifikasi, pelaksanaan dan pemantauan perangkat-perangkat internasional yang relevan mengenai hak-hak migran;
- *Kebijakan tentang ketenagakerjaan*: Ratifikasi, pelaksanaan dan pemantauan perangkat-perangkat internasional yang relevan mengenai hak-hak pekerja, termasuk para pekerja migran;
- *Rejim perdagangan*: Meninjau pergerakan orang-orang – para penyedia pelayanan yang sangat trampil, semi-trampil atau tanpa ketrampilan – dihubungkan dengan arus barang dan modal;
- *Bantuan asing untuk pembangunan*: Mentargetkan bantuan asing pada strategi-strategi pembangunan di negara-negara asal yang memiliki posisi kunci, untuk memberikan alternatif ekonomi; melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas tata pemerintahan negara-negara asal dan transit dalam mengelola arus migrasi;
- *Prakarsa internasional*: (*Prakarsa the Berne, Program Global menentang Perdagangan Manusia, pemantauan dan advokasi tentang peran dari Pelapor Khusus N, tentang HAM para migran dan Pelapor UN tentang Kekerasan terhadap para wanita*) *The Berne Initiative, Global Programme against Trafficking in Human Beings, monitoring and advocacy role of the UN Special Rapporteur, on the Human Rights of Migrants and the UN Rapporteur on Violence against Women.*

Pada tingkat regional:

- *Proses-proses konsultatif regional*: Konferensi Regional tentang Migrasi–Proses Puebla (*Regional Conference on Migration–Puebla Process*); Konferensi Para Mentri di Bali tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Manusia dan Kejahatan-kejahatan transnasional lainnya yang terkait (*Bali Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*); Dialog Migrasi untuk Afrika Selatan, Afrika Barat (*Migration Dialogue for Southern Africa, West Africa*);
- *Lapangan kerja regional*: Perjanjian-perjanjian dan Nota-Nota Kesepakatan tentang pergerakan tenaga kerja didalam pasar lapangan kerja negara-negara yang berada di suatu kelompok kawasan regional;
- *Rejim migrasi regional*: Perjanjian-perjanjian dan Nota-Nota Kesepakatan tentang pergerakan sementara atau permanen dari orang-orang yang melintasi tapal-tapal batas didalam negara-negara yang berada di suatu kelompok kawasan regional;
- *Kebijakan-kebijakan anti perdagangan manusia regional*: Contohnya adalah Kerangka kerja Keputusan Dewan Uni Eropa untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia (*EU Council Framework Decision on Combating Trafficking in Human Beings*), dan Konvensi SAARC untuk Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak untuk tujuan Pelacuran (*Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*);
- *Program-program regional*: seperti Program STOP dan Program DAPHNE

Pada tingkat nasional:

- *Kebijakan-kebijakan pembangunan sosio-ekonomi makro*: Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dengan tegas mengintegrasikan perlindungan terhadap para migran kedalam proses perencanaan kebijakan pembangunan;
- *Sistem penerimaan migrasi tenaga kerja*: Sistem penerimaan migrasi tenaga kerja yang *penuh pemahaman (informed)* dan transparan yang berdasarkan pada penilaian yang sistematis dan realistis mengenai permintaan pekerja migran di negara-negara tujuan;
- *Kebijakan pengiriman tenaga kerja*: Bagi negara-negara asal, kebijakan mengenai lapangan kerja luar negeri yang dikelola secara transparan dan benar;⁵³ kebijakan-kebijakan untuk memanfaatkan pengiriman uang secara efektif dan untuk menyatukan kembali para migran yang kembali.

- *Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan dan lapangan kerja:* Untuk mempromosikan pertumbuhan yang padat-lapangan kerja di negara-negara asal, untuk memperkuat lembaga-lembaga lapangan kerja – pengawasan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, peradilan tenaga kerja — di semua negara;
- *Kebijakan-kebijakan – termasuk tindakan-tindakan tegas, jika dipandang tepat – untuk mempromosikan kesetaraan jender dan menentang semua bentuk diskriminasi:* baik di dalam maupun di luar lapangan kerja, dalam akses ke pendidikan, informasi, sumber daya dan pembuatan keputusan.

Pada tingkat masyarakat (lihat Kotak 1.10 dalam Buku 1):

- Pembentukan mekanisme konsultasi dan koordinasi untuk melibatkan semua pelaku sosial;
- Mobilisasi dan penjangkauan masyarakat;
- Peningkatan kapasitas;
- Advokasi dan peningkatan kesadaran;
- Mobilisasi kelompok dan dinamika kelompok, terutama diantara para perempuan dan anak perempuan yang rentan;
- Kesempatan-kesempatan mata pencaharian alternatif dan perlindungan sosial.

Kotak 6.11. Mempromosikan pembangunan di negara asal: Perjanjian Cotonou

Ditandatangani pada 23 Juni 2000, Perjanjian Cotonou bertujuan untuk membangun kemitraan antara Uni Eropa dengan 77 negara di Afrika, Karibia dan Pasifik (AKP) untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan pembauran kedalam ekonomi dunia. Migrasi adalah elemen penting dalam dialog politik yang ingin menjelajahi dimensi-dimensi yang lain dari kerjasama. Selain itu, pengelolaan migrasi adalah salah satu prioritas dalam bidang kerja sama teknis, yang membantu negara-negara AKP dalam mengembangkan sumber daya manusia nasional dan regional. Mengingat skala signifikan dari migrasi tenaga kerja antara AKP dan Uni-Eropa, pasal 13 dari Perjanjian ini mengajukan suatu kerangka untuk pengelolaan migrasi yang harus meliputi:

- Penghormatan atas hak-hak migran harus dijamin. Berakar pada hukum internasional dan kecondongan-kecondongan HAM, komponen penting dalam hal ini adalah komitmen terhadap perlakuan yang sama (tidak adanya praktek-praktek yang bersifat diskriminatif) kepada para migran yang tinggal secara sah di wilayah dari pihak-pihak yang menandatangani perjanjian;
- Strategi-strategi untuk mengatasi penyebab utama arus migrasi besar-besaran - Ini harus ditujukan pada “mendukung pembangunan ekonomi dan sosial dari wilayah dimana para migran berasal.” Pelatihan para warga negara AKP dan akses ke pendidikan di Uni Eropa bagi para mahasiswa AKP adalah dua unsur yang secara tegas disebutkan untuk strategi termaksud;
- Peraturan-peraturan untuk menangani migrasi tidak teratur - Para pihak mengikatkan diri untuk pemulangan dan penerimaan kembali semua warga negara yang berada dalam situasi tidak teratur. Untuk tujuan ini, perjanjian bilateral penerimaan kembali dan pemulangan harus dibuat.
- Berasaskan pada prinsip-prinsip efisiensi biaya dan kepemilikan, kerjasama teknis harus memperkuat pengalihan pengetahuan, meningkatkan kapasitas manusia secara nasional dan regional, serta mempromosikan pertukaran antara para profesional dari negara-negara Uni Eropa dan AKP. Sebagai bagian yang termasuk dalam kerjasama teknis, Uni Eropa dengan sepenuh hati mendukung usaha-usaha negara-negara AKP untuk membalikkan *brain drain* (hijrahnya para sarjana ke luar negeri).

Sumber: International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.260-261.

Kotak 6.12. Penyatuan urusan-urusan mengenai perdagangan manusia kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program operasional

ADB (*Asian Development Bank*—Bank Pembangunan Asia) memberikan contoh yang baik  dari suatu lembaga penting yang telah mengembangkan sekumpulan kebijakan yang memberikan mandat sekaligus perangkat untuk terlibat lebih efektif dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia:

- *Kebijakan tentang Jender dan Pembangunan* memberikan pedoman dan langkah-langkah untuk mengubah disain operasional untuk meningkatkan status perempuan dan anak perempuan. Sehingga dengan demikian, disamping banyak manfaat lainnya, membangun kekebalan mereka terhadap risiko diperdagangkan;
- *Strategi Perlindungan Sosial* mengemukakan pertimbangan-pertimbangan khusus yang mungkin perlu ditambahkan dalam operasi-operasi ADB untuk menjamin bahwa kelompok-kelompok yang rentan dapat terlindungi dari faktor-faktor yang menyebabkan dan memelihara kemiskinan mereka—dan risiko mereka untuk diperdagangkan. Strategi juga mengidentifikasi bagaimana lapangan kerja dapat juga dipakai untuk memperkuat perlindungan sosial melalui penerapan standar-standar inti ketenagakerjaan, yang akan memiliki dampak tambahan pada permintaan untuk tenaga kerja yang diperdagangkan;
- Pedoman yang ada didalam “*Promoting Good Governance, ADB’s Medium Term Agenda and Action Plan*” (Mempromosikan Tata Pemerintahan yang Baik, Agenda Jangka Menengah dan Rencana Aksi ADB): memberikan kesempatan untuk meningkatkan keefektifan dari prakarsa-prakarsa anti-perdagangan dan juga program-program untuk memberantas kemiskinan;
- *Kebijakan mengenai Transmigrasi Terpaksa* dan pedoman yang menyertainya yang memberikan pedoman dalam membatasi kerentanan dan risiko dari mereka yang tinggal di dan sekitar daerah proyek, dan juga menekankan arti pentingnya membangun atau memelihara modal sosial untuk membatasi berbagai risiko, seperti perdagangan manusia; dan
- *Buku Petunjuk tentang Kemiskinan dan Analisa Sosial*: memberikan pedoman dalam menjamin bahwa dampak proyek tidak menaikkan kerentanan untuk diperdagangkan dan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk mencegah, meminimalkan dan menanggulangi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Kegiatan-kegiatan Bank memiliki potensi untuk menghadapi perdagangan manusia dalam lima jalan utama:

-  *Ditujukan pada mereka yang paling rentan untuk diperdagangkan*: Dalam banyak kasus, mereka ini adalah sub-kelompok di dalam kelompok yang dituju untuk pengurangan kemiskinan sebagai miskin nisbi dan miskin mutlak. Menjamin bahwa sub-kelompok ini terpenuhi kebutuhan pokoknya untuk membatasi migrasi atau mobilitas dibawah tekanan dan oleh sebab itu menjadi situasi-situasi yang paling rentan - contohnya, untuk keluarga-keluarga yang mengirim anak-anak/anak perempuan yang akhirnya diperdagangkan;
-  *Menilai dampak dari operasi ADB* — menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang didukung oleh ADB tidak mendorong orang kedalam migrasi dan karenanya menjadi rentan untuk diperdagangkan. Operasi-operasi ADB memiliki kesempatan untuk mencegah, meminimalisasikan dan menanggulangi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh pembangunan. Kaitan yang jelas dapat dibuat antara pemindahan terpaksa dengan resiko-resiko untuk diperdagangkan yang terkait;
-  *Memberikan pinjaman dan bantuan darurat dalam rekonstruksi paska-konflik*: kegiatan-kegiatan ini biasanya terjadi diantara populasi yang bergerak, seperti para pengungsi atau di daerah dimana masyarakat kembali dari pemindahan terpaksa. Adalah penting bahwa kegiatan-kegiatan ADB memberikan cakupan yang memadai untuk membangun kembali modal sosial dan manusia melalui kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat demi menjamin bahwa keterlepasan fisik dan sosial tidak menuju ke kerentanan terhadap perdagangan manusia, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan dalam situasi beresiko tinggi. Mekanisme peringatan dini untuk bencana dapat juga memasukan pesan-pesan anti-perdagangan dan migrasi aman sebagai rencana masyarakat dan perseorangan untuk pemindahan yang mungkin;

👉 *Menganjurkan migrasi aman:* mengurangi resiko diperdagangkan bagi mereka yang sudah bergerak melalui berbagai kebijakan dan langkah-langkah perlindungan sosial:

- Akses oleh para migran ke kebutuhan pokok, misalnya skema perbaikan perkotaan mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat migran dimana jejaring sosial dan komunitas tidak ada;
- Langkah-langkah perlindungan sosial diperluas sampai ke para migran (contohnya, skema asuransi, skema jejaring pengaman sosial). Ini adalah hal yang menantang karena biasanya para migran bekerja di sektor informal dan banyak dari mereka adalah penghuni liar tanpa status tinggal yang resmi; dan
- Penguatan tata pemerintahan untuk menjamin hak-hak untuk perlindungan dari kegiatan-kegiatan kejahatan diperluas sampai ke para migran yang paling rentan untuk diperdagangkan; kegiatan-kegiatan khusus untuk meningkatkan akuntabilitas masyarakat dan pemerintah dalam melindungi anak-anak, perempuan, angkatan kerja, dan lain sebagainya.

👉 *Membendung permintaan untuk tenaga kerja yang diperdagangkan:*

- Standar-standar inti perburuhan diterapkan dan dipantau dalam kemitraan dengan sektor swasta, ILO, dan sebagainya, terutama diantara UKM (usaha kecil dan menengah) dan di sektor informal; dan
- Menganjurkan kegiatan-kegiatan dengan dampak-dampak tidak langsung di daerah-daerah permintaan yang penting, contohnya, pemantauan pengaruh-pengaruh atas permintaan untuk para pekerja seks komersial sepanjang jalan raya perubahan perilaku para pekerja pengangkutan. Jenis-jenis kegiatan semacam ini juga memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan pencegahan HIV/AIDS.

Sumber: Asian Development Bank, website: www.adb.org

☑ *Menciptakan mekanisme kelembagaan untuk melibatkan semua pelaku sosial:*

Karena pendekatan terhadap perdagangan manusia yang ada saat ini adalah sangat banyak beranjak dari penegakan hukum pidana dan sudut

pandang pencegahan kejahatan, maka instansi-instansi pemerintah yang bertanggungjawab biasanya adalah Departemen Dalam Negeri, Imigrasi, Kepolisian dan Kehakiman. *Departemen Tenagakerja* sangat jarang terlibat. Tetapi, sebagaimana ditekankan sebelumnya, bahwa migrasi masa kini adalah tentang pekerjaan, dan jika tujuannya adalah untuk mencapai sistem migrasi tenaga kerja yang teratur dan tertib yang berdasarkan pada penilaian yang penuh pemahaman, realistik dan transparan tentang kebutuhan pasar lapangan kerja, maka Departemen Tenagakerja dan mitra-mitra sosial — organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha — harus secara erat terlibat. Peran dari Departemen Tenagakerja di negara-negara asal dan tujuan juga penting dalam memberikan pelayanan lapangan kerja dan pengawasan tenaga kerja.

Sayangnya, peran (potensi) dari organisasi pengusaha dan serikat pekerja sering dilupakan atau diabaikan. Padahal, mereka berada dalam kedudukan yang tepat untuk membantu menentukan secara realistis tentang kebutuhan lapangan kerja bagi para pekerja migran, dan untuk mempromosikan penggunaan kontrak yang benar serta kepatuhan terhadap standar-standar perburuhan yang pokok bagi para pekerja migran.

Peran Ornop/LSM dalam memberantas perdagangan manusia adalah penting dan biasanya disoroti - mayoritas dari perdagangan manusia adalah untuk eksploitasi seksual. Tetapi sayangnya, peran (potensi) dari *organisasi pengusaha dan serikat pekerja* sering dilupakan atau diabaikan. Justru mereka berada dalam kedudukan yang tepat untuk membantu menentukan secara realistis tentang kebutuhan pasar lapangan kerja bagi pekerja migran, dan untuk mempromosikan penggunaan kontrak yang benar serta kepatuhan terhadap standar-standar perburuhan yang pokok bagi pekerja migran. Organisasi pengusaha sering menjadi kelompok lobi yang penting di negara-negara tujuan untuk penerimaan yang tertib

dari para pekerja migran. Perlindungan para pekerja migran adalah bagian dari perjuangan serikat pekerja lebih besar dalam memberantas rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan ketidak-toleranan yang terkait. *Rencana Aksi tentang “Menentang Rasisme dan Xenofobia”* (No to Racism and Xenophobia Plan of Action) dari ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions—Konfederasi Internasional Serikat Kerja Bebas) mempunyai bagian khusus yang ditujukan untuk para pekerja migran.⁵⁴ Di Amerika Serikat, AFL-CIO (American Federation of Labour -Congress of Industrial Organizations - Federasi Tenagakerja Amerika - Kongres Organisasi-organisasi Industri) mengumumkan: “Semua pekerja - imigran, penduduk pribumi, terdaftar atau tidak terdaftar — harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari sistem kita tentang hak dan kebebasan di tempat kerja”.⁵⁵

Peran *media massa* juga sangat penting, khususnya dalam hal pelaporan yang bertanggungjawab dan etis serta pengembangan kesadaran publik tentang pro dan kontra mengenai migrasi tenaga kerja dan bahaya-bahaya dari perdagangan manusia. *Korban perdagangan yang selamat* dapat juga secara sukarela melakukan peran penting dalam advokasi. Peran dari *lembaga-lembaga keagamaan* dalam merespon kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling rentan di tingkat masyarakat harus juga diakui, disemangati dan didukung. Di beberapa negara, kelompok-kelompok keagamaan telah lama berperan dalam membantu para korban perdagangan.

Berbagai *jejaring organisasi dan kerangka kerjasama* di tingkat lokal, nasional atau regional telah dibentuk untuk memberantas perdagangan manusia.⁵⁶ Suatu tantangan besar adalah untuk menemukan mekanisme yang menjamin bahwasanya jejaring yang banyak dan beragam dalam pemberantasan perdagangan manusia ini tidak bekerja sebagai “lingkaran tertutup”, melainkan datang bersama-sama dalam berbagai macam cara sebanyak mungkin untuk berbagi informasi dan bertukar pengalaman. Dimana jejaring-jejaring memiliki pengalaman yang berbeda, hal ini dapat secara potensial menjadi poin-poin penting dimana evaluasi tentang dampak, pengumpulan pelajaran dan penilaian atas kemajuan secara realistik dapat dibuat dan kemudian berbagi informasi.



Suatu hikmah penting yang diambil oleh suatu kelompok kerja yang sedang mempertimbangkan model-model kerjasama yang efektif adalah penting untuk tidak “terlalu-bekerjasama”, tetapi lebih pada memutuskan tingkat kerjasama apa yang penting untuk memaksimalkan kekuatan relatif dan tidak membuang sumber daya langka pada mekanisme kerjasama yang tidak menambahkan apapun pada dampak atau efisiensi pemrograman. Kadang-kadang kerjasama harus tidak lebih dari sekedar berbagi informasi dengan yang lain yang bekerja dalam bidang/daerah yang sama, sebaliknya dalam keadaan lainnya, mungkin diperlukan pertemuan dan konsultasi teratur (sering memiliki implikasi anggaran), dan juga perumusan perencanaan dan kebijakan yang terkoordinasi dengan ketat.⁵⁷

☑ *Mengumpulkan dan berbagi informasi:*

Strategi-strategi anti perdagangan manusia yang realistik, relevan dan efektif harus berdasarkan pada informasi saat ini dan dapat dipercaya. Walaupun demikian, sifat dari fenomena yang ada berarti bahwa sangatlah sulit untuk melakukan riset atau mengumpulkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, para narasumber mungkin terlalu takut atau malu untuk berbicara. Kualitas dari informasi yang tersedia saat ini menjadikan sangat sulit untuk menentukan dimensi sesungguhnya dari fenomena perdagangan manusia dan untuk mempersiapkan secara tepat respon-respon bersasaran di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat.

Pada tingkat masyarakat, banyak perempuan dan anak-anak yang berada dalam situasi yang sulit tetap tidak terlihat atau sangat berpindah-pindah dan terlibat dalam pekerjaan dan kegiatan yang tidak terpantau secara teratur oleh organisasi-organisasi pemerintah atau non pemerintah manapun. Metodologi untuk mendapatkan informasi yang lebih terpercaya tentang perempuan dan anak-anak semacam ini memerlukan perbaikan, khususnya mekanisme berbasis masyarakat dimana data dan informasi dikumpulkan, dianalisa dan ditindaki oleh masyarakat pada tingkat tersebut. Contohnya, masyarakat dapat menggunakan suatu Tabel Resiko untuk menilai dan memantau keberangkatan dari komunitas [☞ Kotak 6.13].

Kotak 6.13. Tabel Resiko	
<i>Resiko tertinggi (perdagangan manusia)</i>	Orang yang dilarikan atau diculik;
	Orang yang dijual oleh kerabat kedalam pelacuran atau situasi eksploitatif lainnya;
	Orang yang dengan jelas dipaksa untuk pergi berlawanan dengan keinginannya;
	Orang yang mengikuti agen yang mencurigakan/tidak dapat dipercaya.
<i>Daerah kelabu</i>	Orang yang dipaksa pergi karena keadaan (e.g. anak dari keluarga berantakan);
	Orang yang pergi dari desa tanpa penjelasan;
	Orang yang pergi dari desa tanpa tujuan yang jelas;
	Orang yang pergi dari desa untuk prospek pekerjaan yang tidak jelas dan tidak diperiksa
<i>Resiko terendah (migrasi resmi)</i>	Orang yang mengikuti agen yang terpercaya;
	Orang yang pergi dari desa untuk situasi yang jelas, pasti dan tidak eksploitatif.
Sumber: M. de Monchy, "Providing social security and protection to women and children in difficult circumstances." Makalah yang disajikan pada Seminar tentang Promosi Kesetaraan Gender untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, 7-9 Oktober 2002, Bangkok.	

Protokol Perdagangan juga menghendaki agar pertukaran informasi antara negara-negara agar supaya lebih efektif mengkoordinasikan upaya-upaya dalam menanggulangi perdagangan manusia:

<i>Trafficking Protocol</i>
<i>Pasal 10</i>
<i>Pertukaran Informasi dan Pelatihan</i>
1. Para penegak hukum, para pejabat imigrasi dan para pejabat lainnya yang berwenang dari Pihak Negara sesuai dengan kepantasan, bekerja sama satu sama lain dengan pertukaran informasi, sesuai dengan undang-undang nasional, untuk memungkinkan mereka menentukan: a) Apakah perseorangan yang menyebrangi atau berusaha menyebrangi perbatasan internasional dengan surat-surat perjalanan milik orang lain atau tanpa surat-surat perjalanan adalah pelaku atau korban dari perdagangan manusia; b) Jenis-jenis surat perjalanan yang digunakan oleh atau berusaha digunakan oleh para perorangan untuk menyebrangi perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan manusia; dan c) Cara-cara dan metode-metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisir untuk tujuan perdagangan manusia, termasuk perekrutan dan transportasi korban, jalur dan hubungan antara dan sesama perorangan dan kelompok yang terlibat dalam perdagangan sedemikian dan langkah-langkah yang memungkinkan untuk mendeteksi mereka.

Kotak 6.14 Pedoman untuk meningkatkan dasar informasi tentang perdagangan manusia

Strategi-strategi anti-perdagangan yang efektif dan realistis harus berdasarkan pada informasi yang saat ini dan yang tepat, pengalaman dan analisa. Adalah penting bahwa semua pihak yang terlibat dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi ini memiliki dan memelihara pemahaman yang jelas tentang permasalahan-permasalahannya. Media massa berperan penting dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai fenomena perdagangan manusia dengan memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kode etik profesi. Negara dan, dimana cocok, organisasi-organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah, wajib mempertimbangkan untuk:

- 👍 Menyetujui dan secara konsekwen menggunakan definisi tentang perdagangan manusia yang disepakati secara internasional yang tercantum dalam Protokol Palermo;
- 👍 Membakukan pengumpulan informasi statistik tentang perdagangan manusia dan gerakan-gerakan yang terkait (seperti penyelundupan migran) yang mungkin memasukan suatu unsur perdagangan manusia;
- 👍 Menjamin bahwa data mengenai orang-orang yang diperdagangkan dipilahkan berdasarkan usia, jender, etnik dan ciri-ciri relevan lainnya;
- 👍 Melakukan, mendukung dan bersama-sama menghasilkan penelitian tentang perdagangan manusia. Riset seperti ini harus benar-benar berasaskan pada prinsip-prinsip etis, termasuk pemahaman tentang pentingnya untuk tidak memperlakuan korban perdagangan sedemikian rupa sehingga mengalami trauma ulang. Metodologi-metodologi riset dan teknik-teknik pentafsiran harus yang memiliki kualitas terbaik;
- 👍 Pemantauan dan pengkajian hubungan antara tujuan dengan dampak nyata dari undang-undang, kebijakan dan intervensi anti-perdagangan. Khususnya, untuk menjamin dibuat pembedaan antara langkah-langkah yang benar-benar mengurangi perdagangan manusia dengan langkah-langkah yang mungkin memiliki akibat mengalihkan masalah dari satu tempat atau kelompok ke tempat atau kelompok lainnya;
- 👍 Mengakui masukan penting yang dapat dibuat – hanya benar-benar berdasarkan sukarela – oleh mereka yang selamat, untuk membentuk dan melaksanakan intervensi-intervensi anti-perdagangan dan mengkaji dampaknya;
- 👍 Mengakui peran penting yang dapat dimainkan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan respon penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dengan cara memberikan kepada pihak berwenang yang relevan informasi-informasi mengenai kejadian dan pola-pola perdagangan manusia, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga privasi orang-orang yang diperdagangkan.

Sumber: *United Nations Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Guideline 3*, hal.7-8.

- ☑ **Menjamin kerangka hukum yang memadai dan selaras serta penegakan hukum yang efektif:**

Agar efektif seharusnya ada perundang-undangan khusus yang menetapkan suatu pelanggaran kejahatan yang mencakup perdagangan manusia untuk segala tujuan – bukan hanya eksploitasi seksual tetapi semua bentuk kerja paksa.

Pentingnya hukum yang baik, penegakan dan kerjasama yang kuat diantara Negara-negara tidak dapat terlalu dibesarkan dalam memberantas perdagangan manusia. Perundang-undangan harus melindungi, mempromosikan dan memberikan pengaruh praktis pada hak-hak orang-orang yang diperdagangkan. Untuk itu PPB telah membentuk prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman khusus, sebagaimana tertera dalam **Kotak 6.15 dan 6.16**. Sangat berguna untuk menegaskan kembali bahwa agar efektif seharusnya ada perundang-undangan khusus yang mengemukakan suatu pelanggaran kejahatan yang mencakup perdagangan manusia untuk segala tujuan - bukan hanya eksploitasi seksual tetapi semua bentuk kerja paksa [**Bagian 6.3**]. Contoh-contoh dari undang-undang yang memakai pencakupan komprehensif atas kejahatan perdagangan manusia adalah:

- *Undang-undang Amerika Serikat tentang Perlindungan Korban Perdagangan dan Kekerasan, tahun 2000 (United States Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000)*
- *Undang-undang Kanada tentang Imigrasi dan Perlindungan Pengungsi, tahun 2002 (Canadian Immigration and Refugee Protection Act of 2002)*

Kebutuhan akan *penyelarasan legislatif* harus juga disoroti. Kurangnya *penyelarasan legislatif* telah diidentifikasi sebagai halangan utama dalam penuntutan hukum dan upaya perlindungan yang efektif, menghalangi upaya apapun dalam kerjasama lintas-perbatasan antara para pihak berwenang nasional masing-masing di negara asal, transit dan tujuan. Namun *penyelarasan* yang sedemikian tidak boleh terbatas semata-mata pada pentafsiran atas hukum yang ada, tetapi harus dilakukan dalam rangka standar-standar HAM internasional dan regional.

Disamping itu, *melek hukum* harus ditingkatkan, terutama diantara perempuan dan anak perempuan yang rentan serta keluarga mereka sehingga mereka mengerti hukum dan dapat untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka di bawah undang-undang. Akses ke *bantuan hukum* yang tidak mahal dalam bahasa yang dimengerti oleh korban perdagangan adalah penting. Memulai *hotline* telepon dan sistem jejaring informasi yang efektif dapat mendorong para korban perdagangan untuk mencari bantuan hukum dan ganti rugi. *Penegakan hukum* yang efektif juga akan membutuhkan pemekaan semua pejabat sehingga mereka dapat mengidentifikasi jika seseorang mungkin telah diperdagangkan dan dapat memberitahukan orang yang bersangkutan mengenai hak-haknya. Penegakan hukum juga akan memerlukan para penguasa yang bersih dan transparan. Seringkali penegakan terhalang oleh ketidakpedulian dan korupsi para petugas serta kolusi mereka dengan para pedagang, dan mekanisme pengaturan yang lemah atau kurang –pendanaan [📖Kotak 6.17].

Kotak 6.15 Pedoman tentang kerangka hukum yang memadai

Kurangnya perundang-undangan yang khusus dan/atau yang memadai tentang perdagangan manusia di tingkat nasional telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan penting dalam perang menentang perdagangan manusia. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan definisi hukum, prosedur dan kerjasama pada tingkat nasional dan regional sesuai dengan standar internasional. Pembentukan suatu kerangka hukum yang tepat, dan konsisten dengan perangkat dan standar internasional yang relevan akan juga akan sangat berguna dalam pencegahan perdagangan manusia dan eksploitasi terkait. Negara wajib mempertimbangkan untuk:

- 👍 Memperbaiki atau memakai perundang-undangan nasional sesuai dengan standar internasional sehingga kejahatan perdagangan manusia terumuskan secara tepat didalam hukum nasional, dan pedoman terperinci diberikan mengenai berbagai elemennya yang dapat dikenakan pidana. Semua praktek-praktek yang tercakup oleh perumusan tentang perdagangan manusia, seperti perhambaan karena hutang (*debt bondage*), kerja paksa dan pelacuran terpaksa, juga harus dijadikan tindak pidana;
- 👍 Memberlakukan perundang-undangan untuk menetapkan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan dimana tepat, pidana untuk badan-badan hukum atas kejahatan perdagangan manusia disamping pertanggungjawaban perseorangan. Mengkaji undang-undang, pengawasan dan kondisi-kondisi administratif yang ada saat ini yang berkaitan dengan perijinan dan pengoperasian usaha-usaha yang mungkin berfungsi sebagai kedok untuk perdagangan manusia seperti misalnya, biro jodoh, perusahaan jasa tenaga kerja, perusahaan jasa perjalanan, hotel dan pelayanan pengantar;
- 👍 Membuat ketentuan-ketentuan legislatif untuk sanksi-sanksi pidana yang efektif dan proporsional (termasuk sanksi penahanan yang menyebabkan ekstradisi dalam hal perseorangan). Dimana tepat, perundang-undangan harus mencantumkan sanksi tambahan untuk diterapkan pada orang-orang yang dinyatakan bersalah karena perdagangan manusia dalam keadaan yang sangat buruk, termasuk pelanggaran yang melibatkan perdagangan anak atau pelanggaran yang dilakukan atau melibatkan keturut-sertaan petugas Negara;
- 👍 Membuat ketentuan-ketentuan legislatif untuk penyitaan dari peralatan-peralatan dan hasil keuntungan dari perdagangan manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang terkait. Dimana memungkinkan, perundang-undangan harus menetapkan bahwa pemasukan dari perdagangan manusia yang disita akan digunakan bagi kepentingan korban perdagangan. Pertimbangan harus diberikan untuk pembentukan dana bantuan ganti rugi bagi korban-korban perdagangan dan penggunaan aset yang disita untuk membiayai dana bantuan termaksud;
- 👍 Menjamin bahwa perundang-undangan mencegah orang-orang yang diperdagangkan dari penuntutan, penahanan atau penghukuman karena tidak resmi itas masuk atau tinggal mereka, atau karena kegiatan-kegiatan dimana mereka terlibat sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan;
- 👍 Menjamin bahwa perlindungan orang-orang yang diperdagangkan ditambahkan ke dalam perundang-undangan anti-perdagangan, termasuk perlindungan dari deportasi atau pemulangan sumir dimana terdapat alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa deportasi atau pemulangan tersebut akan menunjukkan resiko keamanan yang penting bagi orang yang diperdagangkan dan/atau keluarganya;
- 👍 Memberikan perlindungan legislatif untuk orang-orang yang diperdagangkan yang dengan sukarela setuju untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk perlindungan atas hak-hak mereka untuk tinggal secara sah didalam negara tujuan selama kurun waktu proses peradilan;
- 👍 Membuat ketentuan-ketentuan yang efektif agar orang-orang yang diperdagangkan diberi informasi dan bantuan hukum dalam bahasa yang mereka pahami, dan juga dukungan sosial yang memadai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Negara wajib menjamin bahwa hak atas informasi, bantuan dan dukungan mendesak semacam itu tidak berdasarkan kebijaksanaan tetapi tersedia sebagai hak untuk semua orang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan;
- 👍 Menjamin bahwa hak dari korban perdagangan untuk melakukan tuntutan perdata terhadap para pedagang dicantumkan dalam undang-undang;
- 👍 Menjamin bahwa perlindungan saksi diatur dalam undang-undang;
- 👍 Membuat ketentuan-ketentuan legislatif untuk penghukuman atas keterlibatan atau keturut-sertaan sektor pemerintah dalam perdagangan manusia dan eksploitasi yang terkait.

Sumber: United Nations Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Guideline 4, hal.8-9.

Kotak 6.16. Pedoman untuk respon penegakan hukum yang memadai

Walau terdapat bukti yang memberi kesan bahwa perdagangan manusia semakin meningkat di semua kawasan di dunia, hanya segelintir pedagang yang telah ditahan. Penegakan hukum yang lebih efektif akan menjadi suatu pencegahan bagi para pedagang, dan dengan demikian akan memiliki dampak langsung terhadap permintaan. Suatu respon penegakan hukum yang memadai terhadap perdagangan manusia adalah tergantung pada kerjasama dari orang-orang yang diperdagangkan dan saksi-saksi lainnya. Dalam banyak kasus, perorangan enggan atau tidak dapat melaporkan pedagang atau menjadi saksi karena mereka kurang percaya pada polisi dan sistem peradilan dan/atau karena ketidakhadiran mekanisme perlindungan. Masalah-masalah ini diperburuk apabila ada petugas penegak hukum tersangkut atau terlibat dalam perdagangan manusia. Langkah-langkah yang tegas harus diambil untuk menjamin agar keterlibatan semacam ini diusut, dituntut dan dihukum. Para petugas penegak hukum juga harus dibuat peka terhadap persyaratan-persyaratan yang terpenting dalam menjamin keselamatan dari orang-orang yang diperdagangkan. Tanggungjawab ini terletak pada para penyidik dan tidak boleh dicabut. Negara dan, dimana dapat diterapkan, organisasi-organisasi antar-pemerintahan dan non-pemerintah wajib mempertimbangkan untuk:

- 👉 Melakukan proses pemekaan terhadap para pejabat dan petugas penegak hukum mengenai tanggungjawab utama mereka dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mendesak orang-orang yang diperdagangkan;
- 👉 Menjamin bahwa para petugas penegak hukum - diberikan pelatihan yang memadai untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia. Pelatihan ini harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan para korban perdagangan, khususnya perempuan dan anak-anak, dan harus mengakui nilai praktis dari pemberian insentif bagi orang-orang yang diperdagangkan dan orang-orang lainnya - untuk muncul melaporkan para pedagang. Keterlibatan dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang relevan dalam pelatihan semacam ini harus dipandang sebagai suatu cara untuk meningkatkan relevansi dan efektifitas pelatihan;
- 👉 Mempersiapkan para aparat penegak hukum dengan kewenangan dan teknik-teknik penyidikan yang memadai untuk dapat melakukan penyidikan dan penuntutan yang efektif terhadap para pedagang yang dicurigai. Negara wajib mendorong dan mendukung pengembangan prosedur-prosedur penyidikan proaktif yang menghindari kepercayaan berlebihan pada kesaksian korban;
- 👉 Membentuk unit-unit khusus anti perdagangan (terdiri dari perempuan dan laki-laki) untuk menaikkan kompetensi dan profesionalisme;
- 👉 Menjamin bahwa para pedagang adalah dan tetap akan menjadi fokus dari strategi anti-perdagangan, dan bahwa upaya-upaya penegakan hukum tidak menempatkan orang-orang yang diperdagangkan berada dalam resiko akan dihukum karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagai konsekwensi dari situasi mereka;
- 👉 Mengimplementasikan langkah-langkah untuk menjamin bahwa operasi-operasi "penyelamatan" tidak semakin merugikan hak-hak dan harga diri dari orang-orang yang diperdagangkan. Operasi-operasi sedemikian harus terjadi hanya pada saat sudah ada prosedur-prosedur yang tepat dan memadai untuk merespon kebutuhan orang-orang yang diperdagangkan yang dibebaskan dengan cara ini;
- 👉 Melakukan proses pemekaan terhadap para polisi, jaksa penuntut, pejabat-pejabat perbatasan, imigrasi dan peradilan, serta pekerja-pekerja sosial dan kesehatan masyarakat mengenai masalah perdagangan manusia dan menjamin adanya pemberian pelatihan khusus dalam pengidentifikasian kasus-kasus perdagangan manusia, pemberantasan perdagangan dan perlindungan hak-hak korban;
- 👉 Melakukan upaya yang tepat untuk melindungi masing-masing orang yang diperdagangkan selama proses penyidikan dan pengadilan, serta periode sesudahnya jika keselamatan dari orang yang diperdagangkan tersebut membutuhkan.
Program-program perlindungan yang tepat dapat termasuk beberapa atau seluruh unsur berikut ini: pengidentifikasian tempat yang aman di negara tujuan; akses ke penasihat hukum independen; perlindungan identitas selama proses hukum; pengidentifikasian pilihan untuk tetap tinggal, pemindahan atau repatriasi;
- 👉 Mengajukan para pejabat penegak hukum untuk bekerja dalam kemitraan dengan Ornop/LSM demi menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan menerima dukungan dan bantuan yang pokok.

Sumber: United Nations *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, Guideline 5, hal.9-10.

Kotak 6.17. Memperkuat penegakan hukum

Meksiko dan Amerika Serikat berbagi keprihatinan dalam hal tindak kejahatan daerah perbatasan, karena para penjahat dari kedua sisi perbatasan mencari mangsa para migran yang berusaha masuk secara tidak teratur di tempat yang asing. Diantara langkah-langkah yang dipakai, Amerika Serikat pada bulan Juni 2000 mengumumkan bahwa petugas kepolisian mereka akan mendapatkan pelatihan keselamatan yang ditingkatkan bersama-sama dengan polisi perbatasan Meksiko untuk menyelamatkan dan membantu para migran. Pada tahun 1990 membentuk unit polisi khusus, *Grupo Beta*, di Tijuana untuk melindungi migran yang pergi ke arah utara dari para penjahat. *Grupo Beta* sejak itu telah diperluas sampai ke delapan daerah perbatasan lainnya sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri, dan telah memiliki reputasi sebagai unit yang jujur dan efisien. Unit Tijuana pada tahun 1988 terdiri dari 45 laki-laki dan perempuan dari instansi-instansi penegak hukum setempat, negara bagian dan federal, yang dipilih setelah tes psikologis dan kemudian diberikan pelatihan yang luas. Setelah disumpah, anggota *Grupo Beta* menerima kenaikan gaji yang besar dan polis asuransi jiwa, dan juga 15 hari libur setiap enam bulan, yang membatasi godaan untuk korupsi. *Grupo Beta* telah dipuji secara luas dan dihormati sebagai "cahaya terang penegakan hukum."

Sumber: International Organization for Migration, *Best Practices Concerning Migrant Workers and their Families*, Lokakarya Internasional dengan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat, memenuhi permohonan Rencana Aksi KTT negara-negara Amerika (Plan of Action of the Summit of the Americas), Santiago de Chile, 19-20 Juni 2000.,hal.15.

☑ *Menjamin agar perundang-undangan, kebijakan dan program bersifat peka gender:*

Untuk mewujudkan HAM yang adil bagi perempuan dan laki-laki, keprihatinan gender harus diarus-utamakan dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dari perundang-undangan, kebijakan dan program. Memakai sudut pandang gender berarti memusatkan perhatian pada persamaan dan perbedaan dalam pengalaman perdagangan perempuan dan laki-laki (anak perempuan dan anak laki-laki) dalam kaitannya dengan kerentanan, pelanggaran dan konsekwensinya; memusatkan perhatian pada perbedaan dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki; dan - yang terpenting - menangani perdagangan manusia dengan menangani konsepsi sosial yang menstereotipkan, meminggirkan dan merugikan perempuan dibandingkan dengan laki-laki [☉Kotak 1.14 dalam Buku 1, juga Kotak 6.18 dibawah].

☑ *Mempromosikan prinsip non-diskriminasi dan memberantas xenofobia:*

Harus ada langkah-langkah untuk menanggulangi diskriminasi langsung dan tidak langsung -berdasarkan kebangsaan, jenis kelamin, asal ras atau etnik, agama atau kepercayaan, ketidak-cakapan, umur, orientasi seksual dan status lainnya -baik didalam maupun diluar tempat kerja. Adalah penting untuk menghadapi kenyataan bahwa perdagangan manusia tidak hanya berakar dalam diskriminasi gender, tetapi juga dalam diskriminasi etnik/rasial. Perempuan dan anak perempuan dari minoritas etnik dan kelompok penduduk asli yang secara sosial terpinggirkan lebih sering memiliki kemungkinan untuk diperdagangkan, dan dengan demikian membutuhkan intervensi yang bersasaran khusus.

Harus ada juga langkah-langkah untuk mempromosikan kohesi sosial dan memberantas xenofobia. **Xenofobia** menjelaskan sikap, prasangka dan tingkah laku yang menolak, mengecualikan dan sering mencemarkan orang-orang berdasarkan pada pandangan bahwa mereka adalah orang luar atau orang asing bagi komunitas, masyarakat atau identitas nasional. **Rasisme** biasanya menyiratkan pembedaan berdasarkan pada perbedaan dalam ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, jenis rambut, raut muka, dan sejenisnya. Suatu alasan penting dibalik kebijakan keimigrasian yang semakin bersifat membatasi adalah perwujudan sikap permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat terhadap mereka yang bukan sebangsa - pekerja migran, pengungsi dan pencari suaka, imigran, bahkan kadang-kadang mahasiswa dan wisatawan. Terdapat fitnah yang semakin banyak terhadap para migran dan orang asing

dalam media massa, wacana politik dan sentimen publik. Para migran dan fenomena migrasi dikaitkan dengan kejahatan - terutama melalui penggunaan istilah *pendatang haram* dan *memberantas migrasi terlarang* - dan baru-baru ini dikaitkan dengan terorisme internasional. Dalam konteks ini, peristiwa-peristiwa diskriminasi dan kekerasan langsung yang semakin meningkat yang dialami para migran yang dilaporkan terjadi di semakin banyak negara adalah jelas lebih dari sekedar kebetulan.

Deklarasi Durban dan Program Aksi yang diadopsi pada Konferensi Dunia menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Ketidak-toleranan yang terkait, tahun 2001 memiliki tidak kurang daripada 40 alinea mengenai perlakuan terhadap para pekerja migran [☞ **Bagian 1.4.2.2 dalam Buku 1**]. Teksnya terutama mendesak Negara-negara untuk menanggulangi diskriminasi dan xenofobia, dan menjamin keadilan sepenuhnya dihadapan hukum, termasuk hukum ketenagakerjaan.⁵⁸

Kotak 6.18. Mempromosikan perundang-undangan, kebijakan dan program yang peka jender

- ☞ Menilai perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan program-program dalam kaitannya dengan hasil-hasilnya yang bersifat selektif-jender, yakni bagaimana mereka secara berlainan mempengaruhi perempuan dan laki-laki;
- ☞ Jangan menganggap bahwa “laki-laki bermigrasi, perempuan diperdagangkan”;
- ☞ Secara berkala meninjau kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan migrasi untuk mendeteksi dan menghindari praktek-praktek yang diskriminatif, seperti pelarangan keluar bagi perempuan, tes kehamilan untuk migran perempuan;
- ☞ Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang di ipilah-pilah berdasarkan usia dan asal etnik mengenai posisi migran perempuan dan laki-laki dalam berbagai macam sektor ekonomi ;
- ☞ Menjamin bahwa ketika merumuskan langkah-langkah anti-perdagangan, persoalan tentang diskriminasi berbasis-jender dihadapi secara sistematis agar menjamin bahwa langkah-langkah ini tidak diterapkan dengan cara yang diskriminatif;
- ☞ Menjamin kepekaan jender tidak hanya dalam kebijakan migrasi - kebijakan ekonomi dan sosial serta ketentuan hukum yang mengekalkan atau memperkuat ketidaksetaraan jender atau diskriminasi, seperti yang mengikari hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pendidikan, informasi, hak milik, atau sumber-sumber daya lainnya, harus ditinjau ulang;
- ☞ Menilai langkah-langkah anti-perdagangan dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, politik dan hukum, misalnya kebijakan-kebijakan yang mengatur industri seks, undang-undang perburuhan dan jaminan sosial yang memasukan atau mengecualikan pekerja rumah tangga, hukum keluarga dan kewarganegaraan, yang mungkin mempengaruhi kedudukan perempuan pada umumnya dan kedudukan migran perempuan pada khususnya;
- ☞ Meninjau kebijakan-kebijakan lapangan kerja untuk menghapuskan pemisahan kedudukan dalam pekerjaan berdasarkan jenis kelamin;
- ☞ Mengembangkan berbagai program pemekaan dan advokasi untuk secara positif mengubah berbagai sikap dan praktek yang berbasis stereotip jender dan konsep seksualitas laki/perempuan yang menciptakan dan memperkuat permintaan atas perempuan seperti di pekerjaan rumah tangga dan industri seks;
- ☞ Memberikan peningkatan kesadaran dan pemekaan jender bagi para pejabat imigrasi, atase ketenagakerjaan, staf kedutaan, polisi, pejabat-pejabat peradilan dan lainnya yang berkepentingan di negara-negara asal, transit dan tujuan, agar supaya mereka lebih memahami dan sanggup menghadapi masalah-masalah pekerja migran perempuan dan sanggup mengidentifikasi serta membantu orang-orang yang diperdagangkan;
- ☞ Mengidentifikasi bidang-bidang untuk pembuatan keputusan dimana penting untuk bersikap peka terhadap bidang-bidang tersebut. Juga untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok-kelompok yang rentan, terutama perempuan pribumi dan kurang berpendidikan, yang paling sangat berisiko untuk diperdagangkan.

6.7. Langkah-langkah Pencegahan

Protokol Perdagangan

Pasal 9

Pencegahan Perdagangan Manusia

- 1) Pihak Negara wajib menetapkan kebijakan-kebijakan, program-program dan langkah-langkah lain yang komprehensif untuk;
 - (a) Mencegah dan memberantas perdagangan manusia; dan
 - (b) Melindungi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dari reviktimisasi atau menjadi korban kembali.
- 2) Pihak Negara wajib mengambil langkah-langkah seperti penelitian, informasi dan kampanye media massa, serta prakarsa-prakarsa sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia;
- (3) Kebijakan-kebijakan, program-program dan langkah-langkah lain yang dibentuk sesuai dengan pasal ini harus, sesuai dengan kepantasan, termasuk kerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi lain yang relevan dan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil;
- (4) Pihak Negara wajib mengambil atau memperkuat langkah-langkah, termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor-faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak-anak, rentan terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, pembangunan yang tertinggal, dan kurangnya kesetaraan kesempatan;
- (5) Pihak Negara wajib memakai atau memperkuat langkah-langkah hukum atau langkah-langkah lainnya, seperti pendidikan, sosial dan budaya, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multikultural, untuk mengecilkan permintaan yang memupuk semua bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengarah ke perdagangan manusia.



Langkah-langkah pencegahan harus berada pada inti dari rencana-rencana tindakan aksi untuk memberantas perdagangan manusia hanya karena pencegahan yang efektif berarti lebih sedikit kehidupan yang dirusak. Pencegahan adalah bentuk terbaik dari perlindungan.



Strategi-strategi pencegahan mensyaratkan pendekatan yang terpadu, multi-sektor dan multi-instansi yang sekaligus peka-jender dan berbasis hak, serta menemukan penyebab-penyebab dari migrasi dan perdagangan manusia didalam strategi-strategi pembangunan nasional di negara-negara asal, transit dan tujuan. Di satu tingkat, sebagian besar strategi pembangunan nasional yang anti-kemiskinan, berorientasi ke masyarakat dan berfokus pada pekerjaan harus juga membantu dalam pencegahan perdagangan manusia. Di tingkat internasional, bantuan asing untuk pembangunan keuangan dan teknis harus menysasar ditujukan kepada negara-negara asal atau masyarakat tertentu agar untuk memampukan mereka dalam menghadapi penyebab-penyebab utama perdagangan manusia.



Strategi pencegahan harus mencakup jangka pendek, menengah dan panjang, serta harus memusatkan perhatian pada penyebab-penyebab utama baik persediaan maupun permintaan atas perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan dan juga pada faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia. Langkah-langkah praktis terpadu dapat termasuk:

- ☑ *Peningkatan kesadaran dan kampanye informasi;*
- ☑ *Mobilisasi dan penjangkauan masyarakat;*
- ☑ *Pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan;*
- ☑ *Pemberdayaan individu dan kelompok;*
- ☑ *Kesempatan untuk mata pencaharian alternatif dan perlindungan sosial;*
- ☑ *Langkah-langkah legislatif dan programatik untuk menghadapi penyebab-penyebab utama dari diskriminasi dan ketidaksetaraan gender;*
- ☑ *Kebijakan-kebijakan migrasi tenaga kerja untuk mempromosikan migrasi yang teratur, tertib dan manusiawi.*

Kotak 6.19 Pedoman untuk pencegahan perdagangan manusia

Strategi-strategi yang diarahkan pada pencegahan perdagangan manusia harus memperhitungkan permintaan sebagai penyebab utama. Negara-negara dan organisasi-organisasi antar-pemerintahan juga harus memperhitungkan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia, termasuk ketidaksetaraan, kemiskinan dan semua bentuk diskriminasi dan prasangka. Strategi-strategi pencegahan yang efektif harus berdasarkan pada pengalaman yang ada dan informasi yang tepat. Negara-negara dalam kemitraan dengan berbagai organisasi antar-pemerintahan dan non-pemerintah, dan jika memungkinkan, menggunakan kebijakan-kebijakan dan program-program kerjasama pembangunan, harus mempertimbangkan untuk:

- 👉 *Menganalisa faktor-faktor yang menimbulkan permintaan untuk pelayanan-pelayanan seks komersial yang eksploitatif dan pekerjaan yang eksploitatif, serta mengambil langkah-langkah legislatif, kebijakan dan lainnya secara tegas untuk menghadapi persoalan-persoalan ini;*
- 👉 *Mengembangkan program-program yang menawarkan pilihan-pilihan mata pencaharian, termasuk pendidikan dasar, pelatihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf, terutama untuk perempuan dan kelompok-kelompok yang secara tradisional kurang beruntung;*
- 👉 *Memperbaiki akses anak-anak ke kesempatan pendidikan dan meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, terutama dari anak-anak perempuan*
- 👉 *Menjamin bahwa para calon migran, khususnya perempuan, memahami dengan benar tentang resiko-resiko dari migrasi (misalnya, eksploitasi, perhambaan karena hutang serta persoalan yang menyangkut tentang kesehatan dan keamanan, termasuk pembukaan terhadap HIV/AIDS), dan juga cara-cara yang tersedia untuk migrasi yang sah dan tidak eksploitatif;*
- 👉 *Mengembangkan kampanye informasi bagi publik yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya-bahaya yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Kampanye-kampanye semacam ini harus disampaikan sedemikian rupa dengan pemahaman mengenai kerumitan yang ada diseperti perdagangan manusia dan alasan-alasan mengapa seseorang dapat membuat keputusan untuk melakukan migrasi yang kemungkinan besar berbahaya;*
- 👉 *Meninjau dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang mungkin memaksa orang untuk berpaling ke migrasi tenaga kerja yang sifatnya tidak teratur dan rentan. Proses ini harus termasuk mengkaji akibat dari hukum nasional, hukum tentang kepemilikan, hukum tentang imigrasi, emigrasi dan pekerja migran yang bersifat represif dan/atau diskriminatif terhadap perempuan;*
- 👉 *Mengengkaji cara-cara untuk meningkatkan kesempatan untuk migrasi tenaga kerja yang sah, menguntungkan dan tidak eksploitatif. Anjuran tentang migrasi tenaga kerja oleh Negara harus bergantung pada keberadaan mekanisme-mekanisme pengaturan dan pengawasan untuk melindungi hak-hak pekerja migran;*
- 👉 *Memperkuat kemampuan instansi-instansi penegak hukum untuk menangkap dan menuntut mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia sebagai langkah-langkah pencegahan. Ini termasuk menjamin bahwa instansi-instansi tersebut patuh pada kewajiban-kewajiban hukum mereka;*
- 👉 *Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan dengan cara menjamin bahwa akta dan surat-surat penting yang sah untuk kelahiran, kependudukan dan perkawinan disediakan dan tersedia untuk semua orang.*

Sumber: United Nations Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Guideline 7, hal.11-12.

☑ *Peningkatan kesadaran dan kampanye informasi* [📖Buku 2]:

Peningkatan kesadaran dan kampanye informasi adalah penting -karena perdagangan manusia melibatkan penipuan, keterangan yang salah atau ketidaktahuan. Penyebarluasan informasi pada seluruh titik-titik dari rangkaian kesatuan migrasi - asal, transit dan tujuan - adalah penting sekali. Kampanye informasi harus aktif memasarkan dan mempromosikan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan untuk pergerakan yang sah, sambil dengan giat mengurangi kegiatan-kegiatan migrasi yang kontra-produktif, dan mendidik tentang perlakuan sewenang-wenang yang begitu serius yang mungkin dilakukan para pedagang: "Informasi adalah alat pemberdayaan yang penting, mengurangi kemampuan pedagang dan penyelundup untuk mengeksploitasi pengetahuan terbatas yang dimiliki para calon migran dan mengimbangi informasi palsu yang diberikan oleh para penjahat dalam memfasilitasi migrasi tidak teratur".⁵⁹

Pada masyarakat beresiko, kesadaran dapat dikembangkan dan pemahaman dapat ditingkatkan dengan menggunakan saluran-saluran dimana orang-orang biasanya menerima informasi yang mereka anggap relevan untuk kehidupan mereka. Ini mungkin melalui radio, televisi, surat kabar dan internet, atau bahkan sandiwara jalanan atau grup-grup drama setempat. Informasi dapat disebarluaskan melalui pertemuan-pertemuan masyarakat, rumah-ke-rumah, di tempat-tempat peribadatan, pasar-pasar, pusat-pusat kesehatan, oleh Ornop/ LSM, serikat-serikat pekerja, instansi-instansi pemerintah, para tokoh masyarakat, para pendidik, anggota-anggota kelompok dari rekan-rekan sebaya, termasuk para korban perdagangan itu sendiri. Sasaran-sasaran dari kampanye peningkatan kesadaran termasuk:

- *Calon migran/korban perdagangan dan keluarga mereka sebelum keputusan bermigrasi telah sesungguhnya dibuat:* Terutama penting untuk memusatkan perhatian kepada keluarga, khususnya kepala keluarga laki-laki, karena sangat sering perempuan atau anak perempuan sangat sedikit memiliki pilihan dalam keputusan. Sasaran dari kampanye informasi semacam ini harus juga termasuk para remaja putra dan putri yang masih berada di bangku sekolah. Informasi yang disediakan harus peka-budaya, dalam bahasa setempat, disajikan dengan cara yang akan mudah dimengerti, dan memadai untuk memungkinkan dibuatnya keputusan-keputusan yang penuh pemahaman. Informasi harus mencakup:
 - Biaya-biaya dan keuntungan-keuntungan relatif, baik secara ekonomi dan sosial, dari migrasi tenaga kerja;
 - Kesempatan-kesempatan untuk pekerjaan dan peningkatan pendapatan didalam komunitas itu sendiri;
 - Kemungkinan-kemungkinan serta persyaratan-persyaratan yang ada untuk migrasi dan pekerjaan resmi di negara tujuan;
 - Kemungkinan-kemungkinan penghasilan, untuk memberikan suatu dasar dimana penawaran pekerjaan luar negeri dapat dikaji;
 - Saluran-saluran perekrutan yang digunakan oleh para pedagang dan bagaimana mengenali pedagang;
 - Perlakuan sewenang-wenang yang begitu serius yang mungkin dilakukan para pedagang;
 - Risiko kesehatan, termasuk HIV/AIDS, yang dikaitkan dengan pekerjaan di industri seks dan bahaya-bahaya pemakaian narkoba dan alkohol;
 - Melek hukum sehingga mereka mengerti dan sanggup untuk menuntut atas hak-hak mereka.

- *Migran yang keluar*: Seringkali paksaan dan eksploitasi terhadap migran perempuan hanya terwujudkan di tempat tujuan. Pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah wajib menyelenggarakan program-program pra-keberangkatan bagi para pekerja migran yang keluar, yang harus mengetahui benar tentang:
 - Surat-surat penting (paspor, kontrak kerja, ijin kerja, kwitansi dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan) yang diperlukan, dan berhati-hati untuk tidak memberikan surat-surat penting tersebut kepada agen atau majikan/pengusaha;
 - Memberikan satu rangkap salinan surat-surat penting kepada keluarga dan/atau sahabat di rumah;
 - Hak-hak sebagai migran yang sah dan hak-hak pekerjaan yang sah, dan bagaimana untuk menuntut hak-hak ini serta mencari ganti rugi jika terjadi pelanggaran;
 - Nama, alamat dan nomor telpon dari kedutaan, rekan-rekan pekerja migran, asosiasi-asosiasi migran dan kelompok-kelompok masyarakat sipil/kerohanian yang bekerja dengan para migran di negara tujuan;
 - Pentingnya organisasi dan perwakilan - bergabung dengan asosiasi migran dan serikat pekerja;
 - Pelayanan-pelayanan dukungan yang tersedia di negara tujuan.
- *Masyarakat umum dan kelompok-kelompok khusus*, termasuk politikus dan tetua masyarakat, instansi-instansi penegak hukum, peradilan, dsb. peningkatan kesadaran yang ditujukan pada masyarakat umum dapat membangun lingkungan yang menunjang untuk langkah-langkah anti-perdagangan. Untuk kelompok-kelompok khusus, modul-modul informasi/ peningkatan kesadaran yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan, dan akan menjadi bagian dari upaya-upaya meningkatkan kapasitas mereka dalam menanggulangi masalah.
- *Para pedagang, majikan/pengusaha dan klien yang sewenang-wenang*: Walaupun peningkatan kesadaran semacam ini kurang umum, hasil mungkin dapat dicapai dengan memberikan informasi kepada kelompok ini mengenai sifat kegiatan mereka yang tidak resmi, sanksi-sanksi yang tersedia dan secara lebih umum, ketidak-toleranan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Informasi sedemikian ini mungkin membantu untuk secara perlahan meruntuhkan jaring keamanan yang disediakan bagi orang-orang semacam ini oleh mereka yang turut terlibat secara pasif.

☑ *Mobilisasi masyarakat dan penjangkauan:*

Berbagai penelitian pengkajian telah menekankan arti penting dari melibatkan seluruh komunitas dalam pencegahan perdagangan manusia:

*“Pada umumnya, yang paling efektif adalah kampanye-kampanye yang diselenggarakan oleh dan dalam kerjasama erat dengan kelompok-kelompok setempat, dan yang menjangkau komunitas atau kelompok sasaran tertentu. Setelah perhatian media massa yang bertahun-tahun, pengetahuan mengenai keberadaan perdagangan manusia sangat tersebar luas. Yang kurang dari hal ini adalah pengakuan bahwa perdagangan manusia adalah suatu masalah atau sesuatu yang akan menjadi masalah untuk kelompok/komunitas tertentu dan kurangnya keterlibatan dari kelompok-kelompok ini dalam kegiatan kontra-perdagangan. Selama perdagangan manusia dianggap sebagai suatu persoalan yang berkaitan dengan para migran perempuan dan kegiatan anti-perdagangan diselenggarakan oleh organisasi internasional, maka tidak akan ada kegiatan-kegiatan kontra-perdagangan yang sesungguhnya pada tingkat lokal”.*⁶⁰

Pada tingkat masyarakat, tujuan harus dipusatkan untuk mempergunakan ketrampilan-ketrampilan, pengalaman-pengalaman dan penjangkauan dari sebanyak mungkin kelompok yang berbeda-beda, dan memobilisasi mereka untuk secara aktif menyumbang pada dan turut serta dalam upaya-upaya pencegahan. Tidak dapat dihindari ini akan berarti mencari diluar kemitraan tradisional dan menemukan jalan untuk bekerja bersama, terlepas dari pendekatan dan metoda yang mungkin berbeda. Para mitra dapat termasuk: pekerja sosial, guru sekolah, pemimpin keagamaan, petugas-petugas pengadilan dan penegak hukum, serikat pekerja dan organisasi pengusaha, serta korban dari perdagangan itu sendiri. **Kotak 6.20 dan 6.21** memberikan contoh-contoh mengenai mobilisasi dan bekerja dengan berbagai jenis mitra penjangkauan.

Komunitas bukan hanya pedesaan, perkampungan kumuh, struktur pemerintahan tingkat masyarakat (seperti *barangays* di Filipina). Mereka dapat didefinisikan lebih luas agar memasukkan kelompok-kelompok pekerja kasar di pabrik, kelompok-kelompok pemuda, asosiasi-asosiasi profesi, sekolah-sekolah, seluruh sektor bisnis seperti hotel, perusahaan penerbangan, asosiasi perusahaan jasa perjalanan, semuanya ini dapat secara sah dirumuskan sebagai “komunitas”. Didalam setiap “komunitas”, tim sukarela dapat dibentuk untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi pendapat kawan sebaya dan memantau situasi dari perempuan dan anak-anak yang rentan.

Kotak 6.20. Langkah-langkah pencegahan: Pengembangan kesadaran

Bangladesh: Pemerintah dan donor internasional menyelenggarakan kampanye gerak jalan selama satu bulan dari kota ke kota di seluruh negeri untuk menyoroti perdagangan manusia dan kejahatan-kejahatan lain terhadap perempuan. Rakyat Bangladesh dan pejabat pemerintah turut serta dalam gerak jalan yang mendidik komunitas tentang bagaimana untuk menyatukan kembali, membantu dan menerima para korban perdagangan kedalam komunitas mereka.

Nepal: Mengenali pentingnya untuk mempermudah mobilitas yang aman sebagai pencegahan efektif terhadap perdagangan manusia, maka suatu Ornop/LSM Nepal bernama WOREC telah melaksanakan berbagai proyek percontohan yang memberikan informasi relevan, pendidikan dan dukungan kepada masyarakat mengenai persoalan perdagangan perempuan dan anak-anak serta HIV/AIDS. Penekannya adalah untuk mempermudah mobilitas yang aman. Bilik-bilik informasi dibuka oleh polisi perbatasan berdampingan dengan pekerja sosial dari WOREC untuk menyebarluaskan paket informasi tentang hak-hak pekerja migran dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Ornop/LSM lainnya adalah Shakti Samuha (SS), yang terdiri dari perempuan dan perempuan muda yang selamat dari perdagangan dan berbagai jenis kekerasan. SS menyelenggarakan program-program kesadaran di berbagai pabrik permadani di Kathmandu, karena mereka yang bekerja di pabrik-pabrik semacam ini terkenal sangat rentan untuk diperdagangkan. Pendidikan rekan sebaya adalah bagian dari program yang sedang dikerjakan oleh SS dengan berbagai kelompok remaja yang berbeda yang telah dibentuk di daerah-daerah kumuh dan penduduk liar di Kathmandu. Setiap grup terdiri dari 15-25 perempuan muda berusia sekitar 12 sampai 20 tahun. Mereka mendapatkan penyadaran tentang persoalan perdagangan manusia dan HIV/AIDS melalui pertemuan-pertemuan untuk bertukar pengalaman, pelatihan dan lokakarya. SS juga telah terlihat melalui pertunjukan-pertunjukan teater jalanan, yang ditulis, disutradarai dan diperankan oleh anggotanya. Pertunjukan-pertunjukan ini diadakan di daerah-daerah kumuh dan penontonnya termasuk pejabat pemerintah, mahasiswa dan masyarakat setempat.

Filipina: Pemerintah Filipina dan Ornop/LSM telah mengembangkan bermacam-macam paket informasi, termasuk buku saku bergambar, brosur, poster, modul pelatihan pra-keberangkatan yang ditujukan untuk kaum perempuan, khususnya mereka yang berniat untuk masuk ke pelayanan rumah tangga dan industri hiburan. Selain dari program-program pendidikan terstruktur, beberapa stasiun TV dan radio mempunyai program *talk-show* atau bincang-bincang harian yang membahas mengenai permasalahan pekerja migran. Program-program yang disiarkan secara nasional ini memberikan nasehat perjalanan dan mendiskusikan proses migrasi, hak-hak hukum dan ganti kerugian bagi para korban perekrut tidak resmi, pengalaman pribadi dari pekerja migran, alternatif dari migrasi dan sejenisnya. Suatu situs web pekerja migran juga sudah dibuat untuk menyebarkan informasi secara lebih luas lagi dan juga sebagai sarana komunikasi diantara para pekerja migran dan anggota keluarga mereka.

Republik Dominika: Dua Ornop/LSM bernama CIPROM dan FLASCO menawarkan program berijazah untuk pejabat pemerintah dan Ornop/LSM tentang persoalan jender, migrasi dan perdagangan manusia. Program serupa juga telah dimasukkan kedalam kurikulum pelatihan pegawai departemen luar negeri dari korps diplomatik.

Nikaragua: suatu penelitian ILO⁶¹ tentang migran yang kembali ke Nikaragua, sebagian besar dari Costa Rica, menemukan bahwa semua responden yang diteliti tidak mengetahui akan adanya prakarsa-prakarsa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi setempat untuk perlindungan mereka. Usulan mereka adalah agar organisasi-organisasi yang berada di Nikaragua berkoordinasi dengan yang berada di Costa Rica dalam melakukan kampanye untuk memberitahukan kepada populasi migran mengenai organisasi-organisasi yang bekerja untuk mereka, dimana organisasi ini dapat ditemukan dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan. Mereka juga menekankan kebutuhan untuk kantor-kantor yang letaknya baik dan mudah dijangkau oleh para migran dan calon migran.

Benin: Pemerintah mendidik para pengangkut dan serikat angkutan, dan juga pengemudi taksi dan truk tentang bahaya-bahaya perdagangan manusia melalui pertemuan, pengarahan dan rambu-rambu jalanan. Disamping itu, komite kewaspadaan menggunakan kepala adat dan perempuan setempat yang dihormati untuk membantu melegitimasi pentingnya menegakan sanksi terhadap para pedagang.

Bulgaria: La Strada⁶² adalah Ornop/LSM yang paling giat dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan peningkatan kesadaran yang ditujukan untuk melengkapi perempuan dan anak perempuan dengan sarana-sarana untuk membuat pilihan yang benar-benar dilakukan dengan penuh pemahaman ketika mereka merencanakan untuk bermigrasi. Kampanye informasi mereka termasuk penyebaran selebaran "*Travel Guide for Modern Girls*" (Petunjuk Perjalanan bagi Gadis Modern), video berjudul "*You have the right to dream, You have the right to know*" (Kau memiliki hak untuk bermimpi, Kau memiliki hak untuk mengetahui), selebaran pencegahan ditujukan bagi anak-anak perempuan dengan tingkat pendidikan lebih rendah "*A girl's story*" (Sebuah kisah anak perempuan), dan selebaran bagi para pekerja seks "*Small book for the big world*" (Buku kecil untuk dunia besar).

Cina; Proyek Sub-regional Mekong ILO untuk memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak telah menggunakan *Panti Perempuan* (didirikan oleh Federasi Perempuan Seluruh Cina) di 12 desa proyek di propinsi Yunnan sebagai tempat bagi para perempuan yang rentan untuk mendapatkan fakta-fakta tentang perdagangan manusia dan untuk secara terbuka membahas dengan anggota komunitas lainnya tentang alasan-alasan migrasi dan soal-soal yang terkait, serta untuk secara bersama mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk anti-perdagangan. Prakarsa ini mewakili praktek yang baik yang dapat di replikasikan, dengan beberapa ciri-ciri utama, yakni: tempat bagi perempuan desa untuk berjejaring, mempunyai suara dan forum untuk diskusi; dukungan organisasi perempuan nasional; dukungan pihak berwenang setempat; diskusi tentang migrasi dan perdagangan manusia dikaitkan dengan situasi ekonomi setempat; peningkatan kesadaran dan advokasi yang ditujukan untuk pengidentifikasian langkah-langkah pencegahan, termasuk alternatif pekerjaan. **Hikmah** lainnya termasuk: (i) penyatuan perihal kesetaraan jender dan pengembangan kesadaran pencegahan perdagangan manusia kedalam pelatihan pertanian, dimana melalui ini meningkatkan kesempatan-kesempatan untuk peningkatan kesadaran bagi seluruh komunitas, (ii). Menyisipkan kesetaraan jender dan pencegahan perdagangan manusia kedalam kurikulum sekolah anak-anak adalah efektif.

Sri Lanka – Arab Saudi: Pemerintah Arab Saudi telah membuka pusat informasi di Sri Lanka, negara sumber utama untuk pekerja asing, untuk memberikan pengarahan kepada para pekerja asing tentang hak dan kewajiban mereka serta adat-istiadat budaya di Arab Saudi. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk secara lebih baik memperkenalkan para calon migran, khususnya yang perempuan, dengan gaya hidup yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka ketika mereka di Kerajaan Arab Saudi, dan membantu mencegah kesalahpahaman dengan para majikan. Jalur masuk terpisah di bandara-bandara di Arab Saudi digunakan untuk memberikan informasi kepada pekerja tentang hak dan kewajiban mereka, serta siapa yang harus dihubungi jika mereka memerlukan bantuan.

Kotak 6.21. Memobilisasi bermacam-macam mitra kerja

Nikaragua: Asosiasi *Mary Barreda* telah memanfaatkan konsep “jejaring sosial” untuk mendidik dan memotivasi mereka yang paling mungkin berhubungan dengan kaum muda di daerah-daerah dimana kaum muda ini mungkin rentan terhadap perekrut dan pedagang. Diantara kelompok ini adalah perempuan yang bekerja sebagai penjaja di stanplat-stanplat bis setempat dan yang mengamati kegiatan para pelancong dan orang-orang yang menemui mereka. Para perempuan ini sendiri mengatakan bahwa mereka telah diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan Ornop/LSM dan telah mulai mengawasi dan melaporkan keadaan-keadaan yang mungkin adalah kasus eksploitasi

Ethiopia: Sebagai tanggapan atas tekanan-tekanan yang diajukan pada Pemerintah berkenaan dengan kurangnya perlindungan terhadap migran perempuan dan karena laporan-laporan tentang perlakuan sewenang-wenang yang sangat keterlaluan, Kementerian Luar Negeri membentuk Komite Nasional pada bulan Juni 1999 untuk memeriksa persoalan-persoalan perdagangan manusia ke Negara-negara Teluk dan mengajukan pemecahan-pemecahan. Komite ini terdiri dari perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Dewan Kepolisian, Kementerian Kehakiman, Otorita Keamanan, Imigrasi dan Urusan Pengungsi, Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial, Kementerian Informasi dan Budaya, serta Biro Perempuan dari Kantor Perdana Menteri. Sebagai hasil dari kerja Komite, sejumlah tindakan telah diambil untuk mencegah perdagangan manusia, mengatur dan mengawasi agen-agen perekrutan, membantu para korban dan juga memberitahukan publik tentang risiko-risiko untuk diperdagangkan dan akibat-akibatnya.

Italia: Serikat pekerja Itali yang disebut *Confederazione Generale Italiana del Lavoro* (CGIL) membentuk suatu departemen untuk kebijakan-kebijakan migrasi pada akhir 1980an, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya gelombang imigrasi yang masuk ke Itali. “*Via Amica*” adalah proyek yang dikembangkan oleh serikat ini, yang melibatkan Ornop/LSM dan pihak berwenang setempat dan nasional, untuk melindungi para pelacur migran. Ornop/LSM bekerja sama dengan serikat untuk melatih para pendidik khusus yang disebut “Unit Jalanan” yang bekerja di daerah-daerah dimana para pelacur beroperasi, membina hubungan dengan mereka dan meraih kepercayaan mereka. Para pelacur migran diberikan informasi mengenai perawatan kesehatan, ijin kerja dan ijin tinggal, perumahan dan hak-hak berdasarkan hukum. CGIL melakukan hal penting menjadi penengah antara para pelacur, komunitas setempat, pejabat pemerintah yang berwenang dan kepolisian. Sesuai dengan permintaan para pelacur, serikat juga membantu para perempuan ini untuk menemukan pekerjaan-pekerjaan alternatif. Contoh kerjasama baru-baru ini antara serikat pekerja, industri dan badan-badan pemerintahan setempat adalah perjanjian yang ditandatangani pada bulan September 2000 di Wilayah Veneto. Perjanjian ini adalah untuk mempromosikan prakarsa-prakarsa bagi para pekerja migran berkenaan dengan pembauran dan kesempatan yang sama.

Sri Lanka: Pada tahun 1994 suatu Pusat Pelayanan Migran, yang didirikan dengan bantuan dari serikat pekerja, *National Workers Congress* (Kongres Pekerja Nasional), memulai suatu program untuk memecahkan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh para perempuan yang bermigrasi untuk pekerjaan di luar negeri. Pusat Pelayanan Migran menggabungkan diri dengan ACFFTU (*All Ceylon Federation of Free Trade Unions* - federasi Serikat Pekerja Bebas Seluruh Sri Lanka), yang telah mengambil pendekatan banyak-cabang untuk mengadvokasi untuk keadilan sosial dan untuk memobilisasi sumber daya migran untuk pemberdayaan ekonomi. Para penyelenggara terus menerus menantang penyebab-penyebab utama dari perdagangan migran melalui diskusi terbuka, yang paling akhir adalah analisa kritis terhadap usulan anggaran Pemerintah. Pusat Pelayanan Migran yakin akan mampu meneruskan kegiatan-kegiatan mereka secara jangka panjang mengingat hubungannya dengan ACFFTU dan Federasi Buruh Sedunia (*World Federation of Labour*) di Brussel. Sangat sadar bahwa asosiasi migran yang bekerja secara terpisah tidak berada dalam posisi dapat menuntut kendali terhadap dasar kekuasaan politik untuk mendapatkan hak-hak pekerja, maka tujuan dari Pusat Pelayanan Migran adalah untuk menyatukan gerakan migrasi dengan gerakan pekerja.

Thailand: Pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah telah membentuk suatu kelompok kerja antar-instansi untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi anti-perdagangan yang komprehensif. Ornop/LSM bekerja mengidentifikasi korban, lalu menyampaikan informasi ini kepada pemerintah, yang kemudian dapat menggerebek rumah-rumah bordil, dan selanjutnya merujuk nama dan alamat para korban kepada Ornop/LSM untuk memberikan persinggahan dan bantuan. Ornop/LSM menemukan informasi para pedagang, seperti nama dan alamat mereka, dari para korban dan kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada pemerintah untuk membantu pekerjaan polisi. Proses ini membuat pertukaran informasi yang teratur pada tingkat taktis.

☑ **Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan:**

Upaya mobilisasi masyarakat harus dilengkapi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas mitra lokal dan memperkuat struktur dan mekanisme untuk koordinasi, jejaring, koalisi masyarakat dan hubungan dengan tingkat nasional dan yang lebih tinggi. Program-program peningkatan kapasitas dapat diarahkan untuk:

- Menawarkan program-program pelatihan yang dirancang khusus untuk mereka yang terlibat dalam tim sukarela pada tingkat masyarakat, supaya mereka dapat lebih efektif melakukan advokasi, mengidentifikasi pedagang dan mereka yang berada dalam resiko, serta memberikan dukungan dan pelayanan. Program-program semacam ini dapat termasuk pelatihan dalam prosedur-prosedur ramah-perempuan dan anak, dan dalam berurusan dengan saksi-saksi yang bersikap memusuhi atau tidak ramah;
- Memperkuat instansi-instansi dan mekanisme penegakan hukum, termasuk memberikan pendidikan para-legal bagi para agen penegak hukum dan kelompok-kelompok masyarakat untuk pengamat perdagangan manusia;
- Menciptakan dan memperkuat lembaga-lembaga, tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga pada tingkat nasional dalam bidang-bidang bantuan hukum, ekonomi dan sosial bagi mereka yang memiliki resiko untuk diperdagangkan atau korban-korban perdagangan;
- Memperkuat kemitraan dan jejaring antara organisasi-organisasi non-pemerintah dan organisasi- organisasi pengusaha/majikan dan pekerja di negara-negara asal dan tujuan.

Protokol Perdagangan membuat rujukan khusus untuk jenis-jenis pelatihan yang akan berguna dalam meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah dalam mencegah perdagangan:

Protokol Perdagangan

Pasal 10

Pertukaran Informasi dan Pelatihan

2. Pihak-pihak Negara wajib memberikan atau memperkuat pelatihan bagi para pejabat penegak hukum, imigrasi atau pejabat lainnya yang relevan dalam pencegahan perdagangan manusia. Pelatihan harus dipusatkan pada metoda-metoda yang dipakai untuk mencegah perdagangan yang sedemikian, menghukum para pedagang dan melindungi hak-hak korban, termasuk melindungi para korban dari para pedagang. Pelatihan ini juga harus memperhatikan kebutuhan untuk mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan anak-anak, serta hal-hal yang peka jender, dan harus mendorong kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi lain yang relevan, serta elemen-elemen lain dari masyarakat sipil.

Beberapa hikmah yang diambil:



Struktur dan mekanisme kelembagaan adalah jauh lebih efektif ketika mereka secara aktif melibatkan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha - karena pengalaman mereka dalam pengorganisasian dan kampanye dapat berharga;



Program-program peningkatan kapasitas harus diarahkan untuk melibatkan kerjasama diantara sejumlah organisasi-organisasi internasional dari keluarga PBB, serikat-serikat pekerja internasional dan organisasi-organisasi pengusaha internasional, serta Ornop/LSM internasional - agar mereka dapat mengumpulkan spesialisasi dan pengalaman pemrograman mereka yang beraneka-ragam, serta menjamin bahwa program peningkatan kapasitas bercakupan lebih luas dan lebih komprehensif;



Pada tingkat masyarakat, ketrampilan pemerintah setempat perlu diperkuat. Ini harus melampaui ketrampilan-ketrampilan tradisional yang dikaitkan dengan pemberian pelayanan sosial ketika tujuannya adalah untuk menjangkau mereka yang secara sosial dikecualikan. Meski kepala desa, pekerja kesehatan dan guru-guru perlu dilatih untuk merespon terhadap indikasi-indikasi resiko, mereka tidak dapat diharapkan untuk memberikan konseling dan bantuan kerja sosial yang padat-waktu kepada perempuan dan anak-anak yang mungkin menderita dari kekerasan intra-keluarga atau mereka yang tengah mengatasi pilihan-pilihan sulit. Para Pekerja sosial, baik profesional dan para-profesional, mungkin cocok untuk membantu perempuan dan anak-anak yang rentan. Peran tradisional lembaga-lembaga keagamaan dalam hal ini harus juga diakui dan didukung;



Contoh-contoh kerjasama dan jejaring antara Ornop/LSM dan serikat pekerja di negara-negara asal dan tujuan yang telah terbukti berhasil. Dalam kasus-kasus viktimisasi yang ditemukan, serikat-serikat pekerja, organisasi-organisasi pekerja migran dan kelompok-kelompok pendukung di negara tujuan dapat dimobilisasi untuk mendukung para korban, sementara serikat-serikat pekerja dan organisasi-organisasi migran di negara asal menekan pemerintah nasional untuk memperkuat perwakilan atas nama para pekerja migran yang menjadi korban.

☑ **Pemberdayaan perorangan dan kelompok:**

Pencegahan perdagangan harus juga termasuk langkah-langkah yang membantu untuk pengembangan diri seseorang dan pemberdayaan kolektif. Langkah-langkah untuk memberdayakan para perempuan dan anak perempuan yang rentan —supaya mereka dapat mengontrol kehidupan mereka sendiri—termasuk pendidikan dan akses ke informasi.



Pendidikan adalah suatu langkah pencegahan yang penting. Para Perempuan dan anak-anak perempuan yang berpendidikan tidak hanya lebih sadar dan mengerti tentang resiko-resiko, mereka juga lebih memiliki kendali terhadap pengambilan keputusan dan, tentu saja, memiliki pilihan lebih banyak dalam hal pekerjaan. Peningkatan kesadaran mengenai migrasi dan perdagangan manusia serta persoalan-persoalan jender dapat diperkenalkan secara efektif dalam pendidikan resmi dan program-program pelatihan;



Karena tingkat putus sekolah cenderung lebih tinggi terjadi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki - seringkali karena orangtua yang miskin lebih memilih untuk berinvestasi ke pendidikan anak laki-laki dibandingkan ke anak-anak perempuan - langkah-langkah khusus dapat membantu anak perempuan untuk tetap bersekolah. Langkah-langkah ini dapat termasuk beasiswa untuk membantu biaya pendidikan anak-anak, khususnya anak perempuan;



Untuk para perempuan (dan laki-laki) dewasa yang buta huruf atau semi buta huruf, program-program pendidikan non-formal untuk anak-anak remaja yang putus sekolah atau anak-anak yang bekerja dapat memiliki dampak positif yang penting. Program-program semacam ini harus diprioritaskan pada pelatihan kejuruan atau yang berhubungan dengan pekerjaan dan ketrampilan untuk melengkapi mereka dengan kesempatan-kesempatan mata pencaharian alternatif;



Pendidikan dan pelatihan saja tidaklah cukup. Langkah-langkah tambahan, termasuk akses ke kredit, informasi tentang kesempatan pekerjaan dan pengembangan kewirausahaan, diperlukan untuk memampukan kaum perempuan menggunakan pendidikan dan pelatihan yang mereka dapatkan dalam alternatif-alternatif mata pencaharian (sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya).

Pemberdayaan bukan hanya pada tingkat perorangan tetapi dapat juga melalui organisasi dan dinamika kelompok. **Hikmah** yang diambil dari berbagai proyek khusus-

perempuan dari ILO GENPROM di berbagai belahan dunia telah menggaris-bawahi arti penting dari organisasi kelompok dan dinamika kelompok untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan miskin dan berisiko tinggi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.



Tindakan untuk mengorganisir para perempuan dan anak perempuan yang rentan kedalam kelompok “pemberdayaan-diri” mereka sendiri harus berdasarkan pada pendekatan partisipatoris dan memasukan pelatihan kepemimpinan. Kedua hal ini dapat membangun kepercayaan diri mereka sendiri, memperkuat suara mereka sendiri dihadapan orang lain, khususnya kaum laki-laki, dalam masyarakat, dan berperan-serta dalam peningkatan diri mereka sendiri. Adalah melalui kelompok-kelompok semacam ini para perempuan miskin dapat memiliki suara dalam pembuatan keputusan di tingkat masyarakat;



Kelompok-kelompok perempuan di tingkat masyarakat memberikan suatu forum penting bagi kaum perempuan untuk membahas persoalan-persoalan, berbagi pengalaman, belajar tentang pembaharuan-pembaharuan dan, dalam prosesnya, mendapatkan penjelasan lebih baik lagi dan sanggup melindungi diri mereka sendiri dari para pedagang dan bentuk-bentuk lain dari diskriminasi atau eksploitasi didalam komunitas mereka. Mereka juga dapat menjadi kelompok “anjing penjaga” bagi diri mereka sendiri, mengawasi perempuan dan anak-anak yang berisiko tinggi;



Kelompok-kelompok perempuan ini sangat efektif terutama jika dibentuk berdasarkan motif-motif ekonomi, seperti kelompok-kelompok tabungan atau produksi. Dengan demikian mereka dapat dua kali lebih efektif dalam memberantas perdagangan melalui pemberdayaan perempuan secara sosial dan ekonomi. Skema-skema mata pencaharian alternatif sering lebih efektif jika diorganisir pada tingkat kelompok daripada pada tingkat perorangan;



Serikat-serikat pekerja dapat melakukan hal yang penting dalam membantu kaum perempuan untuk mengorganisir diri pada tingkat akar-rumput/komunitas. Koperasi-koperasi juga suatu bentuk penting pengorganisasian. Organisasi-organisasi pengusaha dapat membantu membimbing perempuan yang ingin mendirikan usaha mereka sendiri.

☑ **Kesempatan untuk mata pencaharian alternatif dan perlindungan sosial:**

Karena kemiskinan dan tingginya pengangguran atau pengangguran tersembunyi adalah penyebab-penyebab utama yang terpenting, maka program-program anti-perdagangan perlu menciptakan mata pencaharian alternatif dalam komunitas asal. **Kotak 6.22** memperlihatkan bagaimana strategi-strategi pengentasan kemiskinan dapat secara lebih efektif dikaitkan dengan upaya-upaya perdagangan manusia. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan, penciptaan penghasilan dan perluasan lapangan kerja dapat efektif hanya jika:

- Menuju ke pemberdayaan ekonomi yang sesungguhnya dari para perempuan yang rentan,
- Menawarkan alternatif-alternatif penghasilan yang mungkin dan kondisi kerja di daerah-daerah tujuan yang menarik dan dapat berjalan.
- Berkelanjutan untuk jangka panjang dalam hal menawarkan akses ke pekerjaan layak yang berlanjut; dan
- Dikaitkan ke upaya-upaya pembangunan sosial dan masyarakat yang berbasis lebih luas.

Dalam situasi ini, maka **beberapa hikmah** yang dapat diambil dari program-program ILO, seperti pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi perempuan, pembangunan ekonomi lokal dan pembangunan usaha kecil, adalah berguna untuk dicatat:

Kotak 6.22. Menanggulangi kemiskinan dan hubungannya dengan Pemberantasan perdagangan manusia

Pendekatan-pendekatan untuk pengentasan kemiskinan	Contoh-contoh dari kaitannya dengan Pemberantasan Perdagangan manusia	
Memperluas kesempatan untuk meningkatkan akses dan kendali atas aset dari kelompok miskin dan terkecualikan: ▪ Membangun aset ▪ Menjamin akses ▪ Mengembangkan pelayanan-pelayanan dasar yang dapat dijangkau ▪ Mempekerjakan kaum miskin ▪ Menuntut ketidaksetaraan aset ▪ Investasi swasta;	Hasil-hasil yang meningkatkan kehidupan/pilihan mata pencaharian: ▪ Mereka yang paling rentan terhadap perdagangan/migrasi terpaksa yang mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan, misalnya anak-anak perempuan yang masih sekolah dan keluarga terpinggirkan berperan serta secara penuh dalam kegiatan; ▪ Adanya kode perilaku tindakan penegakan, atau "<i>affirmative action code of conduct</i>" untuk mempekerjakan para perempuan dan membina ketrampilan-ketrampilan para remaja.	Hasil-hasil yang mempermudah migrasi aman: ▪ Pendidikan, ketrampilan-ketrampilan dan informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk menolak para pedagang;§Pelayanan-pelayanan dasar yang ditawarkan kepada populasi migran di titik-titik tujuan, misalnya: pendidikan dan pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah penduduk liar; ▪ Standar-standar inti perburuhan dihormati dalam investasi swasta untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan.
Mempermudah pemberdayaan kaum miskin dan terkecualikan: ▪ Pemberdayaan secara politik/hukum ▪ Pengelolaan publik yang baik ▪ Desentralisasi ▪ Pembangunan modal sosial ▪ Kesetaraan jender ▪ Menghadapi batasan-batasan sosial	Hasil-hasil yang meningkatkan pilihan-pilihan kehidupan/mata pencaharian: ▪ Adanya mekanisme-mekanisme pengawasan masyarakat melalui mobilisasi sosial untuk membatasi kegiatan para pedagang dan meningkatkan akuntabilitas bagi perlindungan masyarakat terhadap mereka yang paling rentan, misalnya yatim piatu dan anak-anak jalanan;	Hasil-hasil yang mempermudah migrasi aman: ▪ Kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan para migran perempuan, misalnya, para PRT diijinkan untuk bermigrasi secara sah melintasi perbatasan, dan pembentukan pelayanan-pelayanan dukungan;

	▪ Bantuan bencana ditujukan pada mereka dengan aset terbatas untuk memulai lagi mata pencaharian, misalnya tidak ada tabungan, tidak berpendidikan atau tanpa ketrampilan; termasuk para perempuan dan anak-anak tanpa wali/orangtua	▪ Pemerintahan daerah yang terdesentralisasi yang responsif terhadap keluarga-keluarga migran yang baru datang.
Mengurang resiko dan mengatasi kerentanan: ▪ Preventif/Pencegahan; ▪ Swadaya\$ Program-program lapangan kerja ▪ Pengeluaran sosial, atau <i>social expenditure</i>, yang pro-miskin ▪ Bantuan sosial yang pasti ▪ Bantuan bencana	Hasil-hasil yang meningkatkan kehidupan/pilihan mata pencaharian: ▪ Meningkatnya kedudukan para perempuan dan anak perempuan melalui pemberdayaan (secara politik, hukum dan ekonomi) dan menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka disampaikan; ▪ Meningkatnya akses ke para pembuat keputusan pada tingkat masyarakat untuk membangun mekanisme-mekanisme untuk menentang kegiatan-kegiatan para pedagang.	Hasil-hasil yang mempermudah migrasi aman: ▪ Pemerintah memakai kebijakan-kebijakan yang mengakui manfaat-manfaat pembangunan jangka panjang dari migrasi aman, misalnya menganjurkan perkampungan untuk seluruh keluarga migran; pemberian pelayanan kepada para migran yang baru; ▪ Penyatuan pasar lapangan kerja regional yang diidentifikasi sebagai persoalan dialog kebijakan di ASEAN, SAARC, dan sebagainya, untuk mempermudah pengelolaan migrasi yang lebih aman dan lebih baik; ▪ Menanggulangi permintaan untuk pekerja yang diperdagangkan, misalnya perilaku pengemudi angkutan jalan raya diubah melalui standar-standar praktek kerja, penegakan standar pekerja anak.
Sumber: berdasarkan pada Asian Development Bank <i>Handbook on Poverty and Social Analysis A Working Document</i>, Manila, ADB, 2001.		



Langkah-langkah untuk menciptakan kesempatan mata pencaharian alternatif yang berlandaskan pada pendekatan daerah, masyarakat atau kelompok, dan mengandalkan latihan pengidentifikasian atas kesempatan ekonomi secara sistematis adalah jauh lebih mungkin untuk berkelanjutan dan efektif dibandingkan dengan langkah-langkah yang hanya ditujukan untuk perempuan-perempuan secara perseorangan;



Latihan-latihan pengidentifikasian kesempatan ekonomi⁶³ adalah kunci keberhasilan untuk pendekatan berbasis masyarakat. Mereka harus melibatkan semua pemegang kepentingan di masyarakat yang dituju dalam menilai sumber daya dan potensi masyarakat, mengidentifikasi dan mengkaji potensi-potensi untuk pengembangan setempat dan akses pasar, menentukan kebutuhan dan halangan dalam mewujudkan potensi-potensi pasar tersebut, dan mencari jalan bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi dan halangan dapat diatasi. Latihan pengidentifikasian kesempatan ekonomi yang dilakukan dengan benar akan membantu menjamin “kepercayaan” dan tanggungjawab masyarakat - karena pendekatan partisipatif - dan akan juga masuk akal secara ekonomis;



Perhatian harus diberikan untuk pengidentifikasian kegiatan-kegiatan ekonomi dengan hubungan-hubungan hulu dan hilir sehingga rantai produksi alamiah⁶⁴ dapat menjamin bahwa keuntungan tersebar ke sebanyak mungkin orang-orang didalam komunitas dan seluruh komunitas dapat terangkat dari kemiskinan yang papa. Rantai-rantai semacam ini akan juga berarti bahwa kegiatan-kegiatan terdiversifikasi — pemusatan dalam satu kegiatan ekonomi akan memunculkan persaingan, membatasi pasar dan akhirnya mendorong turunnya harga.



Begitu setelah alternatif mata pencaharian dipilih berdasarkan pada latihan pengidentifikasian kesempatan ekonomi, maka cara yang paling efektif untuk menciptakan dan memeliharanya adalah dengan menggunakan pendekatan yang terpadu dan multi-komponen. Unsur-unsur utama akan termasuk: pelatihan sehingga kaum perempuan dilengkapi dengan ketrampilan teknis yang penting; dengan kredit yang menyanggupkan mereka untuk memanfaatkan pelatihan yang didapat dalam penciptaan penghasilan dan pekerjaan; dengan dukungan usaha dan pelayanan penasehat; dan dengan pengorganisasian kelompok agar mereka membentuk kelompok produksi dan/atau tabungan atau koperasi;



Berbagai unsur-unsur yang melengkapi dapat ditambahkan untuk mempertinggi keefektifitasan dan dampak. Komponen pelatihan dari program anti-perdagangan mungkin lebih efektif jika difokuskan tidak hanya pada pelatihan ketrampilan tetapi juga memasukkan peningkatan kesadaran tentang perdagangan manusia, jender dan persoalan-persoalan kesehatan. Akses ke kredit dapat dibuat dengan syarat dimana keluarga bertanggungjawab untuk mengirimkan anak-anak perempuan mereka ke sekolah;



Skema mata pencaharian alternatif tidak dapat diserahkan begitu saja kepada Ornop/ LSM jika skema ini akan memiliki dampak yang berkesinambungan — pemerintah dan masyarakat bisnis harus erat dilibatkan, khususnya dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan dukungan yang pokok;⁶⁵



Langkah-langkah perlindungan sosial dapat diperkenalkan, dihubungkan dengan kegiatan ekonomi dan kelompok produksi. Banyak contoh-contoh keberhasilan ⁶⁶ dimana para perempuan menyisihkan jumlah yang sedikit sekali dari penghasilan mereka untuk membuat jejaring pengaman untuk berbagai kemungkinan tak terduga — ini adalah penting karena jatuh dalam hutang sering menjadi penyebab utama perdagangan manusia;



Dalam komunitas-komunitas yang diidentifikasi berada dalam risiko khusus, atau untuk populasi berisiko tinggi, diperlukan penyediaan pelayanan dan sumber daya yang

tertarget. Pelayanan ini bermacam-macam, mulai dari konseling sampai ke penyediaan rumah singgah yang aman dan sekolah-sekolah untuk anak perempuan di daerah pemukiman. Contohnya, jika risikonya adalah kekerasan dan perkosaan rumah tangga, maka program rumah singgah mungkin perlu diadakan untuk memberikan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak perempuan untuk dibantu dalam mengidentifikasi pilihan-pilihan mereka.

☑ *Langkah-langkah legislatif dan programatik untuk menghadapi penyebab-penyebab utama dari diskriminasi dan ketidaksetaraan gender:*

Secara menyeluruh sudah ditekankan bahwa strategi-strategi anti-perdagangan harus memusatkan perhatian pada diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang mendasar yang membuat kaum perempuan dan anak perempuan jauh lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Dalam bagian ini terlihat jelas bahwa tidak mungkin untuk menguraikan seluruh rangkaian faktor-faktor yang bertanggungjawab atas ketidaksetaraan seperti itu ataupun pemecahan-pemecahannya. Sebagai gambaran, beberapa contoh dapat dikutip disini: ODIHR (*Office for Democratic Institutions and Human Rights* - Kantor untuk Lembaga Demokratis dan HAM) dari OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe* - Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa) dalam kerangka Pasukan Tugas Pakta Stabilitas⁶⁷ mengidentifikasi kebutuhan untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan; mengakhiri diskriminasi di pasar lapangan kerja; dan meningkatkan akses perempuan ke pengambilan keputusan secara politik dan ekonomi. OSCE/ODIHR mengajukan daftar petunjuk berikut ini tentang rekomendasi-rekomendasi yang berkenaan dengan perempuan dalam pasar lapangan kerja:

- Negara-negara wajib memperkenalkan perundang-undangan anti-diskriminasi, memberikan pada kaum perempuan dan lainnya pertolongan efektif terhadap semua bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk diskriminasi berkenaan dengan akses ke pelatihan pekerjaan atau kejuruan, penentuan tentang upah atau pengakhiran pekerjaan. Negara-negara wajib menjamin bahwa beban pembuktian kebohongan bukan terletak pada korban tetapi pada mereka yang dinyatakan sebagai pelaku kejahatan;
- Negara-negara wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa kaum perempuan tidak terpinggirkan ke sektor-sektor pekerjaan yang berupah rendah dan tidak aman. Hal ini dapat dicapai misalnya dengan memperkenalkan tindakan penegasan termasuk sistim kuota, mempromosikan pelatihan kejuruan bagi perempuan dalam bidang-bidang pekerjaan yang non-tradisional serta mengurus-utamakan pendidikan peka-jender dalam kurikulum sekolah;
- Negara-negara wajib mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pembagian yang rata atas tanggungjawab keluarga antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Contohnya dengan memperluas konsep cuti persalinan bagi para ibu/perempuan sehingga para ayah berhak untuk mendapatkan cuti tersebut, menyediakan sarana-sarana penitipan anak dengan harga terjangkau, dan secara memadai melindungi para pekerja paruh-waktu didalam undang-undang perburuhan dan sosial;
- Negara-negara wajib membentuk program-program untuk memajukan akses ke pekerjaan, pelatihan kejuruan dan pinjaman mikro-kredit untuk para perempuan, khususnya di daerah-daerah pedesaan.

☑ *Kebijakan-kebijakan migrasi tenaga kerja untuk mempromosikan migrasi yang teratur, tertib dan manusiawi:*

Kerangka-kerangka hukum dan pengaturan-pengaturan harus ditinjau ulang agar tidak mendua mendefinisikan dan mendukung perbedaan tegas antara migrasi teratur dan tidak teratur, dan untuk melindungi para migran yang benar-benar rentan, apakah teratur maupun tidak teratur, khususnya mereka yang telah menjadi korban perdagangan.

Perjanjian tenaga kerja bilateral dan multilateral antara negara-negara asal dan tujuan, yang isinya merumuskan tanggungjawab masing-masing pihak dalam menjamin migrasi tenaga kerja berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan syarat-syarat serta kondisi yang sudah disetujui sebelumnya, dapat menjadi sarana efektif untuk mengawasi proses migrasi, mengontrol pelanggaran dalam perekrutan dan pekerjaan, serta mencegah perdagangan manusia [☛**Kotak 1.8 dalam Buku 1, juga Bagian 3.5.1 dalam Buku 3**]. Apa yang tepatnya diatur dalam perjanjian-perjanjian tenaga kerja ini akan tergantung pada para pihak yang terlibat. Suatu contoh perjanjian telah diberikan dalam *Lampiran Rekomendasi ILO No. 86 tentang Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi), tahun 1949*. Filipina, sebagai negara pengirim, telah memprakarsai beberapa perjanjian tenaga kerja yang serupa itu. [☛**contoh dalam Kotak 6.23**]. Italia adalah contoh lainnya dari negara yang telah menandatangani sekitar 22 perjanjian bilateral tentang hal-hal yang berkisar mulai dari masalah penerimaan kembali para migran tidak teratur sampai ke pelaksanaan kampanye-kampanye informasi dan program-program pelatihan. Perjanjian bilateral yang ditandatangani Italia dengan Amerika Serikat mengenai perdagangan manusia pada tanggal 28 Oktober 2000 mencakup:⁶⁸

- Pengumpulan data dan berbagi informasi mengenai data-data statistik dan analisa umum tentang perdagangan, sebagian besar dengan kerjasama dari Direktorat Anti-mafia Asal Kebangsaan Itali;
- Pencegahan diwujudkan melalui kampanye informasi publik yang dilakukan bersama di negara-negara emigrasi dengan kerjasama dari pihak berwenang mereka dan Ornop/LSM setempat;
- Perlindungan hak-hak korban perdagangan manusia melalui pertukaran praktek-praktek terbaik mengenai bantuan, perlindungan dan penyatuan sosial terhadap para korban;
- Pembentukan prosedur perlindungan saksi dan pelayanan korban di negara-negara asal dalam hal repatriasi, termasuk pelatihan bagi para penegak hukum dan bantuan kepada Ornop/LSM yang memberikan pelayanan bagi para korban.

Kotak 6.23. Contoh-contoh dari perjanjian tenaga kerja bilateral/Nota Kesepakatan

Perjanjian tenaga kerja bilateral atau Nota Kesepakatan akan memberikan pernyataan atau kerangka perjanjian yang umum untuk perlindungan pekerja migran, contohnya:

“Kedua belah pihak akan berusaha untuk mempermudah mobilisasi dan pengerahan tenaga kerja antara dua negara, didalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undang yang ada dan dapat diterapkan dari masing-masing negara”. Perjanjian lebih lanjut lagi menetapkan bahwa “kondisi-kondisi untuk hak-hak, kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat pekerjaan yang diterapkan baik untuk majikan maupun pekerja akan ditetapkan dalam kontrak pekerjaan tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana kontrak ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dari kedua negara. Dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja yang timbul dari hubungan pekerja-majikan, pejabat Pemerintah yang bersangkutan dari kedua belah pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mereka masing-masing, akan bekerja mencari penyelesaian secara damai melalui perundingan, pendamaian dan arbitrase. Jika upaya untuk penyelesaian sengketa secara damai gagal, pihak-pihak yang bersangkutan dapat melimpahkannya ke pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undang mereka masing-masing”.

Diambil dari Nota Kesepakatan tentang Tenaga kerja dan Pembangunan Ketenagakerjaan antara Pemerintah Republik Filipina dan Pemerintah Negara Kuwait, ditandatangani pada tahun 1997. Dikutip dalam tulisan M. A. M.C. Villalba, *Philippines: Good practices for the protection of Filipino women migrant workers in vulnerable jobs*, Geneva: ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.11-12.

Penggunaan **model kontrak pekerjaan** untuk perekrutan, penempatan dan pekerjaan pekerja migran adalah cara penting lainnya untuk memajukan migrasi tenaga kerja yang tertib dan mencegah perekrutan curang dan sewenang-wenang serta perdagangan. Model kontrak kerja biasanya termasuk kondisi-kondisi minimum sebagai berikut [**Buku 3, juga Kotak 6.24**]:

- Uraian tentang pekerjaan, tempat pekerjaan dan jangka waktu kontrak;
- Gaji pokok bulanan, termasuk jaminan dan tunjangan, dan juga nilai dari uang lembur;
- Ganti-rugi bukan tunai dan jaminan, termasuk makanan dan akomodasi cuma-cuma;
- Jam kerja biasa, hari istirahat dan libur;
- Cuti hamil dan melahirkan, terutama jika hal ini dilindungi oleh perundang-undangan nasional;
- Pengangkutan ke negara/tempat pekerjaan dan pemulagnan, termasuk repatriasi;
- Ganti-rugi kecelakaan kerja dan sakit, pelayanan medis gawat darurat dan perawatan gigi;
- Hak dan kewajiban atas jaminan sosial;
- Alasan-alasan sah untuk pengakhiran kontrak;
- Penyelesaian sengketa.

Kontrak pekerjaan harus berupa dokumen tertulis dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja migran. kontrak harus ditanda tangani baik oleh si migran maupun si majikan/pengusaha untuk menjamin bahwa setiap pekerja yang pergi ke luar negeri untuk pekerjaan memegang dokumen yang sah dan secara hukum dapat dilaksanakan, yang menunjukkan syarat dan kondisi pekerjaan yang disetujui. Banyak pemerintah dari negara asal juga mensyaratkan bahwa (i) kontrak kerja harus diperiksa atau disahkan oleh kedutaan mereka di negara tujuan, termasuk pemeriksaan terhadap kredibilitas si majikan/pengusaha; dan (ii) para pekerja migran mendaftarkan kontrak kerja mereka pada para pihak berwenang yang relevan. Ijin emigrasi tidak diberikan kepada para pekerja kecuali syarat dan kondisi kontrak kerja memenuhi ketentuan-ketentuan relevan dari perundang-undangan negara;



*Biro Pekerjaan Asing **Sri Lanka** telah memprakarsai serangkaian Nota Kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan jasa perekrutan di Timur Tengah, Singapura dan Hong Kong untuk mewajibkan para majikan yang akan menyewa PRT Sri Lanka untuk menandatangani kontrak kerja yang disahkan oleh Kedutaan Besar Sri Lanka sebelum si PRT meninggalkan Sri Lanka. Skema pendaftaran kontrak ini mengharuskan pengesahan kredibilitas para calon majikan sebelum pendaftaran, dan agen/sponsor asing harus menandatangani suatu perjanjian, yang disahkan oleh kedutaan yang bersangkutan. Perjanjian ini mengikat sponsor/agen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para PRT dan membantu memantau kegiatan-kegiatan serta mempercepat penyelesaian pengaduan. Kontrak standar berisi fakta dan keterangan mengenai sponsor luar negeri dan PRT, kondisi-kondisi dimana kontrak ditawarkan, upah bulanan, tugas dan jam kerja, hari istirahat dan cuti, serta rincian mengenai makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan dan pengangkutan ke negara tuan rumah, pengakhiran kontrak dan prosedur-prosedur sengketa, jaminan dan pemberian asuransi dalam hal kematian si pekerja.⁶⁹*

Kotak 6.24. Pedoman untuk menyusun perjanjian tertulis mengenai syarat dan kondisi pekerjaan 👍

Kementrian Tenaga Kerja Singapura telah mengeluarkan pedoman berikut bagi para majikan untuk menyusun kontrak kerja bagi PRT asing (perjanjian tertulis harus menyebutkan nama para majikan dan nama pekerja, dan tanggal mulai/pengakhiran serta hal-hal berikut ini)

A. Upah

- Gaji bulanan yang disetujui yang mencerminkan lingkup pekerjaan dan kewajiban yang ditugaskan
- Kapan gaji dapat dibayarkan—untuk menentukan tidak lebih daripada akhir bulan kalender maupun akhir dari bulan gajian
- Cara pembayaran, misalnya dalam bentuk tunai atau melalui rekening bank
- Kenaikan upah dan pembayaran berubah lainnya yang disetujui berdasarkan prestasi pekerja
- Pengakuan tertulis tentang semua pembayaran gaji.

B. Pemotongan Gaji

- Tujuan, jumlah per bulan dan total pemotongan sepanjang jangka waktu pelayanan si pekerja untuk dirundingkan, dan setiap pemotongan gaji diketahui oleh pekerja dalam bentuk tertulis.

C. Hari-hari istirahat

- Jumlah hari istirahat setiap bulan untuk dirundingkan
- Berdasarkan perjanjian, penggantian hari istirahat dengan uang tunai yang dimungkinkan untuk hari-hari istirahat pekerja.

D. Cuti tahunan

- Lamanya cuti tidak digaji untuk mengunjungi kampung halaman yang untuk dirundingkan
- Berdasarkan perjanjian, penggantian cuti dengan uang tunai yang dimungkinkan jika PRT memutuskan untuk tidak mengunjungi kampung halaman.

E. Tunjangan kesehatan

- Majikan melindungi pekerja dalam asuransi kecelakaan pribadi sejumlah tidak kurang dari SGD\$10.000, dengan pekerja atau saudara dekat sebagai ahli waris
- Majikan menanggung biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh PRT dan menjamin bahwasanya dia mendapatkan istirahat yang memadai selama sakit
- Majikan membayar biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh PRT untuk semua pemeriksaan kesehatan wajib setiap enam bulan.

Tugas-tugas

- Beban kerja dan tugas untuk dijadwalkan oleh majikan
- Majikan menjamin bahwasanya pekerja mempunyai jam istirahat yang cukup pada malam hari dan istirahat yang cukup sepanjang siang hari.

Kesejahteraan

- Majikan harus memberikan tunjangan-tunjangan kesejahteraan yang tepat bagi PRT seperti untuk makan dan pemondokan.

Penyelesaian sengketa

- Majikan dan pekerja harus pertama-tama mencoba menyelesaikan setiap sengketa oleh mereka sendiri, jika gagal maka bantuan dari perwakilan Kementrian Tenaga Kerja dapat dimintakan.

Pengakhiran Kontrak

- Pihak manapun dapat memberikan pemberitahuan pengakhiran kontrak dalam jangka waktu yang akan dirundingkan

- Pemberitahuan tidak disyaratkan dalam hal perbuatan tidak layak yang dilakukan oleh pekerja atau ancaman fisik oleh majikan

J. Pengalihan Pekerjaan

- Pemberitahuan dilakukan oleh pihak yang mengawali
- Biaya pajak/retribusi ditanggung oleh majikan seraya menunggu pengalihan

K. Repatriasi

- Majikan yang menanggung biaya repatriasi
- Sesuai dengan perjanjian, majikan bisa mendapatkan ganti biaya dari pekerja jika kontrak diakhiri sebelum waktunya oleh si pekerja

Sumber: Singapore Ministry of Manpower, *Employing Foreign Domestic Workers A Guide for Employers*. hal.20-21. Situs web: <http://www.mom.gov.sg>

6.8. Langkah-langkah bantuan dan dukungan



Bantuan untuk orang-orang yang diperdagangkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan atas HAM perempuan dan anak-anak, non-diskriminasi, akses ke keadilan, keamanan dan perlakuan yang adil, kehendak bebas dan tidak ada kerugian terjadi.⁷⁰ Langkah-langkah pokok untuk membantu para korban perdagangan dan melindungi HAM mereka termasuk:

- ☑ *Pengidentifikasian orang-orang yang diperdagangkan;*
- ☑ *Non-kriminalisasi orang-orang yang diperdagangkan;*
- ☑ *Status tinggal dari orang-orang yang diperdagangkan;*
- ☑ *Hak untuk pemulihan - langkah-langkah bantuan;*
- ☑ *Bantuan dan perlindungan dalam prosedur hukum; dan*
- ☑ *Bantuan pemulangan dan repatriasi.*

Protokol Perdagangan

Pasal 6

Bantuan untuk dan perlindungan bagi para korban perdagangan manusia

1. Dalam kasus-kasus yang tepat dan sejauh dimungkinkan oleh hukum dalam negeri, setiap Negara Anggota wajib melindungi kerahasiaan dan identitas korban-korban perdagangan manusia, termasuk, antara lain, dengan membuat tata-cara hukum berkaitan dengan kerahasiaan perdagangan seperti itu;
2. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa perundang-undangan atau sistem administrasi dalam negerinya menetapkan langkah-langkah yang memberikan kepada para-pada korban dari perdagangan manusia, dalam keadaan-keadaan yang pantas;
 - (a) Informasi mengenai tata cara peradilan dan administrasi yang relevan;
 - (b) Bantuan yang memungkinkan pandangan-pandangan dan keprihatinan-keprihatinan mereka disampaikan dan dipertimbangkan di tahap-tahap yang tepat dari proses acara pidana terhadap pelanggar, dengan cara tidak merugikan hak-hak untuk membela diri.
3. Setiap Negara Anggota wajib mempertimbangkan melaksanakan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi para korban perdagangan manusia dan, khususnya, termasuk dalam kasus yang tepat, bekerjasama dengan Ornop, organisasi lainnya yang relevan dan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil memberikan;
 - (a) Perumahan yang pantas;
 - (b) Konseling dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh para korban perdagangan manusia;
 - (c) Bantuan medis, psikologis serta material; dan
 - (d) Kesempatan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan.
4. Setiap Negara Anggota wajib memperhitungkan, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, usia, jender dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari korban perdagangan manusia, terutama kebutuhan khusus dari para korban dibawah umur, termasuk perumahan, pendidikan dan perawatan yang layak.
5. Setiap Negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan keamanan fisik kepada para korban perdagangan manusia ketika mereka berada dalam wilayahnya.
6. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa sistem perundang-undangan dalam negerinya berisi langkah-langkah yang menawarkan pada para korban perdagangan manusia kemungkinan untuk memperoleh ganti kerugian atas cedera yang dideritanya.

Kotak 6.25. Pedoman untuk perlindungan dan dukungan bagi orang-orang yang diperdagangkan

Siklus perdagangan tidak dapat diputus tanpa adanya perhatian terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan dari mereka yang telah diperdagangkan. Perlindungan dan dukungan yang tepat harus diberikan tanpa diskriminasi kepada semua korban perdagangan. Negara-negara dan, jika dapat diterapkan, organisasi-organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah wajib mempertimbangkan untuk:

- 👉 Menjamin bahwa, dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, tersedianya rumah singgah yang aman dan memadai yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang diperdagangkan. Penyediaan rumah singgah seperti ini tidak boleh hanya karena tergantung adanya kesediaan para korban untuk memberikan kesaksian dalam proses pidana. Orang-orang yang diperdagangkan tidak boleh ditahan dalam pusat-pusat penahanan imigrasi, sarana penahanan lain atau rumah-rumah tunawisma;
- 👉 Menjamin bahwa, dalam kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, orang-orang yang diperdagangkan diberi akses ke perawatan kesehatan pokok dan konseling. Orang-orang yang diperdagangkan tidak boleh diwajibkan untuk menerima dukungan atau bantuan apapun serupa itu, dan mereka tidak boleh diharuskan melakukan tes wajib untuk penyakit, termasuk tes HIV/AIDS;
- 👉 Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan diberitahu tentang hak mereka atas akses ke perwakilan diplomatik atau konsuler dari Negara kebangsaan mereka. Para pegawai kedutaan dan konsulat harus diperlengkapi dengan pelatihan yang tepat untuk dapat melayani permohonan-permohonan informasi dan bantuan yang dibutuhkan orang-orang yang diperdagangkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi para pencari suaka yang diperdagangkan
- 👉 Menjamin bahwa proses-proses hukum, dari orang yang diperdagangkan terlibat, tidak boleh merugikan hak, harga diri atau kesejahteraan jasmani dan psikologis mereka;
- 👉 Melengkapi orang-orang yang diperdagangkan dengan bantuan hukum dan lainnya dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan pidana, perdata atau tindakan lainnya untuk menghadapi para pedagang/orang yang mengeksploitasi para korban harus diberi informasi dalam bahasa yang mereka pahami;
- 👉 Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan terlindungi secara efektif dari bahaya, ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh para pedagang dan sekutunya. Untuk tujuan ini, tidak boleh ada pengungkapan identitas korban perdagangan dan kerahasiaan mereka sejauh mungkin harus dihormati dan dilindungi, ketika mempertimbangkan hak seorang sebagai tertuduh untuk peradilan yang wajar dan adil. Orang-orang yang diperdagangkan harus sebelumnya diberi peringatan penuh akan kesulitan yang ada dalam perlindungan identitas, dan tidak boleh diberi harapan palsu atau tidak realistis mengenai kemampuan instansi penegak hukum berkenaan dengan hal ini;
- 👉 Menjamin pemulangan yang aman dan, bilamana memungkinkan, sukarela dari orang-orang yang diperdagangkan, dan menjajaki kemungkinan untuk tinggal di negara tujuan atau negara ketiga untuk perpindahan tempat tinggal dalam keadaan-keadaan tertentu (misalnya, untuk mencegah pembalasan dendam, atau dalam keadaan dimana perdagangan-ulang mungkin terjadi)
- 👉 Menjamin bahwa, dalam kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, orang-orang yang diperdagangkan yang memang pulang ke negara asal mereka mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan mereka, mempermudah penyatuan sosial mereka, dan untuk mencegah perdagangan-ulang. Langkah-langkah harus diambil untuk bahwa para korban perdagangan yang pulang mendapatkan perawatan kesehatan jasmani dan psikologis, perumahan dan pendidikan serta pelayanan lapangan pekerjaan.

Sumber: United Nations, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Guideline 6, hal.10-11.

☑ **Pengidentifikasian orang-orang yang diperdagangkan:**

Langkah pertama dan terpenting dalam suatu sistem bantuan dan rujukan adalah mengidentifikasikan dengan benar seorang korban perdagangan manusia. Berkaitan dengan definisi dari cakupan perdagangan, maka sangat penting untuk mengidentifikasikan dengan benar seseorang sebagai diperdagangkan; kegagalan dalam melakukan hal ini akan mengakibatkan pengingkaran lebih lanjut atas hak-hak orang tersebut [☛Kotak 6.26]. Orang-orang dan instansi-intansi yang mungkin akan berhubungan dengan para korban perdagangan harus mampu mengidentifikasikan mereka dengan benar dan merujuk mereka ke bantuan. Kendati demikian, banyak korban perdagangan tidak diidentifikasi dengan benar dan tidak dirujuk ke bantuan [☛Kotak 6.27].

Kotak 6.26. Pedoman untuk mengidentifikasikan orang-orang yang diperdagangkan dan para pedagang

Perdagangan manusia artinya lebih dari sekedar pergerakan manusia untuk keuntungan. Faktor tambahan yang penting yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan manusia adalah adanya kekuatan, paksaan dan/atau penipuan sepanjang atau pada beberapa tahap dari proses - penipuan, kekuatan atau paksaan seperti itu dipakai untuk tujuan eksploitasi. Meski unsur-unsur tambahan yang membedakan perdagangan dengan penyelundupan manusia kadang-kadang terlihat jelas, dalam banyak kasus unsur-unsur ini susah dibuktikan tanpa penyidikan yang aktif. Kegagalan mengidentifikasikan dengan orang yang diperdagangkan mengakibatkan pengingkaran lebih lanjut atas hak-hak orang tersebut. Oleh karena itu Negara-negara yang berada dibawah kewajiban untuk menjamin bahwa pengidentifikasian dapat dan memang dilakukan. Negara-negara juga diwajibkan untuk melakukan “uji tuntas” (due diligence) dalam mengidentifikasikan pedagang, termasuk mereka yang terlibat pengontrolan dan eksploitasi orang-orang yang diperdagangkan. Negara-negara dan, jika dapat diterapkan, organisasi-organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah wajib mempertimbangkan untuk:

- ☞ Mengembangkan pedoman-pedoman dan prosedur-prosedur yang diperuntukan bagi para pejabat pemerintah dan para petugas seperti polisi, penjaga perbatasan, petugas imigrasi dan lainnya yang terlibat dalam pencarian, penahanan, penerimaan dan pemrosesan para migran tidak teratur untuk mengijinkan pengidentifikasian orang-orang yang diperdagangkan secara cepat dan seksama.
- ☞ Memberikan pelatihan yang tepat bagi para pejabat dan petugas Pemerintah yang relevan untuk pengidentifikasian orang-orang yang diperdagangkan dan penerapan yang tepat dari pedoman-pedoman dan prosedur-prosedur yang dirujuk diatas.
- ☞ Menjamin bahwa kerjasama antara para pihak berwenang, dan para petugas dengan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk mempermudah pengidentifikasian dan penyediaan bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan. Pengorganisasian dan pelaksanaan dari kerjasama seperti itu harus diformalisasikan untuk memaksimalkan keefektifannya.
- ☞ Mengidentifikasikan poin-poin intervensi yang tepat untuk menjamin bahwa para migran dan calon migran diperingatkan tentang bahaya-bahaya yang mungkin dan akibat-akibat dari perdagangan manusia, serta menerima informasi yang memungkinkan mereka untuk mencari bantuan jika diperlukan.
- ☞ Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan tidak dihukum karena pelanggaran hukum keimigrasian atau karena kegiatan-kegiatan dimana mereka terlibat sebagai akibat langsung dari situasi mereka sebagai orang-orang yang diperdagangkan.
- ☞ Menjamin bahwa orang-orang yang diperdagangkan, dalam keadaan apapun, tidak ditahan dalam tahanan imigrasi atau bentuk-bentuk lain dari penahanan.
- ☞ Menjamin bahwa prosedur-prosedur dan proses-proses ada pada tempatnya untuk menerima dan mempertimbangkan permohonan suaka baik dari orang-orang yang diperdagangkan dan para pencari suaka yang diselundupkan, dan prinsip *non-refoulement* dihormati dan dijunjung setiap saat.

Sumber: United Nations Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking Guideline 2, hal.6-7.

Kotak 6.27. Mengapa 65% dari perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tidak teridentifikasi dan dirujuk ke bantuan

- Karena kurangnya pedoman-pedoman atau prosedur-prosedur untuk mengidentifikasi semua korban perdagangan yang sesuai dengan rumusan Palermo;
- Karena tidak adanya prosedur-prosedur untuk pengidentifikasian perempuan-perempuan dengan dokumen sah sebagai diperdagangkan;
- Karena anak-anak perempuan dibawah usia 18 lolos diterima sebagai dewasa;
- Karena tidak ada prosedur untuk anak-anak dibawah usia 18 tahun;
- Karena kebijakan hanya dipakai dalam pengidentifikasian;
- Karena kurangnya kesadaran para korban atas keadaan mereka sendiri serta tentang perdagangan manusia;
- Karena ketakutan para korban terhadap polisi dan para pedagang, serta akibat-akibat dari tinggal secara tidak sah dan bekerja di industri seks;
- Karena kurangnya bantuan/pelayanan untuk para korban yang tidak ingin pulang ke kampung halaman;
- Karena perempuan diperas oleh polisi untuk memberikan kesaksian, dan tidak diberi dukungan jika mereka tidak setuju untuk bekerjasama dengan polisi.

Sumber: UNICEF, UNOHCHR and OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe* (Belgrade, UNICEF, June 2002), hal.143.

Di negara-negara transit dan tujuan, para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berhubungan dengan pihak berwenang atau Ornop/LSM melalui:

- Penahanan atau penangkapan oleh polisi melalui penggerebekan bar;
- Penahanan atau penangkapan oleh polisi pada saat pemeriksaan rutin (pengawasan jalan raya, pemeriksaan kebersihan dan kondisi pekerja di bar, hotel dan sejenisnya);
- Kabur dan meminta pertolongan polisi;
- Kabur dan meminta pertolongan kedutaan mereka;
- Bantuan dari seorang klien yang melaporkan kepada polisi;
- Informasi dari teman-teman, keluarga dan Ornop/LSM dari negara mereka yang menghubungi Ornop/LSM atau polisi di negara transit atau tujuan;
- Pengakhiran kontrak dengan pemilik klub dan persetujuan si pemilik klub tersebut untuk keberangkatan

Sangat sering titik kontak pertama dengan orang-orang yang diperdagangkan adalah melalui polisi, seperti melalui penggerebekan atau pemeriksaan rutin. Biasanya mereka yang memiliki dokumen sah (paspor, visa, ijin kerja) tidak ditanyai, dan polisi tidak memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi para perempuan yang diperdagangkan diantara mereka, kecuali jika si perempuan meminta bantuan pada saat itu. Mereka yang tidak memiliki dokumen yang sah dapat ditanyai dan ditangkap oleh polisi. Mereka yang ingin pulang ke negara mereka diakui sebagai korban-korban perdagangan, sementara mereka yang tidak ingin pulang tidak diakui sebagai korban perdagangan melainkan sebagai migran tidak resmi.

Salah satu masalah utama dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan dan memperlakukan mereka dengan

Walaupun istilah “pekerja migran” tidak menyimpulkan pengalaman diperdagangkan, istilah “korban” mungkin sama tidak tepatnya. Dalam pengertian ini pendekatan korban mungkin tidak secara otomatis cocok di semua keadaan.

benar adalah karena sering mereka tidak memandang diri mereka sebagai “korban.” Para pekerja migran mungkin lebih memilih kondisi kerja yang tereksplorasi di negara tujuan yang lebih kaya dibandingkan dengan kebebasan yang miskin di kampung mereka. Walaupun pengalaman mereka sebagai diperdagangkan, mereka melihat diri mereka sebagai migran atau pekerja yang memiliki kesalahan sebagai akibat dari keputusan yang buruk atau kontrak yang buruk. “Orang-orang yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, dan berakhir diperdagangkan, biasanya adalah mereka yang memiliki inisiatif dan keberanian untuk mengubah kehidupan mereka dengan cara mencari keberuntungan dan kesempatan yang lebih baik dalam bermigrasi. Mereka adalah bukan orang-orang yang akan selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka, dan mereka jelas tidak akan memulai dengan melihat diri mereka sebagai korban”.⁷¹ Jadi walaupun istilah “pekerja migran” tidak menyimpulkan pengalaman diperdagangkan, istilah “korban” mungkin sama tidak tepatnya. Dalam pengertian ini pendekatan korban mungkin tidak secara otomatis cocok di semua keadaan.

Harapan-harapan yang salah tentang bagaimana seorang “korban” harus berperilaku sering membawa kepada salah-

Bagi banyak orang-orang yang diperdagangkan, mereka tidak “diselamatkan” dari situasi mereka, tetapi “ditangkap” oleh pihak berwenang.

pentafsiran baik dari pihak berwenang maupun para penyedia pelayanan, yang mungkin sering memindahkan kesalahan ke orang-orang yang diperdagangkan.⁷² Bagi banyak orang-orang yang diperdagangkan, mereka tidak “diselamatkan” dari situasi mereka, tetapi “ditangkap” oleh pihak berwenang. Karena mereka awalnya memandang pihak berwenang sebagai penindas dibandingkan sebagai penyelamat, mereka tidak selalu berperilaku seperti yang para petugas mungkin perkirakan mereka untuk berperilaku. Walaupun demikian, hal ini seharusnya tidak boleh mempengaruhi mereka untuk menggunakan hak-hak dasar mereka. Adalah penting dalam menghadapi orang-orang yang diperdagangkan yang menjadi saksi dan bersikap sebagai “korban yang tidak ramah atau memusuhi”, dalam pengertian bahwa mereka tidak ingin bekerja sama dengan pihak berwenang. Contohnya, adalah penting untuk mengenali bahwa sikap bermusuhan mereka mungkin adalah akibat langsung dari situasi sewenang-wenang yang mereka derita, dan bahwa perlakuan pihak berwenang pada umumnya lebih memperburuk daripada mengatasi situasi mereka. Karena orang-orang yang diperdagangkan jarang diperlakukan atau diidentifikasi sebagai korban kejahatan, maka mereka tidak mungkin secara langsung bersikap menolong dalam membantu pengusutan.

Adalah penting untuk mengakui bahwa hubungan antara orang-orang yang

Hubungan antara orang-orang yang diperdagangkan dengan pedagang mungkin sangat rumit.

diperdagangkan dengan para pedagang sangat rumit. Orang yang diperdagangkan mungkin berharap bahwa sesudah masa perlakuan sewenang-wenang, mereka akan pada akhirnya melunasi hutang dan dapat menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin takut kalau keluarga mereka akan disakiti jika mereka pergi ke pihak berwenang untuk meminta bantuan. Mereka mungkin berpikir bahwa tidak seorangpun kecuali si pedagang yang bersedia untuk membantu mereka. Mereka mungkin percaya bahwa mereka memang agak bodoh dan lugu karena membuat keputusan buruk pada awalnya, dan situasi mereka mungkin dapat lebih buruk lagi. Mereka mungkin takut kalau mereka akan distigmatisasi atau dipandang sebagai “kegagalan” jika mereka pulang ke rumah dengan tangan kosong atau ditolak oleh keluarga mereka jika mereka telah dilacurkan. Para pedagang juga sangat pintar mengubah dengan tangkas perilaku mereka secepat negara-negara mengubah undang-undangnya untuk mengkriminalisasikan perdagangan manusia. Untuk berkelit dari undang-undang baru, para pedagang mungkin menjadi kurang agresif secara fisik sehingga dengan cara, misalnya, memakai sikap romantis terhadap orang-orang yang diperdagangkan, menikahi orang yang diperdagangkan untuk mengesahkan status atau memberikan sejumlah kecil uang kepada si korban.

☑ **Non-kriminalisasi orang-orang yang diperdagangkan:**

Baik di negara-negara tujuan maupun asal, para perempuan yang diperdagangkan sering diperlakukan sebagai penjahat dibandingkan sebagai korban. Di negara-negara tujuan, mereka mungkin diusut dan ditahan karena migrasi tidak teratur dan/atau status kerja mereka. Kembali ke negara asal mereka, mereka mungkin akan diusut karena penggunaan dokumen palsu, meninggalkan negara secara tidak resmi atau pernah bekerja di industri seks. Sayangnya, baik **Protokol PBB untuk Perdagangan** maupun **Konvensi PBB untuk Kejahatan** tidak memasukan secara tegas kewajiban Negara untuk menahan diri dari mengkriminalisasikan orang-orang yang diperdagangkan. Pedoman yang berguna untuk dipertimbangkan adalah:

Baik di negara-negara tujuan maupun asal, para perempuan yang diperdagangkan sering diperlakukan sebagai penjahat dibandingkan sebagai korban. Walaupun demikian, baik Protokol PBB untuk Perdagangan maupun Konvensi PBB untuk kejahatan tidak memasukan secara tegas kewajiban Negara untuk menahan diri dari mengkriminalisasikan orang-orang yang diperdagangkan.

- Negara-negara tidak boleh menghukum orang yang diperdagangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan perdagangan seperti memegang paspor palsu atau bekerja tanpa ijin, bahkan jika mereka sebelumnya setuju untuk memegang paspor palsu atau bekerja tanpa ijin;
- Jika orang yang diperdagangkan dihukum untuk kejahatan yang dilakukan selama waktu mereka menjadi korban, mereka harus dapat melakukan pembelaan dihadapan pengadilan berdasarkan karena mereka berada dibawah paksaan psikologis, kekerasan fisik atau ancaman dengan kekerasan pada saat kejahatan dilakukan.

Karena banyak negara-negara masih secara hukum melarang pelacuran, para perempuan yang diperdagangkan ke dalam industri seks mungkin dapat dituntut berdasarkan undang-undang anti-pelacuran. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya melarang untuk industri seks meningkatkan kriminalisasi pelacuran, dan biasanya mengurangi atau mencegah para perempuan yang diperdagangkan untuk melapor ke aparat penegak hukum. Akibatnya adalah mendorong industri seks bawah tanah ke dalam tangan kejahatan terorganisir. Hukum negara yang berkaitan dengan pelacuran dapat memiliki dampak penting pada perlakuan terhadap para korban perdagangan. Pendekatan yang progresif dan non-moralistik akan membedakan antara pelacuran perorangan dan struktur-struktur terorganisir dari industri seks, dan untuk mendekriminalisasikan pelacuran. Sebagai pendekatan hukum, dekriminalisasi harus melibatkan:⁷³

Hukum negara yang berkaitan dengan pelacuran dapat memiliki dampak penting pada perlakuan terhadap para korban perdagangan. Pendekatan yang progresif dan non-moralistik akan membedakan antara pelacuran perorangan dan struktur-struktur terorganisir dari industri seks, dan untuk mendekriminalisasikan pelacuran.

- Reformasi atau peninjauan ulang hukum dan perundang-undangan yang menjatuhkan sanksi, menghukum atau mendiskriminasi para pekerja seks berdasarkan pada pekerjaan mereka;
- Pengakuan mengenai pelacuran sukarela sebagai pekerjaan sah, sehingga perorangan yang bekerja di sektor seks memiliki akses yang sama ke hak-hak pekerja dan perlindungan sosial sebagaimana para pekerja lainnya;
- Langkah-langkah khusus untuk melindungi yang paling rentan dalam sektor seks - mereka yang tidak sudi atau tidak tahu akan masuk ke pelacuran, tetapi telah ditekan, dipaksa, ditipu, dieksploitasi dan diperlakukan sewenang-wenang;
- Penegakan sanksi pidana yang diperketat dan lebih tegas terhadap mereka yang memperdagangkan, mengeksploitasi dan memperlakukan sewenang-wenang para pelacur;

- Ketentuan-ketentuan pidana terhadap aparat-aparat penegak hukum yang korup dan klien dari pelacur dibawah umur; dan yang paling penting,
- Langkah-langkah untuk menanggulangi tidak hanya berbagai perwujudan dari pelacuran tetapi juga penyebab fundamental dari hal ini.

☑ *Status tinggal dari orang-orang yang diperdagangkan:*

Orang-orang yang diperdagangkan biasanya tidak memiliki status tinggal yang teratur di negara tujuan, baik karena mereka tiba tanpa ijin tinggal atau karena ijin tinggal mereka telah kadaluarsa. Bagaimanapun, status tinggal yang tetap adalah prasyarat dari setiap strategi perlindungan korban yang efektif. Tanpa status tinggal yang teratur, orang-orang yang diperdagangkan biasanya akan diusir dan, oleh sebab itu, tidak akan memiliki akses ke bantuan dan perlindungan maupun keadilan, termasuk ganti rugi perdata. Disamping itu, pengusiran orang-orang yang diperdagangkan juga berarti bahwa tidak ada saksi-saksi yang tersedia untuk pengusutan para pedagang. Status tinggal yang teratur dari orang-orang yang diperdagangkan disamping memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka dilindungi dan, dapat juga menguntungkan kepentingan Negara dalam pengusutan tindak pidana secara efektif. Oleh karena itu:⁷⁴

- Negara harus menahan diri melakukan pengusiran segera orang-orang yang diperdagangkan karena status tinggal dan/atau status kerja mereka yang tidak beraturan;
- Orang-orang yang diperdagangkan yang memutuskan untuk memberi kesaksian dalam proses acara pidana harus diberikan status tinggal setidaknya sepanjang proses tersebut. Apakah orang-orang yang diperdagangkan memutuskan atau tidak untuk memberi kesaksian, mereka harus berhak untuk tinggal di dalam negara untuk jangka waktu yang cukup yang memungkinkan mereka untuk pulih dan menerima ganti rugi yang adil dari para pedagang;
- Ijin tinggal harus termasuk hak untuk konseling dan bantuan medis, psikologis, sosial dan hukum, perlindungan fisik, serta juga akses ke lapangan kerja;
- Jika diperlukan untuk alasan-alasan kemanusiaan, seperti bahaya untuk keamanan pribadi atau kurangnya sarana keberlangsungan hidup jika pulang kembali, Negara tujuan wajib mengeluarkan ijin tinggal permanen, terlepas apakah si korban telah memutuskan atau tidak untuk bertindak selaku saksi dalam proses acara pidana.

Protokol Perdagangan menyebutkan tetapi tidak mewajibkan pihak-pihak Negara untuk memberikan status tinggal yang teratur bagi orang-orang yang diperdagangkan yang berada di negara tujuan:

Protokol Perdagangan

Pasal 7

Status dari para korban perdagangan manusia di Negara-negara Penerima.

1. *Sebagai tambahan dalam pengambilan langkah-langkah untuk mengikuti pasal 6 dari Protokol ini, setiap Negara Anggota wajib mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum atau langkah-langkah lainnya yang tepat yang mengizinkan para korban perdagangan manusia untuk tetap tinggal di wilayahnya, sementara atau permanen, dalam kasus-kasus yang tepat.*
2. *Dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam alinea 1 Pasal ini, setiap Negara Anggota wajib memberikan pertimbangan yang benar atas faktor-faktor kemanusiaan dan belas kasihan.*

Uni Eropa telah memperkenalkan Suatu Instruksi Dewan tentang ijin tinggal jangka pendek yang dikeluarkan untuk para korban perdagangan bekerja sama dengan pihak berwenang yang berkompeten [☉ **Kotak 6..28**]. Instruksi memiliki ketentuan untuk “**penundaan pertimbangan**” (*reflection delay*) yang sudah tersedia di negara-negara seperti Belgia dan negeri Belanda. Laporan baru-baru ini yang berdasarkan pada riset yang dilakukan oleh Anti-Perbudakan Internasional⁷⁵ menyoroti pentingnya penundaan pertimbangan. Hal ini memungkinkan para korban perlakuan sewenang-wenang untuk sedikitnya pulih dari derita mereka, dan pada saat itu mereka akan sudah memiliki akses ke dukungan dan bantuan termasuk rumah singgah, nasehat hukum, perawatan kesehatan dan konseling. Penundaan pertimbangan diperlukan untuk agar mereka yang telah diperdagangkan dapat pulih secukupnya dari trauma atas pengalaman mereka untuk mau dan sanggup membicarakannya. Hal ini memberikan waktu agar mereka dapat membuat keputusan dengan pemahaman yang penuh tentang apakah mereka mau atau tidak untuk memberi kesaksian melawan si pedagang. Menurut berbagai Ornop/LSM yang membantu orang-orang yang diperdagangkan, mereka yang diberikan penundaan pertimbangan akan lebih siap melakukan penuntutan terhadap para pedagang mereka.

Kotak 6.28. Instruksi Dewan Uni Eropa tentang ijin tinggal jangka pendek

Pasal 1: Tujuan

Tujuan dari Instruksi ini adalah untuk memperkenalkan ijin tinggal jangka pendek bagi para warga negara negara ketiga yang menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran yang merupakan tindakan untuk mempermudah imigrasi tidak resmi atau perdagangan manusia (selanjutnya disebut sebagai “korban”) yang bekerjasama dalam memberantas para pelaku pelanggaran-pelanggaran ini.

Pasal 3: Cakupan

1. Instruksi ini akan berlaku bagi para korban, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1, yang telah mencapai usia dewasa.
2. Negara Anggota dapat memutuskan untuk memberlakukan ketentuan dalam Instruksi ini untuk mereka yang dibawah umur yang memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam hukum nasional mereka.

Pasal 5: Non-Diskriminasi

Negara-negara Anggota wajib memberlakukan Instruksi ini tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, asal etnis atau sosial, ciri-ciri genetika, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau lainnya, keanggotaan dalam minoritas kebangsaan, kekayaan, kelahiran, ketidakmampuan/cacat, usia atau orientasi seksual.

Pasal 7: Informasi yang diberikan kepada para korban

Orang-orang yang diidentifikasi oleh pihak berwenang sebagai korban didalam arti yang dimaksud dalam Pasal 1 akan segera diinformasikan mengenai kemungkinan untuk mendapatkan ijin tinggal jangka pendek yang disediakan oleh Instruksi ini. Informasi ini akan disediakan oleh pejabat yang bertanggungjawab untuk penyidikan atau penuntutan hukum, suatu asosiasi atau organisasi non-pemerintah.

Pasal 8: Masa Pertimbangan

1. Para korban akan diberikan masa pertimbangan 30 hari untuk mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang yang kompeten. Jangka waktu ini mulai dari saat mereka memutuskan hubungan dengan mereka yang dicurigai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 2 (b) dan (c);
2. Selama jangka waktu ini dan sementara menunggu keputusan dari pihak berwenang yang bertanggungjawab untuk penyidikan atau penuntutan hukum sesuai dengan Pasal 10 (1), mereka akan memiliki akses untuk bantuan dan perawatan yang dirujukan dalam Pasal 9, dan tidak akan mungkin untuk memaksa perintah pengusiran apapun terhadap mereka;
3. Masa pertimbangan tidak boleh menciptakan hak apapun untuk bertempat tinggal berdasarkan Instruksi ini.

Pasal 9: Bantuan dan perawatan

1. Tanpa prasangka kepada penerapan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap para korban dan saksi, Negara Anggota wajib menjamin bahwa para korban memiliki akses untuk tempat tinggal yang cocok, pengobatan medis darurat dan psikologis dan perawatan medis yang tidak dapat ditunda, dan untuk dukungan pokok dalam bentuk tunjangan sosial dan biaya untuk hidup jika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup. Mereka wajib mengurus kebutuhan-kebutuhan khusus dari mereka yang paling rentan;
2. Negara Anggota wajib melengkapi para korban dengan bantuan hukum, pelayanan penterjemahan dan penafsiran secara cuma-cuma.

Pasal 12: Kerja, pelatihan dan pendidikan

Negara-negara Anggota wajib mengizinkan para pemegang ijin tinggal jangka pendek untuk memiliki akses ke lapangan kerja, pelatihan kejuruan dan pendidikan.

Pasal 13: Perawatan medis dan psikologis

1. Negara-negara Anggota wajib menjamin bahwa para pemegang ijin tinggal jangka pendek memiliki akses untuk perawatan medis pokok, sebagai tambahan dari bantuan dan perawatan yang dirujuk dalam Pasal 9.
2. Negara-negara Anggota wajib memenuhi kebutuhan khusus dari para korban seperti perempuan yang sedang mengandung, mereka yang cacat atau korban perkosaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual dan, jika Negara Anggota menggunakan kesempatan dari pilihan yang diberikan dalam Pasal 3 (2), mereka yang dibawah umur.

Pasal 14: Korban yang dibawah umur

Jika Negara-negara Anggota mengambil kesempatan dari pilihan yang diberikan dalam Pasal 3 (2), ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku:

1. Negara Anggota wajib bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan dari anak-anak ketika menerapkan ketentuan-ketentuan Instruksi ini. Mereka wajib menjamin bahwa prosedur adalah tepat untuk usia dan kematangan si anak. Terutama jika mereka mempertimbangkan bahwa adalah demi kebaikan si anak, mereka dapat memperpanjang masa pertimbangan.
2. Negara-negara Anggota wajib menjamin bahwa mereka yang dibawah umur memiliki akses ke sistem pendidikan dalam kondisi yang sama dengan warga negara. Negara-negara Anggota dapat menetapkan bahwa akses ini harus terbatas pada sistem pendidikan negeri.
3. Selain itu, dalam hal korban dibawah umur yang tidak ditemani, Negara-negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah pokok untuk menentukan identitas mereka dan fakta bahwa mereka tidak ditemani. Negara-negara Anggota wajib melakukan setiap upaya untuk menemukan keluarga mereka secepat mungkin, dan segera mengambil langkah-langkah pokok untuk menjamin perwakilan hukum, termasuk perwakilan dalam proses hukum, jika diperlukan.

Pasal 15: Program rehabilitasi bagi para korban

Negara-negara Anggota dapat membuat perihwal ijin tinggal jangka pendek bersyarat berdasarkan peran serta korban dalam program yang diarahkan pada pembauran mereka di negara tuan rumah dan, jika tepat, pelatihan kejuruan, atau pada kepulangan-yang-dibantu ke negara asal mereka atau ke negara lain yang mau menerima mereka.

Beberapa negara telah memperkenalkan ijin tinggal bagi orang-orang yang diperdagangkan [☛Kotak 6.29 dan 6.30]. Tetapi jelas dari dua kotak tersebut bahwa tujuan-tujuan dari ijin tinggal dapat sangat berbeda sekali. Hukum Suaka mungkin menawarkan dasar lain untuk memberikan status tinggal sah kepada orang-orang tertentu yang diperdagangkan. Namun demikian, tidak semua negara yang telah memperkenalkan ijin tinggal semacam ini memberikan perlindungan yang memadai bagi semua orang-orang yang diperdagangkan. Contohnya, jika suatu negara membatasi definisinya tentang perdagangan hanya sebatas untuk tujuan pelacuran yang dipaksakan atau untuk suatu kejahatan dimana hanya perempuan saja yang menjadi korban, maka perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan lain atau laki-laki yang diperdagangkan akan dikecualikan dari pemberian ijin tinggal, dan juga semua perlindungan dan bantuan hukum lainnya. Hal ini menggarisbawahi arti praktis dari cakupan perumusan tentang perdagangan [☛Bagian 6.41].

Kotak 6.29. Status tinggal orang-orang yang diperdagangkan: T-Visa

Berdasarkan Undang-undang Amerika Serikat untuk Perlindungan Korban Perdagangan, tahun 2000 (**United States Trafficking Victims Protection Act of 2000**), para korban perdagangan dapat menerima apa yang disebut T-visa, jika mereka: (i) memenuhi permintaan apapun yang masuk akal untuk bantuan dalam penyidikan dan penuntutan hukum terhadap para pedagang (ini tidak diwajibkan jika orang tersebut berusia dibawah 15 tahun) dan; (ii) akan mengalami penderitaan yang sangat yang melibatkan bahaya luar biasa dan berat pada saat dikeluarkan dari Amerika Serikat. Panjangnya visa ini akan diatur oleh peraturan tetapi mungkin akan sekurang-kurangnya tiga tahun, pada waktu dimana para pemegang T-visa kemudian dapat memohon untuk ijin tinggal permanen. Jika Jaksa Agung mempertimbangkan bahwa penting untuk menghindari penderitaan yang hebat, visa serupa ini dapat juga diberikan kepada anak-anak dan pasangan korban, dan, jika korban berusia dibawah 21 tahun, kepada orangtuanya.

Para pemegang T-visa dapat memohon untuk status tinggal permanen jika mereka: (i) secara fisik berada di AS untuk jangka waktu terus menerus selama sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal penerimaan T-visa; (ii) menjadi orang “berwatak moral yang baik” selama jangka waktu tersebut; dan (iii) telah memenuhi permintaan apapun yang masuk akal untuk bantuan dalam penyidikan atau penuntutan hukum atau akan mengalami penderitaan yang sangat yang melibatkan bahaya luar biasa dan berat pada saat dikeluarkan dari Amerika Serikat. Jumlah T-visa maupun visa permanen keduanya dibatasi sebanyak 5,000 visa per tahun (pembatasan secara angka ini tidak berlaku untuk anggota keluarga).

T-visa mensyaratkan pemenuhan dari dua hal, yakni “permohonan yang masuk akal untuk bantuan” dan penderitaan yang sangat, sedangkan ijin tinggal permanen hanya mensyaratkan pemenuhan salah satu saja. Ini mencerminkan sifat dari T-visa, yaitu tujuannya tidak hanya untuk membantu penuntutan hukum, tetapi juga untuk melindungi korban-korban yang diperdagangkan.

Sumber: United States Victims of Trafficking and Violence Protection Act, 2000. (Undang-undang Amerika Serikat untuk Perlindungan Korban Perdagangan, tahun 2000)

Kotak 6.30. Ijin tinggal dari orang-orang yang diperdagangkan: Pasal 16 dari Undang-undang no. 286/98 di Italia

Pasal 18 dari Undang-undang No. 286/98 yang mengatur imigrasi diperkenalkan di Italia pada tahun 1998. Suatu keistimewaan dari pasal ini adalah pemberian ijin tinggal khusus bagi para perempuan korban perdagangan manusia dan kemungkinan untuk memberikan kepada mereka hak-hak yang sama yang disediakan bagi para warga negara Italia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengakui hak atas kewarganegaraan bagi perempuan yang diperdagangkan dan menghapuskan stigmatisasi mereka melalui kampanye peningkatan kesadaran publik. Langkah pertama untuk memperoleh hak sipil dan sosial adalah dengan memiliki ijin tinggal yang sah. Ijin tinggal khusus ini dikeluarkan, pertama-tama, untuk tujuan perlindungan sosial: untuk mengakui bahwa si perempuan yang memohon ijin ini adalah seorang yang tereksplorasi yang membutuhkan pertolongan, terlepas dari kesediaan yang bersangkutan untuk menyebutkan mereka-mereka yang mengeksplorasi dia. Ijin tinggal yang dikeluarkan untuk perlindungan sosial berlaku untuk enam bulan dan dapat diperbaharui sampai selama satu tahun. Ini tidak terbatas pada waktu yang dibutuhkan untuk menuntut dan menyelesaikan proses acara pidana, tetapi dapat menjadi ijin tinggal teratur untuk tujuan pekerjaan. Hal ini memungkinkan si perempuan untuk menjauhkan diri dari germonya, untuk bekerja, dan untuk mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Ijin tinggal khusus untuk perlindungan sosial diberikan dalam kasus-kasus berikut ini:

- Kapanpun seorang perempuan berada dalam bahaya “karena usahanya untuk membebaskan dirinya dari penguasaan suatu asosiasi kejahatan”;
- Kapanpun seorang perempuan dalam bahaya setelah memberikan kesaksian selama proses acara pidana dimana kesaksian tersebut memberatkan mereka yang mengeksplorasi dirinya.

Ijin tinggal ini memungkinkan si perempuan untuk memiliki akses ke pelayanan bantuan sosial, untuk memasuki program-program pendidikan, untuk disertakan dalam pendaftaran penempatan kerja yang resmi dan untuk bekerja. Jika si perempuan menerima kontrak kerja yang berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, ijin tinggal khusus dapat diubah menjadi ijin tinggal untuk tujuan pekerjaan. Ada dua cara kerja dari prosedur untuk ijin tinggal khusus:

cara yudisial dan cara penyatuan kembali secara sosial. Dalam dua keadaan ini, perolehan ijin tinggal tergantung pada korban menerima untuk masuk ke program bantuan khusus dan penyatuan kembali secara sosial, yang dikelola oleh lembaga-lembaga pelayanan sosial atau Ornop/LSM. Undang-undang juga menetapkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat berakibat pada pembatalan dari ijin khusus. Keadaan-keadaan yang dipandang tidak sesuai termasuk praktek pelacuran mandiri dan secara sukarela meninggalkan program penyatuan kembali secara sosial dan pekerjaan.

Sumber: D. Mannu, "Systems of protection for victims of trafficking in human beings: the Article 18 of the Law 40/98 in Italy" dalam *Global Alliance against Traffic in Women, Alliance News, Terbitan ke 18, Juli 2002, hal.30-34.*

☑ ***Hak untuk pemulihan — langkah-langkah bantuan di negara-negara tujuan:***

Hak untuk pemulihan harus termasuk sejumlah langkah-langkah bantuan di negara-negara tujuan, seperti:

- Akomodasi di rumah singgah yang aman: para korban perdagangan tidak boleh ditahan di pusat penahanan atau penjara;
- Akses ke perawatan-perawatan kesehatan, termasuk tes HIV/AIDS yang sifatnya rahasia/tertutup;
- Akses ke pelayanan dan konseling hukum dalam bahasa yang mereka mengerti;
- Akses ke konseling psikologis;
- Akses ke kesempatan untuk pekerjaan, pendidikan dan pelatihan.

Langkah-langkah bantuan tersebut diberikan dalam standar-standar internasional. Contohnya, *Konvensi PBB mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)* mewajibkan Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif menentang kekerasan berbasis-jender dan perdagangan perempuan, dan melindungi serta membantu para korban dari tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap HAM ini. Dalam Rekomendasi Umum No . 19, Komite CEDAW menyarankan kepada pihak-pihak Negara sejumlah langkah-langkah yang penting untuk perlindungan perempuan yang diperdagangkan.

Sebagian besar riset memberi kesan bahwa, baru-baru ini, langkah-langkah bantuan tersebut tidak disediakan dengan baik. Beberapa hambatan utama disoroti dalam **Kotak 6.31**. Hambatan-hambatan tambahan adalah kurang memadainya dana Negara untuk langkah-langkah tersebut, kurangnya koordinasi dan sistem rujukan yang efisien antara berbagai penyedia langkah-langkah tersebut yang berasal dari masyarakat sipil dan dari sektor pemerintah, kurangnya penyedia pelayanan sosial dan hukum yang fasih dalam bahasa-bahasa para korban perdagangan.

Kotak 6.31. Mengapa 65% dari perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan tidak terbantu

- Karena titik perhatian pada dari orang-orang yang diperdagangkan, dan status hukum mereka sebagai migran tidak teratur, daripada sebagai para korban perdagangan manusia;
- Karena akses yang terbatas ke rumah singgah - tidak ada tempat yang aman atau bantuan bagi para korban yang tidak mau kembali ke negara asal;
- Karena kurangnya pelayanan dan perlakuan khusus bagi anak-anak dibawah 18 tahun;
- Karena kurangnya kerangka hukum untuk bantuan — tidak adanya ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan para perempuan untuk tinggal di negara tujuan, bahkan untuk memberi kesaksian;
- Karena kurangnya keterlibatan Ornop/LSM lokal dalam kerja bantuan;
- Karena tidak memadainya keamanan dan kurangnya perlindungan saksi;
- Karena tidak adanya alternatif dari pemulangan.

Sumber: UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.144

Beberapa temuan-temuan dan hikmah-hikmah yang dipelajari dari penelitian Anti-Perbudakan Internasional adalah:⁷⁶



Orang-orang yang diperdagangkan melaporkan bahwa perumahan dan kesempatan-kesempatan untuk mandiri secara keuangan adalah kebutuhan-kebutuhan mereka yang terbesar. Akses ke rumah singgah dan perumahan yang tepat (yakni aman dan peka budaya) ditemukan sebagai suatu masalah di setiap negara. Di beberapa negara, orang-orang yang diperdagangkan sering tidak menggantungkan diri pada Negara tetapi bergantung pada niatan baik dari orang-orang yang membantu mereka.



Perlindungan terhadap orang-orang yang diperdagangkan adalah sangat efektif bila kepolisian sadar tentang kerumitan dari persoalan-persoalan yang ada, mengenali resiko-resiko yang dihadapi perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan dan mendapatkan tempat tinggal yang aman dan/atau tersembunyi dan cocok secara budaya dimana orang-orang yang diperdagangkan merasa nyaman dan aman. Perumahan atau tempat tinggal yang cocok budaya harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan budaya yang mendasar yang mempengaruhi bagaimana orang-orang menjalankan kehidupannya sehari-hari, seperti agama, makanan dan bahasa. Langkah-langkah informal seperti akses telepon 24-jam ke petugas kepolisian, pengawalan polisi dan alarm bahaya adalah penting, khususnya dalam menjamin keselamatan dan ketenangan pikiran orang-orang yang diperdagangkan [👁Kotak 6.32].



Pekerjaan adalah faktor penting pulih dengan baik. Pendidikan, pekerjaan dan pelatihan adalah penting untuk menjamin kemandirian keuangan, stabilitas emosional dan pemberdayaan dari si individu. Contoh yang baik adalah program penyatuan kembali secara sosial yang dilakukan pemerintah Italia telah berhasil memberikan akses ke pendidikan, pelatihan dan pekerjaan bagi orang-orang yang diperdagangkan.⁷⁷



Rintangan-rintangans yang ditemui dalam mencarikan pekerjaan bagi orang-orang yang diperdagangkan yang memiliki keterbatasan bahasa dan ketrampilan khusus menghalangi penempatan mereka kedalam lapangan kerja. Birokrasi yang dikaitkan dengan mempekerjakan orang-orang yang telah diperdagangkan yang memiliki surat tinggal sementara juga berarti bahwa banyak majikan/pengusaha enggan untuk mempekerjakan mereka.



Kurangnya anggaran Negara untuk membiayai langkah-langkah dukungan dan bantuan yang mendasar menyebabkan kesulitan dimana-mana. Di negara-negara tujuan, anggaran pemerintah untuk pelayanan bagi orang-orang yang diperdagangkan biasanya tergantung bila telah diidentifikasikannya mereka secara resmi sebagai “diperdagangkan”. Mereka yang dipandang sebagai “hanya” migran tidak terdaftar memiliki akses yang sangat terbatas ke bantuan.



Ornop/LSM yang membantu orang-orang yang diperdagangkan mengakui bahwa nasehat hukum adalah sangat penting bagi orang-orang yang diperdagangkan. Konseling adalah penting, tetapi sering dipandang sebagai sekunder, karena masalah-masalah praktis yang sifatnya segera dan mendesak. Konseling juga sulit karena perbedaan budaya dan bahasa.

Kotak 6.32. Nomer telpon bebas-pulsa untuk berurusan dengan perihai perdagangan manusia 👍

Kepresidenan Italia dari Dewan Menteri-menteri memberikan dana untuk nomer telpon bebas-pulsa untuk mendapatkan pelaporan segera atas kasus-kasus perdagangan manusia, dan meluncurkan kampanye informasi untuk pemekaan publik. Papan-penghubung telpon utama dipegang oleh mediator budaya yang terlatih, yang mampu secara benar memberitahukan penelpon mengenai jejaring pelayanan dan proyek-proyek lokal. Ketika si penelpon, yang sering menghadapi bahaya, pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri eksploitasi dirinya, dengan informasi yang diberikan bebas pulsa ini menerima lebih dari 20.000 telpon masuk. Sekitar 70 persen dari telpon yang masuk adalah dari para warga negara Italia, kawan atau klien yang peduli kepada para perempuan yang bekerja di jalanan, yang mencari informasi tentang bagaimana membantu mereka. 12 persen dari telpon masuk ini berasal dari para pekerja seks yang mengalami kesulitan. Bahkan para polisi pun menelpon untuk mendapatkan bimbingan berkaitan dengan undang-undang. Ada juga kecurigaan bahwa beberapa telpon masuk berasal dari mereka yang mengeksploitasi.

Sumber: D. Mannu, "Systems of protection for victims of trafficking in human beings: the Article 18 of the Law 40/98 in Italy" dalam Global Alliance against Traffic in Women, Alliance News, Terbitan no. 18, Juli 2002, hal.33.

Kotak 6.33. Bantuan untuk para korban perdagangan 👍

Berdasarkan undang-undang pemerintah Swiss tentang Bantuan untuk Korban, orang-orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan dapat mencari pertolongan dari pusat-pusat yang memberikan pelayanan konseling, bantuan materil dan hukum kepada para korban perlakuan sewenang-wenang. Undang-undang ini juga melindungi hak-hak para korban dalam penuntutan pidana dengan peraturan khusus untuk prosedur pembuntutan dan ganti rugi dan penebusan. Pemerintahan federal dan daerah memberikan dana kepada Ornop/LSM dan rumah singgah perempuan yang menawarkan pelayanan kepada para korban, dan pihak berwenang pemerintah daerah dapat memberikan ijin tinggal sementara berdasarkan kasus per kasus kepada para korban yang mau membantu dalam penyidikan dan memberikan kesaksian di pengadilan. Dalam kasus-kasus penderitaan yang berat, ordonansi federal memperbolehkan para pejabat kepolisian daerah untuk memberikan ijin tinggal kepada para korban eksploitasi seksual atau kerja paksa, dan meski praktek-praktek di bidang ini dilaporkan turun naik/tidak pasti/tidak tetap, ijin-ijin sedemikian diberikan pada beberapa lusin kasus. Terlepas dari perlindungan-perindungan yang ada, beberapa korban pada akhirnya dideportasi ke negara asal mereka. Pemerintah menyumbang ke bantuan korban secara internasional, dan mendanai program organisasi internasional yang memberikan pelayanan penyatuan kembali kepada para korban dari Eropa Timur dan bekas Uni Soviet.

Sumber: United States of America Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report, Juni 2003, hal.145.

- ☑ *Bantuan dan perlindungan dalam proses penuntutan hukum:*

Penting sekali untuk tidak memperlakukan korban perdagangan sebagai penjahat, dan sangat penting untuk menghindari perlakuan yang merugikan terhadap perempuan yang menjadi korban karena mereka pernah berada di sektor seks.

Bantuan dan perlindungan korban yang memadai juga dihubungkan dengan status perempuan dan anak perempuan yang diperdagang kan dalam proses hukum, baik proses pidana terhadap para pelanggar dan juga proses perdata untuk menuntut ganti rugi. Sarana-sarana pokok untuk mendukung orang-orang yang diperdagangkan dalam proses pentuntutan hukum termasuk:

- *Penyediaan informasi dan nasehat:* Orang-orang yang diperdagangkan harus menerima informasi paling tidak tentang:

- Nama dan alamat organisasi pendukung dan jenis dari dukungan yang dapat mereka peroleh;
- Peran mereka berkaitan dengan proses pidana, khususnya mengenai hak dan kewajiban mereka;
- Tanggal dan tempat pemberian kesaksian terhadap pedagang yang dituduh;
- Persyaratan untuk memperoleh perlindungan, bantuan hukum dan ganti rugi; dan
- Hasil dari penyidikan dan pembebasan si pedagang.
- *Penyediaan perwakilan hukum dan jasa penterjemah secara cuma-cuma* selama proses pidana terhadap si pedagang, dan juga selama proses untuk ganti rugi perdata;
- *Metoda-metoda penyidikan dan interogasi yang bersifat peka-korban dan peka-jender*: adalah penting sekali untuk tidak memperlakukan korban perdagangan sebagai penjahat, dan untuk menghindari perlakuan yang merugikan terhadap para perempuan yang menjadi korban karena mereka pernah berada di sektor seks. Kepekaan juga dibutuhkan karena banyak perempuan dan anak perempuan mungkin telah sangat tertraumatisir oleh pengalaman mereka sehingga mereka tidak sanggup berfungsi sebagaimana yang mungkin diharapkan. Para perempuan yang menjadi korban mungkin lebih mudah untuk berbicara kepada petugas penegak hukum perempuan;
- *Langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan/privasi dan keamanan fisik mereka*: Langkah-langkah tersebut diperlukan sebelum, selama dan setelah proses pidana. Para korban dan saksi berada dalam resiko untuk diintimidasi dan diancam oleh para pedagang. Dengan demikian langkah-langkah yang menjamin keamanan fisik mereka, keamanan dari para staf Ornop/LSM yang memberikan bantuan kepada mereka, dan juga langkah-langkah untuk melindungi para anggota keluarga mereka di negara asal adalah prioritas utama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan termasuk:
 - Mengecualikan masyarakat umum dari proses pengadilan;
 - Tidak membeberkan informasi pribadi tentang korban atau menerbitkan informasi serupa hanya sampai sejauh yang diperlukan;
 - Pemberian perlindungan polisi bagi si korban perdagangan, keluarganya serta staf Ornop/LSM yang membantu mereka;
 - Peraturan-peraturan pembuktian yang melindungi keselamatan saksi-saksi, seperti kemungkinan untuk memberi kesaksian melalui hubungan video;
 - Memberikan identitas baru bagi para saksi dan memindahkan mereka ke tempat lain kalau tidak maka kehidupan dan keamanan mereka akan terancam;
 - Memberitahukan orang yang diperdagangkan dalam hal pedagang mereka dibebaskan.
- *Akses untuk menuntut ganti rugi perdata*: Korban yang diperdagangkan harus memiliki akses untuk menuntut ganti rugi perdata dari para pedagang mereka atas kerugian fisik atau mental atau kerusakan materil (termasuk upah yang hilang) akibat dari perdagangan:
 - Orang-orang yang diperdagangkan harus dapat membuat tuntutan perdata terhadap para pedagang mereka terlepas dari status tinggal atau pekerjaan mereka;

- Negara-negara-wajib memberitahu orang-orang yang diperdagangkan tentang hak-hak mereka untuk melakukan tuntutan perdata terhadap si tertuduh dan tentang persyaratan prosedural daripadanya;
- Negara-negara wajib terutama menggunakan aset yang disita dari para pedagang untuk membayar ganti rugi dan gaji yang seharusnya diterima kepada para korban;
- Tuntutan perdata dapat dibuat bersamaan dengan proses pidana terhadap seorang pedagang, atau dalam proses perdata yang terpisah.
- *Pembentukan badan-badan khusus dan terlatih:* Kepekaan dan kerumitan yang terlibat dalam penyediaan dukungan dan bantuan yang peka-korban dan peka-jender kepada orang-orang yang diperdagangkan memberi kesan bahwa akan paling efektif untuk membentuk dan melatih sekelompok orang dengan berbagai keahlian untuk secara khusus menangani masalah-masalah ini.

Beberapa dari **hikmah yang diambil** yang patut diingat adalah:⁷⁸

-  *Pengalaman memberikan kesaksian di pengadilan adalah bagian yang paling sulit dari penderitaan si korban perdagangan, hanya kedua setelah kejahatan yang diderita di tangan para pedagang. Pemberian kesaksian dalam kehadiran si terdakwa memang mempengaruhi kemampuan beberapa korban - khususnya para perempuan yang telah menderita kejahatan seksual - untuk memberikan bukti-bukti dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kasus para perempuan yang pernah diperdagangkan kedalam pelacuran, pembela hukum terdakwa sering berusaha mendiskreditkan dan menggoncangkan mereka dengan memunculkan urusan karakter moral mereka.*
-  *Karena sistem-sistem hukum berbeda di setiap negara, maka tidak mungkin untuk mengusulkan peraturan-peraturan pembuktian standar untuk melindungi para saksi, tetapi terdapat beberapa praktek baik termasuk penggunaan prosedur-prosedur tertulis bukan lisan dan penerapan positif atas kebijaksanaan dalam kasus-kasus perdagangan manusia (sebagaimana di Belgia). Pemeriksaan pra-peradilan yang tertutup dari umum (sebagaimana di Italia) dan pernyataan pendahuluan atas bukti-bukti (sebagaimana di Polandia dan Thailand) tampaknya berhasil dalam mengurangi trauma para korban dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan kembali kehidupan mereka.*
-  *Khususnya bagi para perempuan, harus ada akses terbuka ke para pekerja sosial yang memiliki spesialisasi atau ke konseling paska-peradilan agar mereka dapat menanggulangi trauma lebih lanjut yang disebabkan karena pemberian kesaksian.*

☑ **Bantuan penyatuan dan repatriasi:**

Karena sebagian besar negara tidak memberikan status tinggal sah yang permanen kepada orang-orang yang diperdagangkan, maka mereka dideportasi atau pulang secara sukarela ke negara asal mereka. Dalam perjalanan dan ketika tiba di kampung halaman, para perempuan dan anak perempuan mungkin menghadapi beberapa resiko tambahan, termasuk ditangkap kembali oleh para pedagang. Mereka mungkin juga mengalami trauma berat dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka derita, dan khususnya mereka yang pernah bekerja di industri seks takut akan stigmatisasi dan penolakan oleh keluarga dan komunitas asal mereka. Banyak negara asal tidak memiliki program tertentu untuk penyatuan kembali para korban perdagangan dan bahkan mungkin menjadikan mereka sasaran diskriminasi lebih lanjut. Contohnya, di Nigeria, korban perdagangan yang dideportasi pulang (sering dari Italia) ditahan pada saat kedatangan, dijadikan sasaran tes HIV/AIDS yang dipaksakan dan data-data pribadi mereka direkam untuk mencegah mereka pergi secara sah ke luar negeri lagi⁷⁹. **Protokol Perdagangan** menyerukan langkah-langkah repatriasi dibawah ini:

Protokol Perdagangan

Pasal 8

Repatriasi korban perdagangan manusia

1. Pihak Negara yang mana seorang korban perdagangan manusia adalah warganegarannya, atau dimana orang tersebut memiliki hak untuk tinggal permanen di negara tersebut pada saat masuk ke wilayah Pihak Negara penerima wajib mempermudah dan menerima, dengan mempertimbangkan keamanan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.
2. Pada saat satu Pihak Negara mengembalikan korban perdagangan manusia ke satu Pihak Negara yang mana orang tersebut adalah warganegarannya, atau dimana dia, pada saat masuk ke wilayah Pihak Negara penerima, memiliki hak untuk tinggal, pemulangan tersebut harus dengan mempertimbangkan keamanan dari orang tersebut dan status dari tata-cara hukum apapun yang berkaitan dengan kenyataan bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan manusia, dan sebaiknya harus sukarela.
3. Atas permohonan dari Pihak Negara penerima, Pihak Negara yang dimintai permohonan harus tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan, memeriksa kebenaran apakah memang seseorang yang menjadi korban dari perdagangan manusia adalah warganegarannya atau memiliki hak untuk tinggal permanen di wilayahnya pada saat masuk ke wilayah Pihak Negara penerima.
4. Untuk mempermudah pemulangan dari para korban perdagangan manusia yang tidak memiliki surat-surat lengkap, Pihak Negara yang mana orang tersebut adalah warga negara atau dimana mereka memiliki hak untuk tinggal permanen saat masuk wilayah Pihak Negara penerima, harus setuju, atas permohonan dari Pihak Negara penerima, untuk mengeluarkan dokumen perjalanannya atau ijin-ijin lain yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan orang tersebut melakukan perjalanan ke dan memasuki kembali wilayahnya.
5. Pasal ini harus tidak merugikan terhadap hak-hak yang diberikan oleh undang-undang nasional dari Pihak Negara penerima kepada para korban perdagangan manusia.
6. Pasal ini harus tidak merugikan terhadap perjanjian bilateral atau multilateral atau rencana yang dapat diterapkan yang mengatur, seluruhnya atau sebagian, pemulangan para korban perdagangan manusia.

Kotak 6.34. Mengapa penyatuan kembali hanya menyentuh 7% dari perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan

- Karena kurangnya dana dan kerjasama antara pemerintah, Ornop/LSM dan organisasi-organisasi internasional;
- Karena kurangnya dukungan dari Pemerintah, yang menyerahkan semua tanggungjawab ke badan-badan internasional;
- Karena melunturnya daya kemampuan dari Ornop/LSM setempat dan kurangnya kemampuan: bekerjasama perempuan yang diperdagangkan adalah suatu proses yang sangat sulit dan berjangka panjang. Dibutuhkan staf-staf yang terlatih baik dan sungguh-sungguh, memiliki pemahaman yang baik terhadap persoalan dan metodologi kerja yang terbentuk baik, dan pendekatan perseorangan untuk setiap kasus;
- Adanya Aib dan stigma karena dicap sebagai pelacur;
- Meski keamanan adalah prioritas di negara tujuan dan selama perjalanan pulang, tetapi tidak banyak pertimbangan untuk keamanan mereka setelah mereka pulang;
- Karena Diskriminasi terhadap para perempuan dan anak perempuan pada umumnya, kurangnya kesempatan, posisi sosial yang rendah dari kaum perempuan, situasi ekonomi yang jelek, pengangguran dan kekerasan keluarga.

Sumber: UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europ*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.144-146.

Beberapa berguna untuk pemulangan dan penyatuan kembali para korban perdagangan adalah [📖 **Buku 5 tentang pemulangan dan penyatuan kembali**]:

- Negara-negara asal, transit dan tujuan harus bekerjasama untuk mempermudah repatriasi yang aman dan tertib dari orang-orang yang diperdagangkan. Kerjasama ini dapat erat dikoordinasikan dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan serta Ornop/LSM yang mengkhususkan diri dalam dukungan korban;
- Negara-negara asal-wajib melengkapi orang-orang yang diperdagangkan dengan dokumen perjalanan dan identitas penting, dan jika diperlukan, sarana-sarana keuangan untuk memungkinkan mereka pergi ke dan masuk-kembali ke wilayah mereka. Tanpa uang dan tanpa surat-surat, adalah tidak mungkin bagi orang-orang yang diperdagangkan untuk pulang ke komunitas asal mereka. Ini mungkin mengakibatkan mereka ditahan di rumah singgah atau pusat-pusat penahanan, sering untuk bertahun-tahun. Jika perlu, negara-negara transit harus juga merespon dengan cara yang layak dan tepat untuk membantu proses repatriasi;
- Pada saat orang-orang yang diperdagangkan kembali ke negara-negara asal mereka, negara-negara harus menyediakan rumah singgah, konseling, perawatan medis dan psikologis, bantuan materil, dan juga pelatihan ketrampilan serta konseling pekerjaan kepada mereka. Mereka yang kembali harus juga mendapatkan informasi dan detil nama dan alamat dari jenis-jenis dukungan dan bantuan yang tersedia di instansi-instansi negara dan Ornop/LSM. Mereka juga akan membutuhkan informasi tentang kantor penegakan hukum yang dapat mereka hubungi jika ada pedagang yang mengancam mereka lagi. Semua program-program penyatuan kembali tidak boleh menstigmatisasi atau memviktimisasi orang-orang yang diperdagangkan; mereka juga harus menjamin privasi dan kerahasiaan dari orang-orang yang diperdagangkan;
- Bagi para korban perdagangan yang dipaksa masuk ke pelacuran, penanganan yang peka sangat penting, terutama karena banyak dari para perempuan tersebut yang tidak memberitahukan kepada keluarga mereka tentang apa yang terjadi pada diri mereka, karena takut akan stigmatisasi atau bahkan penolakan;
- Adalah penting untuk menindak-lanjuti, memantau dan memelihara hubungan teratur dengan para korban perdagangan yang sudah kembali, untuk menjamin bahwa mereka telah mengatasi keadaan, dan, yang terpenting, untuk menjamin bahwa mereka tidak terjatuh lagi ke tangan para pedagang.

Beberapa **hikmah yang diambil** berdasarkan wawancara⁸⁰ dengan mereka yang kembali ke negara-negara mereka menunjukkan bahwa:



Banyak dari mereka yang kembali merasa bahwa karena sebagian besar pemerintah negara-negara asal tidak memiliki program-program untuk penyatuan kembali untuk para migran resmi yang kembali, maka kecil kemungkinan terdapat program untuk penyatuan kembali secara sosial dan ekonomi untuk para korban perdagangan: “Konsep penyatuan kembali sebagai suatu proses dimana mereka yang kembali dapat sedikit banyak menuntut kendali atas kehidupan mereka sendiri melalui penghasilan mereka adalah sesuatu yang tidak terbayangkan baik bagi para migran laki-laki maupun perempuan yang kembali. Mereka mengungkapkan pandangan mereka bahwa Pemerintah telah gagal memberikan dukungan macam apapun untuk mengubah keadaan yang memaksa mereka bekerja di luar negeri dan, oleh karenanya, mereka tidak mengharapkan Pemerintah membantu mereka pada saat mereka pulang”.⁸¹



Di beberapa negara asal, para migran yang kembali telah mendirikan sendiri asosiasi pekerja migran dan pusat pelayanan migran, yang menyediakan suatu forum untuk para migran yang kembali untuk bertemu dan bersosialisasi, melaksanakan skema-skema tabungan dan kredit skala kecil untuk membantu mereka yang kembali dalam berbagai kegiatan yang memberikan penghasilan, melaksanakan advokasi dan melobi pada tingkat masyarakat untuk memberikan informasi tangan-pertama kepada para calon pekerja migran tentang situasi tempat kerja, keuntungan, penderitaan dan mekanisme-mekanisme penanggulangan. Tetapi mereka tidak memiliki pelayanan spesialis, seperti para profesional dalam bidang psikoterapi dan konseling, yang dibutuhkan untuk membantu para korban perdagangan dalam mengatasi trauma yang telah mereka alami.

6.9. Pengusutan hukum terhadap para pedagang

“Pengusutan hukum terhadap para pedagang adalah prasyarat yang paling dasar untuk mencegah perdagangan dan menghentikan ‘pendaur-ulangan’ para perempuan dan anak-perempuan. Jika tidak dilakukan, maka tindakan anti-perdagangan akan merangsang migrasi tidak resmi dan perdagangan daripada mengurangnya. Program-program pemulangan akan menjadi perusahaan jasa perjalanan cuma-cuma yang digunakan oleh para pedagang untuk mengirim – dengan biaya dari masyarakat internasional – para perempuan dan anak perempuan yang mereka pilih untuk dilepaskan”⁸²



Pada saat ini, pengusutan hukum mungkin adalah bagian terlemah dari keseluruhan sistem anti-perdagangan. Hambatan-hambatan utamanya adalah:⁸³

- Kurangnya itikad politik dan tindakan terhadap para pedagang;
- Kurangnya perundang-undangan anti-perdagangan;
- Kegagalan untuk menerapkan undang-undang yang berlaku, kecuali untuk pelacuran;
- Kurangnya penegakan hukum karena korupsi, kurangnya pemahaman mengenai perundang-undangan; kurangnya pengetahuan tentang perundang-undangan perdagangan dan anti-perdagangan;
- Kurangnya informasi dan pelatihan untuk petugas kepolisian dan pengadilan;
- Kesaksian tertulis dari para korban perdagangan bukan bukti cukup di pengadilan;
- Tidak adanya keamanan saksi;
- Kurangnya kerjasama dan pertukaran informasi skala internasional



Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan pengusutan atas terhadap para pedagang manusia, langkah-langkah berikut ini adalah penting:⁸⁴

- ☒ Menetapkan pelanggaran yang jelas dan perumusan dari perdagangan manusia;
 - ☒ Menjatuhkan sanksi pencegahan yang efektif;
 - ☒ Membuat entitas/badan hukum bertanggungjawab secara pidana;
 - ☒ Mengkriminalisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan;
 - ☒ Menetapkan pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya yang berkaitan dengan perdagangan;
 - ☒ Menetapkan yurisdiksi ekstra-teritorial.
-
- ☒ Menetapkan pelanggaran yang jelas dan perumusan dari perdagangan manusia:

Undang-undang pidana di banyak negara tidak memasukan pelanggaran tegas tentang perdagangan manusia. Hal ini harus menjadi persyaratan utama.

Tidak akan ada pengusutan hukum tanpa perumusan yang jelas tentang kejahatan. Undang-undang pidana di banyak sekali negara tidak memasukan pelanggaran tegas tentang

perdagangan manusia sebagaimana dijelaskan diatas. Persyaratan utama adalah harus menetapkan pelanggaran tegas tentang perdagangan manusia secara cukup luas untuk mencakup semua bentuk perdagangan, termasuk sekurang-kurangnya unsur berikut:

- *Tindakan-tindakan:* perekrutan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang;
- *Cara-cara:* Ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan kerentanan;
- *Maksud tujuan:* Tidak hanya untuk eksploitasi seksual, tetapi semua bentuk kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, praktek-praktek mirip perbudakan dan perhambaan.

☑ *Menjatuhkan sanksi pencegahan yang efektif:*

Dalam banyak kejadian, hukuman untuk membawa narkoba jauh lebih berat daripada untuk jual-beli manusia.

Pada saat ini, sanksi-sanksi yang ada di berbagai negara untuk perdagangan manusia tidak memiliki efek pencegahan karena mereka terlalu lemah. Dalam banyak kejadian, hukuman untuk membawa narkoba jauh lebih berat daripada untuk jual-beli manusia. Sifat dan kerasnya pidana yang dijatuhkan dapat mempengaruhi upaya-upaya pengusutan:

- Menetapkan dan menerapkan sanksi-sanksi untuk perdagangan yang memiliki efek pencegahan dan mencerminkan sifat berat dari kejahatan ini dan pelanggaran HAM yang terjadi;
- Negara-negara harus mempertimbangkan sanksi-sanksi berikut ini: penjara, denda, penyitaan aset-aset yang dihasilkan dari perdagangan, dan penutupan usaha-usaha yang dikaitkan dengan perdagangan;
- Aset-aset yang disita dari para pedagang harus digunakan untuk mengganti kerugian orang-orang yang diperdagangkan dan kemudian untuk membayar pelayanan-pelayanan bagi orang-orang yang diperdagangkan. Negara-negara juga harus mempertimbangkan untuk mendukung program-program penyatuan kembali di negara-negara asal dengan uang yang dihasilkan dari penyitaan.

☑ *Membuat entitas/badan hukum bertanggung jawab secara pidana:*

Jika pengusutan dibatasi kepada perseorangan, maka kegiatan-kegiatan dari badan-badan hukum akan tidak terpidana. Jika hanya perseorangan yang dikirim ke penjara, maka perusahaan dapat berlanjut dengan orang lain yang menjalankannya

Para pedagang kadang-kadang bertindak melalui entitas hukum (juga disebut “badan hukum”), seperti perusahaan jasa perjalanan, perusahaan jasa pernikahan, toko seks, bar, hotel, rumah bordil dan perusahaan jasa tenaga kerja. Jika pengusutan dibatasi kepada perseorangan, maka kegiatan dari badan-badan hukum akan tidak terpidana. Jika hanya perseorangan yang dikirim ke penjara, maka perusahaan dapat berlanjut dengan orang lain yang menjalankannya. Dalam banyak kasus, juga sulit untuk membuktikan keterlibatan orang-orang sebagai perseorangan yang bertindak untuk badan-badan hukum tersebut. Oleh karenanya:

- Negara-negara harus menetapkan tanggungjawab pidana dan perdata dari badan-badan hukum yang terlibat dalam perdagangan manusia. Ini harus dilakukan tanpa prasangka terhadap tanggungjawab perseorangan dari orang-orang yang terlibat;
- Sanksi-sanksi terhadap badan-badan hukum harus termasuk denda-denda,

penyitaan aset-aset, penutupan usaha-usaha, pengecualian dari hak-hak atas bantuan pemerintah atau pengecualian pajak, penempatan dibawah pengawasan peradilan dan diskualifikasi dari penjalanan kegiatan-kegiatan komersil.

- ☑ *Mengkriminalisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan:*

Untuk memutuskan lingkaran perdagangan, adalah penting untuk menjamin bahwa semua kegiatan dan semua perantara pada setiap tahap manapun dari proses perdagangan manusia dituntut secara hukum.

Untuk memutuskan lingkaran perdagangan, adalah penting untuk menjamin bahwa semua kegiatan dan semua perantara pada setiap tahap manapun dari proses perdagangan manusia dituntut secara hukum. Dan karena perdagangan manusia sekarang ini adalah usaha yang terorganisir baik dengan struktur dan jejaring yang teliti, semua pelaku harus juga diusut. Ini menimbulkan persoalan tentang pengkriminalisasian pertolongan, persekongkolan, penghasutan perdagangan, atau percobaan perdagangan. Orang-orang yang bukan bagian dari kelompok kejahatan tetapi gagal untuk bertindak, seperti penjaga perbatasan yang menutup mata ketika para pedagang melintasi perbatasan, juga dapat dikenai pengusutan. Untuk pengusutan yang efektif maka:

- Negara-negara harus menetapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sebagai pelanggaran pidana, seperti penghasutan, pertolongan, persekongkolan, kelalaian bertindak dan berkomplot untuk memperdagangkan manusia;
- Negara-negara harus secara khusus menetapkan kegiatan-kegiatan dari kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dengan perdagangan sebagai pelanggaran pidana;
- Negara-negara harus menjamin lebih lanjut bahwa kasus-kasus perdagangan yang melibatkan petugas pemerintah diusut dan tidak hanya melibatkan akibat disipliner tetapi juga sanksi berdasarkan hukum pidana.

- ☑ *M e n e t a p k a n pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya yang berkaitan dengan perdagangan:*

Agar supaya menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang diperdagangkan, maka sebagai tambahan dari pengusutan yang didasarkan pada kejahatan perdagangan manusia terhadap para pedagang, Negara-negara harus memohonkan penggunaan ketentuan-ketentuan hukum pidana lainnya yang dapat diterapkan.

Perdagangan sering hanya salah satu kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang diperdagangkan. Agar supaya menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang diperdagangkan, maka sebagai tambahan dari pengusutan terhadap para pedagang karena kejahatan perdagangan manusia, Negara-negara wajib mengaktifkan memohonkan penggunaan ketentuan-ketentuan hukum pidana lainnya yang dapat diterapkan. Kejahatan-kejahatan ini termasuk, tapi tidak terbatas pada yang berikut ini: perbudakan, praktek-praktek mirip perbudakan, perhambaan terpaksa, kerja paksa atau kerja wajib, perhambaan karena hutang (*debt bondage*), perkawinan yang dipaksakan, aborsi yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, penyiksaan, kekejian, perlakuan tidak manusiawi dan menghinakan, perkosaan, penyerangan seksual, mencederai badan, pembunuhan, penculikan, penahanan diluar hukum, eksploitasi tenaga kerja, menyembunyikan surat-surat identitas dan korupsi. Kesanggupan untuk mengaktifkan ketentuan-ketentuan lain dari hukum pidana terutama sekali dapat berguna di negara-negara dimana:

- Perumusan yang tegas untuk pelanggaran pidana perdagangan manusia tidak ada;
- Hukuman-hukuman untuk perdagangan manusia tidak secara memadai mencerminkan beratnya kejahatan dan tidak memiliki efek pencegahan;
- Bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk menuntut tersangka perdagangan.

☑ *Menetapkan yurisdiksi ekstra-teritorial:*

Perdagangan manusia sering meluas melewati tapal batas nasional. Oleh karenanya yurisdiksi ekstrateritorial - yaitu kemungkinan suatu negara untuk menuntut dan mengadili kejahatan yang dituduhkan yang tidak terjadi didalam wilayahnya - adalah penting agar supaya memungkinkan pihak berwenang untuk menuntut para pedagang, dan juga mencegah para pelaku kabur dari pengusutan di satu negara dengan cara memindahkan kegiatannya ke negara lain:

- Negara-negara wajib menggunakan yurisdiksi atas kejahatan perdagangan yang dilakukan dalam wilayah mereka;
- Negara-negara juga wajib menetapkan yurisdiksi jika kejahatan dilakukan diluar wilayah mereka, setidaknya-tidaknya dalam kasus-kasus dimana pelanggaran dilakukan oleh atau terhadap salah satu warga negara mereka, dan dalam kasus-kasus kejahatan transnasional dimana kegiatan dilakukan diluar wilayah tetapi memiliki akibat didalam wilayah mereka;
- Negara-negara wajib meratifikasi *Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, tahun 2000*. Sebagai tambahan, mereka wajib menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral agar mempermudah ekstradisi dalam kasus-kasus perdagangan manusia;
- Negara-negara wajib menjamin bahwa para pejabat mereka yang berwenang menerapkan traktat-traktat ekstradisi termaksud didalam praktek dan bahwa para pedagang tersangka diekstradisi ke negara dimana bukti-bukti dari kejahatan yang dituduhkan telah ditemukan;
- Negara-negara wajib juga mempertimbangkan ekstradisi para warga negara mereka. Jika suatu negara menolak ekstradisi para warganegaranya, ia wajib untuk segera memasukan kasus tersebut kepada pihak berwenang yang kompeten untuk mengadakan penyelidikan dan penuntutan.

Kotak 6.35. Contoh-contoh upaya penuntutan hukum

Belgia: memiliki undang-undang anti-perdagangan yang luas, dan hukuman untuk perdagangan setaraf dengan kejahatan-kejahatan berat lainnya, khususnya dengan sanksi-sanksi berat untuk perdagangan anak-anak. Hukuman dijatuhkan yang berkaitan dengan perdagangan rata-rata dari dua sampai enam tahun penjara dengan berbagai denda. Hukuman terhadap perdagangan adalah kurang sering dibandingkan penghukuman yang terkait dengan pelacuran dan para pengamat mencatat bahwa kasus-kasus yang melibatkan *sweatshop* tidak resmi yang mungkin berkaitan dengan perdagangan jarang ditelusuri. Kantor Jaksa Federal Belgia mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan hukum terhadap para pedagang, dan suatu unit khusus Kepolisian Federal bertanggungjawab atas penegakan untuk anti-perdagangan. Pemerintah mengangkat magistrat khusus anti-perdagangan pada tingkat nasional dan daerah, dan Pusat untuk Kesempatan yang Sama dan penghapusan Rasisme (*Centre for Equal Opportunity and Fight Against Racism*) memberikan pelatihan khusus untuk petugas kepolisian dan jaksa yang terlibat dalam kegiatan anti-perdagangan.

Kolumbia: Pada tahun 2002, perundang-undangan anti-perdagangan yang sudah ditingkatkan memperluas definisi perdagangan dan memperberat hukuman - pidana penjara dilipatkan hampir dua kali dan denda maksimum dinaikan 10 kali lipat. Kolumbia adalah salah satu negara terkemuka yang terlibat dalam kerjasama penegakan hukum internasional bersama terhadap para pedagang manusia. Polisi telah melakukan berbagai operasi internasional dalam koordinasi dengan pemerintah negara lain, terutama Spanyol, negeri Belanda dan Jepang, yang telah menuntun ke penyelamatan pembebasan dari ratusan korban perdagangan dan lebih dari 100 penangkapan. Di dalam negeri, kepolisian secara proaktif berupaya untuk memutuskan lingkaran perdagangan sebelum para perempuan diviktimisasi. Pemerintah juga menganjurkan para korban untuk memberikan kesaksian melawan orang-orang yang memperdagangkan mereka, tetapi program perlindungan korban kekurangan dana, dan intimidasi yang berhasil dari para pedagang telah menyebabkan rendahnya jumlah penuntutan hukum yang berhasil.

Lithuania: Perdagangan manusia ke dalam dan ke luar Lithuania untuk tujuan kejahatan seksual, keuntungan materi atau perseorangan, dan pelacuran, adalah dilarang secara hukum pidana. Masa hukuman antara empat sampai delapan tahun penjara, dengan pidana yang lebih berat untuk keadaan-keadaan yang lebih buruk, termasuk perdagangan anak-anak. Hukum juga memberlakukan pengambilan dan penyitaan aset-aset, dengan hukuman baru untuk perdagangan mereka yang dibawah umur, pengoperasian rumah bordil dan pemilikan pornografi anak-anak. Pemerintah berhasil menggunakan pengamatan elektronik dan penyamaran, dan juga teknologi konferensi-video di pengadilan, dalam penyidikan dan proses hukum terhadap para pedagang yang dicurigai memaksa ratusan perempuan dari Lithuania ke rumah-rumah bordil di Eropa. Pemerintah memantau polisi mereka sendiri dan telah memenjarakan petugas polisi yang terlibat dalam perdagangan manusia, pemerasan dan penggermoan. Pemerintah memiliki perjanjian bilateral dengan Kementrian Dalam Negeri dari lebih dari 20 negara, termasuk kerjasama dalam bidang perdagangan manusia. Pemerintah berkoordinasi dengan penegakan hukum dari beberapa negara regional dan Eropa lewat perjanjian trilateral dan bilateral, Interpol dan para petugas penghubung Uni Eropa ditugaskan di Lithuania. Pengawasan perbatasan yang dipertinggi mengakibatkan berkurangnya korban-korban dari Ukraina, Rusia dan Belarus yang bertransit melalui Lithuania, dan kepolisian telah bekerja untuk menciptakan database nasional untuk memantau para pedagang melalui kejahatan-kejahatan lain yang terkait. Perdagangan manusia semakin masuk dibawah mandat dari polisi untuk kejahatan terorganisir

Uni Emirat Arab (UEA): Kode pidana yang khusus melarang perdagangan; kasus-kasus perdagangan dapat juga dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang lain. Penegakan hukum secara aktif menyelidiki kasus-kasus perdagangan dan keluhan atas perlakuan sewenang-wenang. Pemerintah baru-baru ini mengkriminalisasikan penggunaan joki unta anak-anak. Pemerintah melakukan tes DNA dan kesehatan untuk menyelidiki "orangtua" dari joki unta. Kementrian Tenaga Kerja menciptakan satgas untuk mengawasi semua perusahaan industri di sektor swasta dan menambahkan 54 pengawas tenaga kerja. Setelah ditemukan bersalah atas pelanggaran perburuhan, 215 perusahaan didaftar-hitamkan dari pengajuan permohonan untuk izin kerja atau pengalihan sponsor dan didenda. Institut Pelatihan dan Pengkajian Judisial dari Kementrian Kehakiman mempunyai kursus-kursus wajib bagi para jaksa dan hakim mengenai HAM, pelanggaran seksual, pelanggaran imigrasi dan perburuhan. Departemen Naturalisasi dan Tempat Kediaman dari Kementrian Dalam Negeri membentuk ruangan pusat operasi untuk melacak kedatangan dan keberangkatan orang-orang di UEA. Untuk memberantas pemalsuan dokumen, pemerintah melembagakan penggunaan pemindaian retina untuk menambah informasi identifikasi biometrik kedalam database mereka.

Sumber: United States of America Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report, Juni 2003, narasi negara.

Bahan rujukan dan bacaan tambahan

- Asian Migrant Centre dan Mekong Migration Network: Migration Needs, Issues and Responses in the Greater Mekong Subregion A Resource Book*, Hong Kong, Asian Migrant Centre, Desember 2002.
- Boonpala, P. dan J. Kane, *Trafficking of Children: the Problem and Responses Worldwide*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour (Program Internasional ILO mengenai Penghapusan Pekerja Anak), 2001.
- Chew, L. "Discussion Paper Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers Against the Threat of Forced Labour and Trafficking", Makalah yang disiapkan untuk Anti Perbudakan Internasional (*Anti-Slavery International*) bekerja sama dengan Program Aksi Khusus ILO untuk Memberantas Kerja Paksa, Januari 2003
- D'Alconzo, G., S. La Rocca dan E. Marioni, *Italy: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- D'Angelo, A. dan M.P. Marciacq, *Nicaragua: Protecting Female Labour migrants from Exploitative Working Conditions and Trafficking*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- D'Cunha, J., "Concept Paper Gender Equality, Human Rights and Trafficking: A Framework of Analysis and Action". Disajikan pada Seminar tentang Promosi Kesetaraan Jender untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (*Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children*), 7-9 Oktober 2002, Bangkok, Kementerian Urusan Luar Negeri Swedia, Dana PBB untuk Perempuan (United Nations Fund for Women), bekerjasama dengan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*).
- De Monchy, M. "Providing social security and protection to women and children in difficult circumstances". Makalah yang disajikan pada Seminar tentang Promosi Kesetaraan Jender untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (*Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children*), 7-9 Oktober 2002, Bangkok, Kementerian Urusan Luar Negeri Swedia, Dana PBB untuk Perempuan (United Nations Fund for Women), bekerjasama dengan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*).
- Dias, M. dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002
- European Commission for Justice and Home Affairs: *Trafficking in women the misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery a comprehensive European strategy*. Lihat: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm
- Global Alliance Against Trafficking in Women: *Human Rights and Trafficking in Persons: Handbook*, Bangkok, GAATW, 2001
- Hyde, G., *Practical Guide on Identification of Economic Opportunities for Women Groups and Communities*, Geneva, ILO Gender Promotion Programme Series on Gender and Employment, 2003.

- International Human Rights Law Group, Pedoman dengan catatan untuk Protokol Lengkap PBB tentang, Mei 2002, situs web: www.hrlawgroup.org/resources/content/Protocol_annotated.pdf
- International Human Rights Law Institute DePaul University College of Law, *In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas Central America and the Caribbean Belize, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama*, Chicago, International Human Rights Law Institute, DePaul University College of Law, 2002, www.law.depaul.edu/ihrli
- International Labour Office: *Unbearable to the Human Heart Child Trafficking and Action to Eliminate It*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, 2002.
- International Labour Office, *Stopping Forced Labour Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, Geneva, ILO, 2001.
- ILO IPEC, *Trafficking Prevention: Good Experiences of ILO TICW Project in Yunnan Province of P.R. China*, Oktober 2002. Situs web: www.ilo.org/asia/child/trafficking
- International Labour Office, *Migrant Workers Report III (Part IB)* , Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke 87, 1999, Geneva: ILO, 1999.
- International Labour Office, *Decent Work and the Informal economy*. Laporan Konferensi Perburuhan Internasional IV, Sesi ke 90, 2002, Geneva, ILO, 2002.
- International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003.
- International Organization for Migration, *Best Practices Concerning Migrant Workers and their Families*. Lokakarya Internasional dengan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat, memenuhi permohonan Rencana Aksi KTT negara-negara Amerika (Plan of Action of the Summit of the Americas), Santiago de Chile, 19-20 Juni 2000.
- Kapur, R. "The global war on trafficking, terror and human rights" dalam Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), *Alliance News Terbitan No. 18*, Juli 2002, hal.20-25.
- Kebede, E., *Ethiopia: An Assessment of the International Labour Migration Situation the case of female labour migrants*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.
- Kelly, L. dan L. Regan, "Trafficking in women", dalam British Council, *The Network Newsletter* Mei 2000, newsletter no.20.
- Lim, L.L., "Female migrants: winners or losers in global labour markets", makalah yang disajikan pada Konferensi Internasional tentang Skenario Migrasi untuk Abad 21, Roma, 12-14 Juli 2000.
- Lim, L. L., *The Sex Sector The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia*, Geneva, ILO, 1998.
- Mannu, D. "Systems of protection for victims of trafficking in human beings: the Article 18 of the Law 40/98 in Italy" dalam Global Alliance against Traffic in Women, *Alliance News, Terbitan No. 18*, Juli 2002, hal.30-34.
- Office of the High Commissioner for Human Rights, "Trafficking in persons: a human rights issue", dalam *Trafficking in Migrants Quarterly Bulletin* No.26, September 2002, Geneva, International Organization for Migration, 2002.

- O'Neill Richard, A., *International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime*. DCI Exceptional Intelligence Analyst Program An Intelligence Monograph, April 2000.
- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with particular emphasis on South Eastern Europ*, Warsawa, OSCE/OIHR, 2001, ditulis oleh A. Kartusch dari Insitut Hak Asasi Manusia Ludwig Boltzmann (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights), Wina.
- Pearson, E. *Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection*, London, Anti Slavery International, 2002.
- Salt, J dan J. Stein, "Migration as a business: the case of trafficking" dalam *International Migration* Vol.35 (4) 1997, hal.467-494.
- Sanghera, J. "Hopes belied A rights based analysis of the SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution" dalam *Global Alliance against Traffic in Women (GAATW)*, *Alliance News* Terbitan No.18, Juli 2002, hal. 12-19.
- Taran, P. dan E. Geronimi, "Globalization, labour and migration: protection is paramount". Makalah yang disajikan untuk Konferensi Hemisferik tentang Migrasi Internasional: HAM dan Perdagangan Manusia di Amerika (*Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas*), diorganisir oleh ECLAC (*Economic Commission for Latin America and the Caribbean*—Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia) dan IOM (*International Organization for Migration*—Organisasi Internasional Migrasi), Santiago, Chili, 20-22 November 2002.
- Taran, P. dan G. Moreno-Fontes Chammartin, "Getting at the roots: stopping exploitation of migrant workers by organized crime". Makalah latar belakang untuk Konferensi Hemisferik tentang Migrasi Internasional: HAM dan Perdagangan Manusia di Amerika (*Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas*), diorganisir oleh ECLAC (*Economic Commission for Latin America and the Caribbean*—Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia) dan IOM (*International Organization for Migration*—Organisasi Internasional Migrasi), Santiago, Chili, 20-22 November 2002.
- United Nations, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, on trafficking in women, women's migration and violence against women, submitted in accordance with Commission of Human Rights resolution 1997/44*. E/CN.4/2000/68, 29 Februari 2000.
- United Nations *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council* E/2002/68/Add.1, 20 Mei 2002.
- United Nations, *Trafficking in women and girls Report of the Secretary-General*, A/57/170, 2 Juli 2002.
- United Nations Economic dan Social Council, *Trafficking in women and girls Note prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Economic Commission for Europe Secretariat*, E/ECE/RW.2/2000/3,1 Desember 1999.
- UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002.
- U.S. Department of State, *Trafficking in women and children: the U.S. and international response* Congressional Research Service Report 98-649 C oleh F. T. Miko dengan bantuan G.

Park, 10 Mei 2000. Situs web: <http://www.usinfo.state.gov/topical/global/traffic/crs0510.htm>

United States of America Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*, June 2002. Situs web: <http://www.usinfo.state.gov/topical/global/traffic>

United States of America Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*, Juni 2003. Situs web: <http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>)

Villalba, M.A.M.C., *Philippines: Good Practices for the Protection of Filipino Women Migrant Workers in Vulnerable Jobs*, Geneva: ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.

Zegers de Beijl, R., *Documenting Discrimination against Migrant Workers in the Labour Market* (Geneva, ILO, 2001).

Beberapa situs web yang bermanfaat

Amnesty International

<http://www.web.amnesty.org>

Anti-Slavery International

<http://www.antislavery.org>

Asian Migrant Centre

<http://www.asian-migrants.org>

Asian Monitor Resource Centre

<http://www.amrc.org.hk/>

Asian Pacific Forum on Women, Law and Development

<http://www.apwld.org/lm.htm>

Asia-Pacific Migration Research Network

<http://www.unesco.org/most/apmrn.htm>

Asian Partnership on International Migration

<http://apim.apdip.net>

Asian Research Centre for Migration

<http://www.chula.ac.th/INSTITUTE/ARCM/main.htm>

Bangkok Declaration on Irregular Migration

<http://www.thaiembdc.org/info/bdim.html>

Coalition Against Trafficking in Women (CATW)

<http://www.catwinternational.org/>

Charter for the Rights of Migrant Domestic Workers in Europe

<http://www.philsol.nl/of/charter-domestics-oct99.htm>

Collection of resource and links on initiatives against trafficking in persons

http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_persons/

Coordination of Action Research on AIDS and Mobility – Asia (CARAM Asia)

<http://www.caramasia.gn.apc.org>

Council of Europe

http://www.coe.int/T/E/Committee_of_Ministers/Home/

Domestic Workers

<http://www.asylumsupport.info/news/domesticworkers.htm>

Economic Commission for Europe (ECE)

<http://www.unece.org>

European Commission Justice and Home Affairs

http://europa.eu.int/comm/justice_home

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

European Strategy on Trafficking in Women

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm

European Union policy documents

http://europa.eu.int/index_fi.htm

Femmigration

<http://www.femmigration.net/>

Filipino laws and Overseas Employment

<http://www.chanrobles.com/republicactno8042.htm>

Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)

<http://www.thai.net/gaatw>

Global Campaign for the Ratification of the Convention on the Rights of Migrants

<http://www.migrantsrights.org>

Global Programme against Trafficking in Human Beings, UN Office for Drug and Crime Control Prevention, Vienna

http://www.odccp.org/trafficking_human_beings.html

International Human Rights Law Group

<http://www.hrlawgroup.org/>

Human Rights Watch (HRW)

<http://www.hrw.org>

Information for Domestic Workers Arriving in UK – Government Website

<http://www.ind.homeoffice.gov.uk/>

International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)

<http://www.icftu.org/>

International Labour Office (ILO)

<http://www.ilo.org>

<http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/>

<http://www.ilo.org/genprom>

<http://www.ilo.org/childlabour>

<http://www.ilo.org/asia/child/trafficking>

<http://ilolex.ilo.ch:1567>

<http://natlex.ilo.org>

International Movement Against Discrimination and Racism

<http://imadr.org>

International Organization for Migration (IOM)

<http://www.iom.int>

Kalayaan. Justice for Overseas Domestic Workers

<http://ourworld.compuserve.com/homepages/kalayaan/home.htm>

Kanlungan Centre Foundation Inc.

<http://www.kanlungan.ngo.ph>

Link to anti-trafficking websites

<http://stop-traffic.org/Countries.html>

Migration Forum in Asia (MFA)

<http://www.migrantnet.pair.com>

Migrant Rights International

<http://migrantwatch.org>

Mission for Filipino Migrant Workers (MFMW)

<http://www.migrants.net>

Network of Migrant Workers Organisations

<http://www.solidar.org>

Network Women's Program (La Strada Foundation)

http://www.soros.org/women/html/info_trafficking.htm

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

<http://www.unhchr.ch/women/focus-trafficking.html>

<http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mwom.htm>

Office of the UN High Commissioner for Refugees (OUNHCR)

<http://www.unhcr.ch>

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE): Europe Against Trafficking in Persons

www.osce.org/europe-against-trafficking

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

<http://www.osce.org/odihr/democratization/trafficking>

Palermo Convention on Transnational Organized Crime and its Protocols

<http://www.unodc.org/palermo/convmain.html>

Promotion of the rights of migrants (December 18)

<http://www.December18.net/intro.htm>

Regional Conference on Migration (The Puebla Process)

<http://www.rcmvs.org>

Scalabrini Migration Center

<http://www.scalabrini.asn.au/philsmc.htm>

STOP-TRAFFIC

<http://www.stop-traffic.org>

Stop traffic listserv and archives

<http://www.friends-partners.org/partners/stop-traffic/>

Trafficking Directory

http://www.yorku.ca/iwrrp/trafficking_directory.htm

United Nations Crime Commission documents on the Trafficking Protocol

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.htm

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

<http://www.unifem.org>

United Nations Division for the Advancement of Women (UNDAW)

<http://www.un.org/womenwatch/daw>

United Nations Interregional Crime Prevention Institute (UNICRI)

<http://www.unicri.it>

United Nations Secretariat

<http://www.un.org>

United Nations Treaty Collection

<http://www.un.org/Depts/Treaty/>

USA Government

<http://usinfo.state.gov/topical/global/traffic/>

<http://www.state.gov/g/tip>

<http://cia.gov/csi/monograph/women/trafficking>

US Anti-trafficking initiatives

<http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>

<http://secretary.state.gov/www/picw/trafficking/region.htm>

UNICRI Global Programme Against Trafficking in Human Beings

http://www.unicri.it/trafficking_in_human_beings.htm

Women's Aid Organisation, Malaysia (WAO)

<http://wao.org.my>

World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance

<http://www.unhchr.ch/html/racism/>

World Wide Web Virtual Library (WWWVL)- Migration and Ethnic Relations

<http://www.ercomer.org/wwwvl/>

Catatan akhir

¹ Layak dicatat, bagaimanapun juga anti-immigrasi yang terjadi segera sesudah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat ternyata lebih diskriminatif terhadap para migran laki-laki dibanding terhadap para migran perempuan

² Lihat, sebagai contoh, P. Boonpala dan J.Kane, *Trafficking of children: the problem and responses worldwide*, Geneva, ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labour*, 2001. Juga ILO, *Unbearable to the human heart Child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO, *International Programme on the Elimination of Child Labour*, 2002.

³ Beberapa materi latar belakang yang digunakan untuk mengembangkan ini diambil dari studi kasus di negara-negara pengirim dan penerima tentang situasi para pekerja migran perempuan dalam keluarga, tempat kerja, komunitas dan masyarakat. Studi kasus juga melihat pada beberapa inisiatif, kebijakan dan program, praktek “baik” dan “buruk” yang diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah, perusahaan-perusahaan perekrutan dan jasa tenaga kerja swasta dan berbagai macam pelaku sosial lainnya untuk membantu dan melindungi para pekerja migran perempuan dari diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang, dan membantu mereka yang rentan untuk diperdagangkan. Lihat GENPROM (*Gender Promotion Program — Program Promosi Jender*) dari ILO, *Working Paper Series on Women and Migration*

⁴ United States of America Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*, Juni 2003. Lihat situs web: <http://www.state.gov/documents/organization/21555.pdf>

⁵ International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.61.

⁶ Office of the High Commissioner for Human Rights, “Trafficking in persons: a human rights issue”, dalam *Trafficking in Migrants Quarterly Bulletin* No.26, September 2002, Geneva, International Organization for Migration, 2002, <http://www.iom.int>

⁷ United Nations *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, Laporan dari United Nations High Commissioner for Human Rights (Komisaris Tinggi PBB untuk HAM) kepada *Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) E/2002/68/Add.1, 20 Mei 2002, hal.3.

⁸ U.S. Department of Justice, *Trafficking Victims Protection Act of 2000, Section 102 Purposes and Findings, paragraph (1)*, <http://www.ojp.usdoj.gov/vawo/regulations.htm>

⁹ UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight zone”, cerita sampul dalam *You and AIDS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003.

¹⁰ ILO, *Stopping Forced Labour Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, Geneva, ILO, 2001, hal.51.

¹¹ UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight zone”, cerita sampul dalam *You and AIDS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No.1, Agustus 2003, hal.27.

¹² Laporan Pembangunan Manusia tahun 1999 dari UNDP 1999 membuat hubungan jelas antara perdagangan manusia sebagai kegiatan kriminal yang sedang meningkat sebagai akibat dari perluasan globalisasi

¹³ B. Crossette, "Trafficking in people: world's fastest growing criminal market", *International Herald Tribune*, Senin, 26 Juni 2000 mengutip P. Arlacchi, Direktur Jenderal Kantor PBB untuk Pengontrolan Obat dan Pencegahan Kejahatan (*United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*).

¹⁴ U.S. Department of State, *Trafficking in women and children: the U.S. and international response Congressional Research Service Report 98-649 C*, oleh F. T. Miko dengan bantuan G. Park, 10 Mei 2000; <http://www.usinfo.state.gov/topical/global/traffic/crs0510.htm>

¹⁵ Walau bagaimanapun sangatlah penting untuk dicatat bahwa ada beberapa keprihatinan yang berkaitan dengan Konvensi ini. Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap perempuan mencatat bahwa "Konvensi kurang kejernihan konseptual mengenai hal-hal penting dan tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang baru mengenai perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam protokol Konvensi PBB yang baru mengenai Kejahatan Terorganisir Trans-nasional. Konvensi SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation* — Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional) tidak membedakan antara perempuan dan anak-anak. Rejim hukum mengenai perempuan harus berbasiskan pada kerangka hak-hak dan konsep pemaksaan ketika ia membicarakan perdagangan. Rejim hukum yang berkaitan dengan anak-anak harus sama sekali berbeda. Rancangan konvensi juga tidak secara tegas mengakui bahwa perdagangan dapat juga untuk maksud tujuan lain selain pelacuran. Dengan memusatkan perhatian pada hasil akhir dan tidak pada proses perdagangan dan perlakuan sewenang-wenang, untuk maksud tujuan apapun, maka konvensi tidak mengakui perdagangan sebagai kejahatan yang jelas dan unik terlepas dari kaitannya dengan pelacuran. Dan sebagai tambahan, konvensi ini tidak membedakan antara pergerakan dan migrasi yang legal dan berdasarkan mufakat dengan yang berdasarkan pemaksaan.". Lihat J. Sanghera, "Hopes belied: A rights based analysis of the SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution" dalam *Global Alliance against Traffic in Women (GAATW)*, *Alliance News* Terbitan No.18, Juli 2002, hal. 12-19. Lihat juga, <http://www.saarc-sec.org>

¹⁶ Rekomendasi No. R (2000) 11 mengenai Aksi menentang perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi seksual, diadopsi pada tanggal 9 Mei 2000.

¹⁷ U.S. Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*, Juni 2002, kotak pada hal.3.

¹⁸ International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.91.

¹⁹ Sebagai contoh, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi tentang perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, A/RES/55/67, 31 Januari 2001, dan mengikuti Resolusi ini, pada bulan Juli 2002 Sekretaris Jenderal PBB memasukkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil di tingkat nasional dan didalam sistem PBB serta badan-badan internasional lainnya untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak perempuan, A/57/170, 2 Juli 2002.

Program aksi yang diadopsi oleh Konferensi Dunia melawan Rasisme Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan Ketidak-toleranan yang Terkait tahun 2001 juga memiliki beberapa alinea yang secara khusus menyerukan aksi untuk mencegah, memberantas dan menghapuskan segala bentuk perdagangan perempuan dan anak-anak.

²⁰ United Nations *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council E/2002/68/Add.1*, 20 Mei 2002, *Guideline 8: Special measures for the protection and support of child victims of trafficking*. Lihat juga, sebagai contoh, P. Boonpala dan J. Kane, *Trafficking of children: the problem and responses worldwide*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, 2001. Juga ILO, *Unbearable to the human heart Child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, 2002.

²¹ **Protokol Penyelundupan** memasukkan sejumlah ketentuan-ketentuan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar dari para migran yang diselundupkan dan mencegah terjadinya bentuk terburuk dari eksploitasi, yang sering menyertai proses penyelundupan. Maksud tujuan dari Protokol ini adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan para migran, dan juga untuk mempromosikan kerjasama antar Pihak Negara-negara untuk tujuan tersebut, selain juga untuk melindungi hak-hak migran yang diselundupkan. Pihak Negara-negara harus mengkriminalisasikan penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang terkait, serta menentukan bahwa situasi-situasi yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran, atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan yang menyertainya, termasuk eksploitasi, sebagai keadaan yang memperburuk. Para migran sendiri tidak dapat didakwa untuk tindakan kriminal karena fakta bahwa mereka diselundupkan. Hal ini memintakan pengakuan internasional atas hak-hak migran yang diselundupkan, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak menjadi sasaran siksaan atau perlakuan-perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi atau hukuman. Para migran harus dilindungi dari kekerasan dan Negara-negara harus memberikan bantuan yang diperlukan, sejauh mungkin, kepada para migran yang hidup dan keselamatannya berada dalam bahaya karena diselundupkan. Dalam penerapan dari langkah-langkah perlindungan dan bantuan berdasarkan Protokol ini, Negara-negara juga harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para perempuan dan anak-anak.

²² United States of America Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*, Juni 2003, hal.17.

²³ R. Kapur, "The global war on trafficking, terror and human rights" di Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), *Alliance News*, Terbitan No. 18, Juli 2002, hal.21-22.

²⁴ Ibid, hal. 22.

²⁵ Uraian yang gamblang tentang siklus perdagangan dan pengorganisasian perdagangan diberikan oleh J. Salt dan J. Stein dalam, "Migration as a business: the case of trafficking" in *International Migration* Vol.35 (4) 1997, hal.467-494.

²⁶ L. Kelly dan L. Regan, "Trafficking in women", in British Council, *The Network Newsletter*, newsletter no.20, Mei 2000, hal.4.

²⁷ UNICEF, UNOHCHR and OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.8.

²⁸ Sebagai contoh, para pedagang Albania menggunakan *speedboat* sampai pengawasan ketat dari penguasa, dimana sesudahnya mereka menggunakan kapal penangkap ikan atau perahu-perahu sungai yang terbuat dari kayu, yang kurang kentara dan lebih mudah mendarat di pesisir Italia.

²⁹ Contohnya, pada bulan Maret 1997, lebih dari 400 perempuan ditemukan terkunci di empat rumah terpisah di Jawa Timur, Indonesia, beberapa dari mereka telah ditemukan terkunci selama lebih dari delapan bulan, tidak dapat meninggalkan rumah itu atau kembali ke desa mereka, karena keberangkatan mereka akan berarti kerugian keuangan yang besar bagi si perekrut. Para perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu, dan sedang menunggu aba-aba beres dari Malaysia. Lihat L. Lim, *"Female migrants: winners or losers in global labour markets"*, Makalah yang disajikan pada Konferensi Internasional tentang Skenario Migrasi untuk Abad 21, Roma, 12-14 Juli, 2000.

³⁰ J. Salt dan J. Stein, *"Migration as a business: the case of trafficking"* di *International Migration* Vol.35 (4) 1997, hal.483.

³¹ ILO, *Unbearable to the human heart Child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, 2002, hal.15-16.

³² A. O'Neill Richard, *International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime*. DCI Exceptional Intelligence Analyst Program An Intelligence Monograph, April 2000, hal.5.

³³ The European Commission Justice and Home Affairs, *"Trafficking in women The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery A comprehensive European strategy,"* hal.3. http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm

³⁴ *Trafficking in women and girls. Office of the High Commissioner for Human Rights and Economic Commission for Europe Secretariat for the Regional Preparatory Meeting on the 2000 Review of Implementation of the Beijing Platform for Action*, 19-21-Januari 2000, E/ECE/RW.2/2000/3.

³⁵ G. D'Alconzo, S.La Rocca dan E. Marioni, *Italy: Good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative forms of labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.18.

³⁶ United Nations Economic and Social Council, *Trafficking in women and girls Note prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Economic Commission for Europe Secretariat*, E/ECE/RW.2/2000/3, 1 Desember 1999, hal.7.

³⁷ UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.7.

³⁸ ILO, *Unbearable to the human heart Child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour, 2002, hal.28.

³⁹ J. D'Cunha, *"Concept Paper Gender Equality, Human Rights and Trafficking: A Framework of Analysis and Action"*. Disajikan pada Seminar tentang Promosi Kesetaraan Jender untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (*Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children*), 7-9 Oktober 2002, Bangkok, Kementrian Urusan Luar Negeri Swedia, Dana PBB untuk Perempuan (United Nations Fund for Women), bekerjasama dengan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*), hal.12.

⁴⁰ R. Coomaraswamy, Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, sebagaimana dilaporkan dalam UNDP Regional HIV and Development Programme Team,

"Twilight zone", cerita sampul dalam *You and AIDS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003, hal.24.

⁴¹ Sebagai contoh, di Pakistan, perempuan migran harus berusia diatas 35 tahun, dan harus mendapatkan ijin dari ayah dan suami mereka. Lebih lanjut lagi, mereka harus menandatangani pernyataan ganti kerugian yang menyatakan bahwa mereka sendiri yang bertanggungjawab atas segala risiko yang diambil, termasuk risiko dieksploitasi. Lihat Lin Chew, "*Discussion Paper Programme Consultation Meeting on the Protection of Domestic Workers Against the Threat of Forced Labour and Trafficking*", Makalah yang disiapkan untuk Anti Perbudakan Internasional (*Anti-Slavery International*) bekerja sama dengan Program Tindakan Khusus ILO untuk Memberantas Kerja Paksa, Januari 2003.

⁴² United States of America Department of State, *Trafficking in Persons Report June 2003*, hal.8-9.

⁴³ Penemuan tahun 1997 tentang sejumlah besar perempuan Thailand yang tidak terdaftar yang bekerja dalam kondisi mirip-perbudakan di pabrik-pabrik kecil garmen di California adalah contoh yang mengejutkan. Lihat L.L.Lim, "*The processes generating the migration of women*", Makalah yang disajikan pada Simposium Teknis tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan, Hague, 29 Juni-3 Juli, 1998.

⁴⁴ Lihat ILO, *Decent Work and the Informal Economy*, Laporan Konferensi Perburuhan Internasional IV Sesi ke 90 tahun 2002, Geneva, 2002, hal.33.

⁴⁵ P. Taran dan G.Moreno-Fontes Chammartin, "*Getting at the roots: stopping exploitation of migrant workers by organized crime.*" Makalah latar belakang untuk Konferensi Hemisferik tentang Migrasi Internasional: HAM dan Perdagangan Manusia di Amerika (*Human Rights and the Trafficking in Persons in the Americas*), yang diselenggarakan oleh ECLAC (*Economic Commission for Latin America and the Caribbean—Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia*) dan IOM (*International Organization for Migration—Organisasi Internasional untuk Migrasi*), Santiago, Chili, 20-22 November 2002, hal.8.

⁴⁶ Asian Migrant Centre dan Mekong Migration Network, *Migration Needs, Issues and Responses in the Greater Mekong Subregion*, Hong Kong, Asian Migrant Centre, Desember 2002, hal.187.

⁴⁷ *United States Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000.*

⁴⁸ Lihat ILO, *Unbearable to the human heart child trafficking and action to eliminate it*, Geneva, ILO International Programme for the Elimination of Child Labour, 2002, hal.30.

⁴⁹ United Nations *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council E/2002/68/Add.1, 20 Mei 2002.

⁵⁰ M. de Monchy, "*Providing social security and protection to women and children in difficult circumstances*". Makalah yang disajikan pada Seminar tentang Promosi Kesetaraan Gender untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (*Promoting Gender Equality to Combat Trafficking in Women and Children*), 7-9 Oktober 2002, Bangkok, Kementerian Urusan Luar Negeri Swedia, Dana PBB untuk Perempuan (United Nations Fund for Women), bekerjasama dengan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*), hal.4-5.

⁵¹ UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002), hal.xiii.

⁵² Sebagai contoh, lihat ringkasan dari prakarsa-prakarsa regional yang tertulis di Tabel 1 yang ada dalam UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.169-181.

⁵³ Lihat M. Abella, *Sending workers abroad*, Geneva, ILO, 1997, Tabel 3.1, hal.29 untuk daftar dari intervensi dan langkah-langkah kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh negara pengirim sebagai bagian dari kebijakan komprehensif untuk pekerjaan luar negeri para warganegaraanya.

⁵⁴ Tolak Rasisme dan Xenofobia! Rencana Aksi untuk Serikat Pekerja dari ICFTU (*International Confederation of Free Trade Union*—Konfederasi Internasional Serikat Pekerja Bebas) mempunyai bagian yang menyerukan kepada para serikat buruh untuk: (i) mendesak pemerintah untuk mengesahkan pekerja tidak terdaftar; (ii) melobi untuk peraturan yang melindungi mereka yang bekerja di ekonomi bawah tanah/tidak resmi; (iii) bekerja dengan masyarakat untuk memberikan dukungan dan bantuan hukum bagi para pekerja tidak terdaftar; (iv) melakukan kampanye khusus untuk mengorganisir para pekerja migran, termasuk mereka yang tidak terdaftar; (v) secara giat terlibat dalam membentuk kebijakan-kebijakan imigrasi dan migrasi demi melindungi kepentingan para pekerja dan keluarga mereka; (vi) jika dari negara pengirim dan negara penerima, bekerja bersama demi melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Lihat: <http://www.icftu.org>

⁵⁵ Lihat situs web AFL-CIO: <http://www.aflcio.org>

⁵⁶ Untuk contoh lihat situs web dari *Anti Slavery International*—Anti Perbudakan Internasional: <http://www.antislavery.org>; situs web GATTW (*Global Alliance against Traffic in Women*—Aliansi Global melawan Perdagangan Perempuan): <http://www.inet.co.th/org/gaatw>; situs web La Strada Foundation: http://www.soros.org/women.html/info_trafficking.htm; situs web Pusat Migran Asia (*Asian Migrant Centre*): <http://asian-migrants.org>. Lihat juga uraian tentang kerangka jejaring dan kerjasama di ILO, “*Unbearable to the human heart child trafficking and action to eliminate it*,” Geneva, ILO International Programme for the Elimination of Child Labour, 2002, pp.38-44.

⁵⁷ Ibid, hal.43.

⁵⁸ Lihat Office of the High Commissioner for Human Rights Commission and Sub-Commission Team and Anti-Discrimination Unit, “*List of Paragraphs in the Durban Declaration and Programme of Action which include provisions relating to Migrants and Refugees*”, 3 Mei, 2002.

⁵⁹ International Organization for Migration, *World Migration 2003 Managing Migration Challenges and Responses for People on the Move*, Geneva, IOM, 2003, hal.69.

⁶⁰ UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.140.

⁶¹ A. D’Angelo dan M.P. Marciacq, Nicaragua: *Protecting female labour migrants from exploitative working conditions and trafficking*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002.

⁶² Lihat uraian dari Situs web La Strada Foundation: http://www.soros.org/women/html/info_trafficking.htm

⁶³ Untuk contoh, lihat G. Hyde, *Practical guide on identification of economic opportunities for women groups and communities*, Geneva, ILO Gender Promotion Programme Series on Gender and Employment, 2003.

⁶⁴ Satu contoh dari suatu rantai yang berhasil dikembangkan dalam suatu program untuk kaum perempuan miskin di pulau Hainan di Cina terdiri dari satu kelompok beternak unggas untuk diambil telurnya, satu lagi untuk dagingnya yang dijual di pasar setempat, kelompok lain pengalengan daging di suatu usaha pabrik kecil, yang lainnya menggunakan bulunya untuk selimut bulu dan yang lainnya memanfaatkan kotorannya untuk akuakultur peternakan ikan.

⁶⁵ Di Cina, pemerintah daerah memberikan pelayanan-pelayanan penyuluhan pertanian untuk mendukung pelatihan dan kegiatan-kegiatan baru dalam bidang pertanian, mengurus pengangkutan ke desa-desa untuk pengiriman bahan-bahan baku dan mengambil hasil produksi, memberikan jaminan atas pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh para perempuan. Di Thailand, perusahaan-perusahaan besar bekerja dengan para penduduk desa untuk mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang berhubungan dengan produksi perusahaan yang bersangkutan, melatih mereka dan menjamin suatu pasar untuk produk mereka.

⁶⁶ Contoh-contoh yang terkenal termasuk skema asuransi sosial dari *Self-Employed Women's Association* (Asosiasi Perempuan Pekerja-Mandiri) di India dan "*Grameen Bank*" di Bangladesh. Lihat Kotak 4.2 dalam ILO, *Decent work and the informal economy*, Laporan Konferensi Perburuhan Internasional ke VI, sesi ke-90 tahun 2002, Geneva, ILO, 2002, hal.63-64.

⁶⁷ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with particular emphasis on South Eastern Europe*, Warsawa, OSCE/OIHR, 2001, hal.22- 36.

⁶⁸ G. D'Alconzo, S.La Rocca dan E. Marioni, Italy: *Good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative forms of labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.18.

⁶⁹ M Dias dan R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.16.

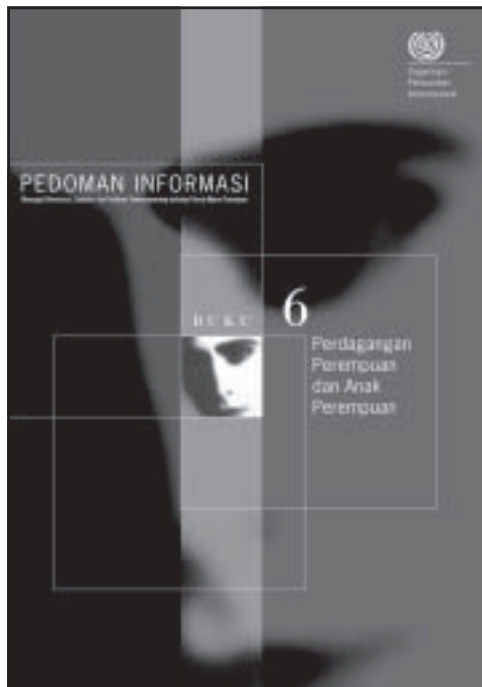
⁷⁰ UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*, Belgrade, UNICEF, June 2002, hal.139.

⁷¹ Ini adalah poin yang ditekankan oleh Anti Perbudakan Internasional/*Anti-Slavery International*. Lihat E. Pearson, *Human traffic, human rights: redefining victim protection*, London, Anti Slavery International, 2002, hal.32-33.

⁷² Ibid.

⁷³ L.L. Lim, *The Sex Sector The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia*, Geneva, ILO, 1998, hal.213-215.

- ⁷⁴ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with particular emphasis on South Eastern Europe*, Warsaw, OSCE/OIHR, 2001, hal.65- 66.
- ⁷⁵ E. Pearson, *Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection*, London, Anti Slavery International, 2002, hal.41-42.
- ⁷⁶ Ibid, hal.53-54.
- ⁷⁷ Lihat uraian dalam G. D'Alconzo, S.La Rocca dan E. Marioni, *Italy: Good practices to prevent women migrant workers from going into exploitative forms of labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.36-41.
- ⁷⁸ Sebagai contoh, lihat E. Pearson, *Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection*, London, Anti Slavery International, 2002, hal.50-53.
- ⁷⁹ Ibid. hal.60.
- ⁸⁰ Dari wawancara yang dilakukan di negara-negara seperti Sri Lanka dan Nigeria, untuk penelitian-penelitian yang dilaporkan GENPROM Series on Women and Migration.
- ⁸¹ M. Dias and R. Jayasundere, *Sri Lanka: Good Practices to Prevent Women Migrant Workers from Going into Exploitative Forms of Labour*, Geneva, ILO GENPROM Series on Women and Migration, 2002, hal.32.
- ⁸² UNICEF, UNOHCHR dan OSCE-ODIHR, *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europ*, Belgrade, UNICEF, Juni 2002, hal.147.
- ⁸³ Ibid.
- ⁸⁴ Rekomendasi-rekomendasi untuk bagian tentang pengusutan hukum ini sebagian besar diambil dari OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with particular emphasis on South Eastern Europe*, Warsaw, OSCE/OIHR, 2001, hal.39-55.



PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN



TUJUAN BUKU 6

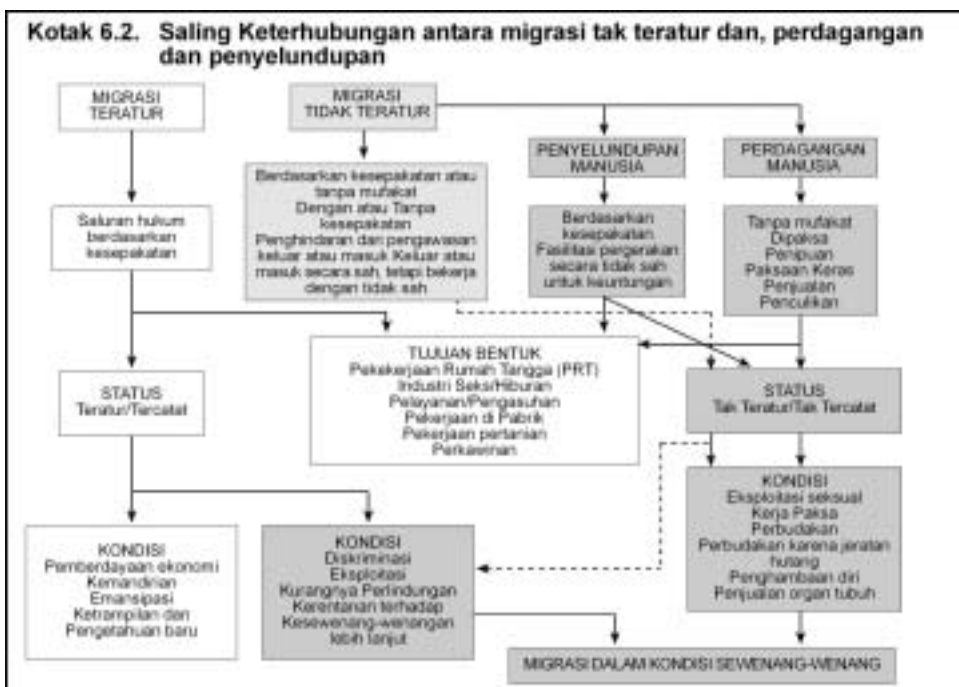
- ☐ Menyoroti Perdagangan: masalah global yang semakin memprihatinkan
- ☐ Menguraikan penyebab-penyebab dari sisi persediaan dan permintaan, serta mekanisme dari perdagangan;
- ☐ Menjelaskan mengapa para perempuan dan anak-anak perempuan lebih rentan;
- ☐ Menegaskan bahwa perdagangan harus ditangani sebagai pelanggaran HAM dan persoalan tenaga kerja, bukan hanya dipandang dari segi pemberantasan migrasi tidak teratur atau perlindungan kepentingan nasional;
- ☐ Mengidentifikasi perangkat-perangkat dan garis-pedoman internasional, serta tindakan-tindakan di tingkat masyarakat, nasional, regional dan global untuk:
 - Pencegahan perdagangan;
 - Perlindungan terhadap para korban; dan
 - Penuntutan hukum terhadap para pedagang



DEFINISI PERDAGANGAN

“Pengerahan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalah-gunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk didalamnya adalah, paling minimum, eksploitasi pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh manusia”.

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, tahun 2000 (juga dikenal sebagai Konvensi Palermo atau Protokol Perdagangan)





MENGAPA PERDAGANGAN MANUSIA MENJADI KEPRIHATINAN

- ☐ Dimensi HAM dari masalah: Kerja paksa dan bentuk modern dari perbudakan
- ☐ Dimensi Jender dari masalah;
- ☐ Kekurangan yang sangat serius dalam pekerjaan yang layak;
- ☐ “Sisi buruk” atau sisi yang tidak diinginkan dari globalisasi;
- ☐ Pencampur-adukan perdagangan dengan migrasi tidak teratur;
- ☐ Hubungannya dengan kejahatan terorganisir;
- ☐ Hubungannya dengan industri seks;
- ☐ Hubungan yang mungkin dengan penyebaran IMS dan HIV/AIDS;
- ☐ Ketidakmemadainya ketentuan-ketentuan hukum serta intervensi kebijakan yang ada saat ini.



MEKANISME PERDAGANGAN

- ☐ Tahap mobilisasi
 - Dengan kekerasan, paksaan, keterlibatan atau ketidak-tahuan;
 - Melalui perekrutan sukarela dari para korban yang tidak menaruh curiga;
 - Melalui kaitan dengan pelacuran;
 - Melalui penggunaan dokumen dan pelaksanaan prosedur yang tidak benar.
- ☐ Pengangkutan menuju ke lingkungan sosial atau *milieu* yang asing:
 - Didalam atau diluar perbatasan nasional;
 - Berbagai sarana/alat pengangkutan;
 - Rute atau jalur yang sederhana dan rumit.
- ☐ Penerimaan atau penyembunyian orang-orang yang berada dibawah paksaan, kondisi-kondisi eksploitatif atau kerja paksa:
 - Jaring-jaring ketergantungan yang rumit;
 - Keterlibatan dari jaringan jejaring kejahatan terorganisir;
 - Dari diselundupkan menjadi diperdagangkan.



AKAR PENYEBAB PERDAGANGAN: SISI PERSEDIAAN

- ☐ Faktor-faktor ekonomi: kemiskinan dan pengangguran yang;
- ☐ Materialisme dan keinginan untuk kehidupan dan mata pencaharian yang lebih baik;
- ☐ Situasi keluarga yang disfungsi;
- ☐ Kurangnya kesempatan pendidikan;
- ☐ Kurangnya akses ke informasi yang akurat;
- ☐ Diskriminasi jender dan ketidakadilan yang berakar dalam;
- ☐ Toleransi atas kekerasan terhadap para perempuan;
- ☐ Kebijakan-kebijakan migrasi yang diskriminatif, dan selektif-jenis kelamin;
- ☐ Kerangka kerja hukum dan peraturan yang tidak efektif;
- ☐ Krisis ekonomi, bencana alam, peperangan dan konflik politik.



AKAR PENYEBAB PERDAGANGAN: SISI PERMINTAAN

- ☐ Persaingan biaya dalam produksi yang padat-karya dan berorientasi ekspor;
- ☐ Pertumbuhan ekonomi informal;
- ☐ Tuntutan “mobilitas penggantian”;
- ☐ Perluasan industri seks dan hiburan yang menguntungkan;
- ☐ Kurangnya penghormatan terhadap standar-standar perburuhan;
- ☐ Kurangnya pengorganisasian, perwakilan dan suara pekerja;
- ☐ Berkembangnya pasar perkawinan dan perdagangan pengantin;
- ☐ Ketidak-cukupan/ketidak-efektifan dari peraturan dan pelaksanaan hukum



KERANGKA RESPON YANG KOMPREHENSIF

- ☐ Memperlakukan perdagangan sebagai kejahatan yang sesungguhnya, dan menanggulangi seluruh tahap dari siklus perdagangan dan semua korban;
- ☐ Menanggulangi akar penyebab utama, baik dari segi persediaan maupun permintaan;
- ☐ Mempromosikan HAM, termasuk hak-hak para pekerja dan migran;
- ☐ Mempromosikan pendekatan berbasis standar untuk memberantas perdagangan;
- ☐ Mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pekerja;
- ☐ Menuju sistem migrasi tenaga kerja yang teratur, tertib dan manusiawi;
- ☐ Mengambil tindakan di semua tingkat;



MEKANISME PERDAGANGAN

- ☐ Mengatur mekanisme kelembagaan untuk melibatkan seluruh pemeran pelaku sosial;
- ☐ Mengumpulkan dan berbagi informasi;
- ☐ Menjamin kerangka hukum yang layak dan diselaraskan, serta penegakan hukum yang efektif;
- ☐ Menjamin peraturan, kebijakan dan program yang peka-jender;
- ☐ Mempromosikan prinsip non-diskriminiasi, serta memberantas rasisme dan xenofobia



LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

- ☐ Peningkatan kesadaran dan kampanye informasi;
- ☐ Mobilisasi dan penjangkauan masyarakat;
- ☐ Peningkatan kemampuan, penguatan kelembagaan dan jaringan;
- ☐ Pemberdayaan perorangan dan kelompok;
- ☐ Kesempatan-kesempatan mata pencaharian alternatif dan perlindungan sosial;
- ☐ Langkah-langkah legislatif dan terprogram untuk menghadapi akar penyebab diskriminasi dan ketidaksetaraan gender;
- ☐ Kebijakan migrasi tenaga kerja yang mempromosikan migrasi yang teratur, tertib dan manusiawi.



LANGKAH-LANGKAH BANTUAN DAN DUKUNGAN

“Setiap Negara Anggota harus menjamin bahwa perundang-undangan atau sistem administrasi dalam negerinya berisi langkah-langkah yang memberikan kepada para korban dari perdagangan manusia, dalam keadaan-keadaan yang pantas:

- a. Informasi mengenai tata cara peradilan dan administrasi yang relevan;*
- b. Bantuan untuk memungkinkan pandangan dan keprihatinan mereka disampaikan dan dipertimbangkan di tahap-tahap yang tepat dari proses acara pidana terhadap pelanggar, dengan cara tidak merugikan hak untuk membela diri.*

Setiap Negara Anggota harus mempertimbangkan melaksanakan langkah-langkah untuk memberikan pelayanan pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi para korban perdagangan manusia, termasuk dalam keadaan yang tepat, kerjasama dengan Ornop, organisasi lainnya yang relevan dan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil, ...’

Protokol Perdagangan, Pasal 6, Bantuan dan perlindungan bagi para korban perdagangan manusia.



LANGKAH-LANGKAH BANTUAN DAN DUKUNGAN

- ☐ Mengidentifikasi sedemikian rupa para korban perdagangan;
- ☐ Tidak memperlakukan orang-orang yang diperdagangkan sebagai penjahat;
- ☐ Memberikan status tinggal bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan;
- ☐ Memberikan hak untuk pemulihan, termasuk langkah-langkah bantuan di negara tujuan;
- ☐ Mengatur bantuan yang peka-korban dan peka jender, serta perlindungan dalam prosedur hukum;
- ☐ Memberikan bantuan pemulangan dan repatriasi yang layak bagi para korban perdagangan.



PENUNTUTAN HUKUM TERHADAP PARA PEDAGANG

- ☐ Menentukan suatu pelanggaran dan defisini yang jelas tentang perdagangan manusia;
- ☐ Menjatuhkan sanksi pencegahan yang efektif;
- ☐ Membuat entitas/badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan kejahatan
- ☐ Mengkriminalisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia;
- ☐ Menentukan pelanggaran-pelanggaran kriminal lainnya yang terkait dengan perdagangan manusia;
- ☐ Membentuk yurisdiksi ekstra-teritorial.

**Proyek ILO mengenai
Penggalangan Aksi
untuk Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga
dari Kerja Paksa dan
Perdagangan Manusia**

Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lt. 22
Jl. M. H. Thamrin Kav.3
Jakarta 10250
Tel.: 6221 - 3913112
Faks.: 6221 - 3100766
E-mail: jakarta@ilojkt.or.id

**The Gender
Promotion Programme
(GENPROM)**

International Labour Office
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22
Switzerland
Tel.: (+41) 022 799 6090
Fax: (+41) 022 799 7657

E-Mail: genrom@ilo.org
Web site: www.ilo.org/genrom

